

TESIS

**KONSEP PERTUKARAN MATA UANG
MENURUT TEORI TAQIYUDDIN
AN-NABANI (1909-1977)**

Oleh :

JA'FAR NASUTION

NIM:92212042751

Program Studi: Ekonomi Islam (EKNI)



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN 2013/2014**

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN.....

.....1

- A. Latar belakang
 masalah.....1
- B. Rumusan
 masalah.....7
- C. Tujuan penelitian
 8
- D. Kegunaan penelitian.....
 ..8
- E. Batasan
 masalah.....9
- F. Telaah
 pustaka.....11
- G. Metode penelitian.....
 17
- H. Sistematika pembahasan.....
 19

BAB II TAQIYUDDIN AN-NABANI : SEKETSAS

BIOGRAFI.....20

- A. Latar belakang
 kepribadian.....20
- B. Karir
 23
- C. Pemikiran dan
 karya.....29
- D. Posisinya dalam wacana pemikiran ekonomi Islam
 38

BAB III KONSEP PERTUKARAN MATA UANG MENURUT ISLAM.....41

A. Sejarah	
Uang.....	41
B. Konsep Pertukaran Mata Uang Menurut Islam.....	44
C. Kurs Pertukaran Mata Uang Menurut Islam.....	55
D. Fatwa MUI Tentang Pertukaran / Jual Beli Mata Uang.....	68

**BAB IV KONSEP PERTUKARAN MATA UANG MENURUT TAQIYUDDIN AN-NABANI.....
.70**

A. Pertukaran Mata Uang Menurut An-Nabani.....	70
B. Transaksi Mata Uang Menurut An-Nabani.....	75
C. Kurs Pertukaran Mata Uang Menurut An-Nabani.....	78
D. Relevansi pertukaran mata uang menurut Taqiyuddin An Nabani dengan pertukaran mata uang di pasar Internasional.....	88
E. Implikasi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabani dalam diskursus pemikiran Islam modern.....	91

Bab	V
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan.....	96

B. Saran.....97

DAFTAR

PUSTAKA.....99

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan segala kekurangan. Allah menyuruh manusia untuk belajar agar mereka selalu berkembang dan manusia diciptakan memiliki tugas berat yang diembannya, yaitu sebagai khalifah di muka bumi, memakmurkan bumi dan menjaga bumi agar tetap dalam keseimbangannya. Tidak dibiarkan secara percuma oleh Allah, tetapi ia dibekali sebuah alat yang sangat canggih dan kecanggihannya diakui sepanjang zaman, yaitu otak. Allah memberinya otak yang harus digunakannya sebagai alat untuk berfikir untuk menjalani kehidupan dan sebagai pembeda dari ciptaannya yang lain. Dengan adanya alat inilah maka, manusia menjadi bisa berkembang sesuai pertumbuhannya dan menciptakan suatu ilmu pengetahuan yang dianut seluruh manusia.

Salah satu ilmu pengetahuan yang berdampak perkembangannya dengan sains adalah ekonomi. Ekonomi adalah sesuatu bagian yang terpenting dari hidup manusia. Dengan ekonomi manusia bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno (*Greek*). Maknanya adalah mengatur urusan rumah tangga. Di dalamnya anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan mampu memberikan jasa. Lalu seluruh anggota keluarga yang ada ikut menikmati apa yang mereka peroleh. Kemudian populasi orang-orangnya semakin banyak dalam rumah-rumah, dan selanjutnya menjadi suatu komunitas yang diperintah oleh suatu Negara.¹

Namun cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia yang satu dengan manusia lainnya, antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya, antara suatu negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama,

¹ taqiyuddin an-nabani, *an-nizham al-iqtishadi fi al-islam*.terj: redaksi al-azhar press, *sistem ekonomi islam* (bogor: al-azhar press, 2009) h:44.

ideologi, budaya hukum (*legal culture*), kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat.²

Istilah ekonomi syariah dalam wacana pemikiran ekonomi Islam kontemporer kerap diidentifikasi dengan pelbagai sebutan yang berbeda. Ada yang menyebutnya dengan istilah “ ekonomi Islam “, “ ekonomi ilahiyah “, atau “ ekonomi Qur’ani “. Bahkan ada pula yang menyebutnya “ ekonomi *rahmatan lil ‘alamin* “. Perbedaan istilah ini sekaligus menunjukkan bahwa istilah “ ekonomi Islam “ bukanlah nama baku dalam terminologi Islam.³

Ekonomi Islam bukanlah merupakan paradigma baru, meskipun pemikiran ekonomi Islam telah mengemuka pada beberapa tahun belakangan ini di sejumlah negara muslim. Namun ide-ide ekonomi Islam dapat dirunut kembali ke pesan al Quran pada abad ke-7. Menurut pengertian ini, maka ekonomi Islam satu dasar-dasar teoritis sebagian besar sistem ekonomi Barat, khususnya kapitalisme modern⁴.

Uang dikenal sebagai sesuatu yang diistilahkan oleh manusia dapat menjadikan barang itu memiliki harga, dan sebagai upah atas jasa dan pelayanan, baik berbentuk uang logam maupun bukan. Dengan uang pula seluruh barang, usaha dan jasa dapat dinilai.⁵

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan menggunakan barang apa saja yang dia sukai. Hanya saja pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam.⁶

Uang merupakan *flow concept*, yaitu uang harus berputar dalam perekonomian untuk dimanfaatkan dalam kegiatan produktif yang

² Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika , Edisi I, Cet1, 2008) h: 1.

³ Hasbi Hasan, *Ekonomi Syariah dalam Politik Hukum Nasional* (dalam Majalah Mimbar Hukum dan Peradilan Nomor 68, Februari 2009), PPHIMM, Jakarta: 2009, h: 117.

⁴ Latifa M. Alqaoud dan Mervyn K. Lewis, 2001, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek, Prospek*, Terjemahan oleh Burhan Wirasubrata, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, h: 30.

⁵ Abdul qadim Zallum, *Alamwal fi al-Daulati al-Khilafah* (Beirut: Darul Ilmi, 2004, cet 3) diterjemahkan oleh Ahmad S.dkk. Dengan judul Sistem keuangan nnegara khilafah, cet 3, HTI Presss, h :243.

⁶ Taqiyuddin, Redaksi Al-Azhar Press, *Sistem Ekonomi Islam*, h: 298.

menghasilkan barang dan jasa. Untuk dapat memanfaatkan atau memutarakan uang untuk menghasilkan sesuatu, maka diperlukan keahlian dalam memproduksi barang dan jasa.⁷

Sharf adalah transaksi pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. *Sharf* dapat juga didefinisikan sebagai prinsip jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya yang berbeda.⁸

Pertukaran berarti transfer satu barang dengan barang lainnya atau dengan uang. Jadi semua transaksi komersial atau bisnis yang melibatkan transfer dari satu barang ke barang lainnya, mungkin satu komoditas dengan komoditas lainnya atau satu komoditas dengan uang disebut pertukaran. Di zaman kuno, pertukaran dengan komoditas ditukarkan dengan komoditas yang lain.⁹ Oleh karena barter itu menyulitkan, kaku dan tidak adil maka manusia mencari alat tukar yang pada akhirnya berkembang menjadi uang. Kini di semua masyarakat yang terorganisasi dan maju, pertukaran berlangsung dengan menggunakan uang.

Pertukaran sejak semula, dan lebih-lebih kini, menjadi sesuatu hal sangat diperlukan bagi keberadaan manusia, karena secara individual manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Manusia tidak dapat memproduksi semua kebutuhan hidupnya maupun segala sesuatu yang dia perlukan. Manusia tergantung kepada orang lain dalam banyak hal. Dengan demikian, maka manusia memenuhi keinginannya melalui pertukaran. Oleh karena itu, pertukaran menempati tempat yang amat vital di dalam ekonomi karena ia mengoordinasi dan menyesuaikan konsumsi dan produksi.¹⁰

Bentuk maupun metode pertukaran selalu berubah mengikuti waktu dan tempat. Secara luas dapat dikatakan bahwa secara umum pertukaran itu berlangsung dalam dua bentuk, yakni barter dan menggunakan uang. Pertukaran barter atau perdagangan barter berlangsung di zaman kuno dan di zaman pertengahan. Saat ini pun barter masih ada di masyarakat yang amat terbelakang ataupun di desa-desa, khususnya di sektor pertanian. Sampai saat ini, masih ada

⁷ Azhari Akmal Tarigan, *Ekonomi Dan Bank Syariah Pada Milenium Ketiga* (Medan: IAIN PRESS, cet 1, 2002) h: 149.

⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, cet 2, 2004) h: 45.

⁹ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, h :113.

¹⁰ *Ibid* h : 113.

suku di Indonesia yang masih mempraktekkan sistem barter, diantaranya: [Suku Baduy](#), [Suku Baliaga](#), [Suku Kubu](#), [Suku Dani](#). Alasannya kenapa barter masih ada di masyarakat yang terbelakang karena mereka tidak bersosial dan tidak melakukan ekonomi dengan dunia luar dan mereka hanya melakukan pertukaran dengan sesama mereka sendiri dan mata pencaharian mereka hanya berburu dan bertani saja. Alasannya kenapa barter masih ada di masyarakat yang terbelakang karena mereka tidak bersosial dan tidak melakukan ekonomi dengan dunia modern dan mereka hanya melakukan pertukaran dengan sesama mereka sendiri dan mata pencaharian mereka berburu dan bertani saja. Sumber: Alasannya kenapa barter masih ada di masyarakat yang terbelakang karena mereka tidak bersosial dan tidak melakukan ekonomi dengan dunia modern dan mereka hanya melakukan pertukaran dengan sesama mereka sendiri dan mata pencaharian mereka berburu dan bertani saja.¹¹

Tetapi pada umumnya metode pertukaran ini juga memberi tempat kepada uang sebagai media pertukaran, karena nilai komoditas maupun jasa dapat dengan mudah dinyatakan dan dengan cepat diterjemahkan ke dalam arti uang. Uang pun terdiri dari berbagai bentuk pula, yakni dari logam, terutama emas dan perak, hingga uang kertas bank.¹²

Beberapa fenomena yang terjadi pada saat mudik lebaran, konser puasa, aneka diskon hari raya, yakni bisnis penukaran uang rupiah edisi cetakan terbaru. Fenomena pertukaran mata uang tersebut mulai marak di sebagian kota di Indonesia. Bisnis tukar uang itu, biasanya berlangsung di pinggir jalan raya dimana beberapa orang berdiri sambil mengacung-acungkan sebidul uang kertas yang terbungkus rapi. Ada uang pecahan kertas senilai Rp1.000-an, Rp 2.000-an, Rp5.000-an, Rp 10.000-an hingga Rp 20.000-an Pelanggannya tentu orang-orang yang hendak berhari raya dengan membagi-bagikan uang receh kepada tamu anak-anak, famili atau tetangga sebelah.

Untuk kebutuhan bagi-bagi "Tunjangan Hari Raya (THR) atau duit raya", orang biasanya harus menyisihkan waktu bila harus antri di loket penukaran uang

¹¹ Sumber: WWW.id.Wikipedia.org/wiki/barter. Diakses tanggal 23 Februari 2014.

¹² Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* h: 114.

yang ada di Bank. Karena itu, jasa para calo penukaran uang tersebut relatif dibutuhkan. Inilah salah satu peluang bisnis sekaligus pernik Ramadan dan Hari-hari besar yang barangkali hanya ada di Indonesia.

Masalahnya adalah apakah penukaran uang rupiah yang tidak sama nilainya itu hukumnya halal atautkah haram? Mengingat, jika kita hendak menukar uang sebesar Rp 100.000,- maka kita harus membayar Rp 110.000 atau 120.000,- Artinya, dalam praktik transaksi ini ada kelebihan uang yang nilainya tidak sama. Bukankah itu riba, dan riba dalam perspektif hukum Islam sudah jelas-jelas haram.

Dalam pandangan orang awam, bisnis seperti ini mungkin saja sudah dianggap hal yang lumrah dan wajar. Bahkan, orang-orang di pasar tradisional juga ramai memakai jasa tersebut. Mereka tidak merasa dirugikan dan merasa ridha atau rela membayar kelebihan uang senilai 10 atau 20 ribu (10%) dari setiap penukaran 100 atau 200 ribu. Menurut mereka, praktik itu adalah wajar, toh pelanggan merasa puas dan kelebihan itu dianggap sebagai ongkos jasa antri uang bagi si penjual atau si calo penukaran uang.

Pemahaman semacam ini, jika tidak diluruskan akan mengakibatkan kesesatan dalam memahami agama. Bukan itu saja, praktik ini jika tidak dicegah, maka akan merugikan umat dan merusak sistem ekonomi. Bukankah Allah telah menegaskan dalam al-Quran.¹³ Bahwa *ba'i* (jual-beli) tidak sama dengan riba? *Bai'* hukumnya halal dan riba hukumnya haram. Bahkan, Allah mengancam akan memusnahkan harta hasil riba¹⁴ dan pelakunya disebut sebagai orang kafir yang kelak akan disiksa dengan siksaan yang teramat pedih¹⁵. Tidak bisa kita beralasan bahwa kelebihan uang yang 10% tersebut sebagai ongkos jasa antri bagi si calo. Alasan semacam ini dinamakan "*hilah*",¹⁶ manipulasi atau akal-akalan terhadap hukum untuk menghalalkan yang haram. Dosa hilah justru lebih besar dan bahkan mengarah kepada syirik jika berani menghalalkan

¹³ QS. Al-Baqarah, ayat 275.

¹⁴ QS. Al-Baqarah, ayat 276.

¹⁵ QS. An-Nisak, ayat 161.

¹⁶ *Hilah* jama'nya adalah *hiyal* artinya: kecerdikan, kemampuan bertindak, *ihtaala-tahaayala*: melakukan tipu daya. Dikutip dari kamus Ahmad Warson, *Munawwir Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, cet 25, 2002) h: 310-311.

sesuatu yang jelas-jelas haram. Jika memang itu adalah uang jasa, mengapa mesti ditentukan nominalnya bahwa setiap penukaran 100.000 harus membayar 10% (110.000). Jika uangnya 1 juta, maka harus merogoh kocek 100 ribu sebagai ongkos riba? Mestinya, kalau uang kelebihan itu mau disebut ongkos jasa antri, maka cukup si calo menentukan ongkos jasa sebesar Rp 10.000 misalnya untuk setiap transaksi tanpa peduli berapapun besarnya nilai tukar uang tersebut.

Melihat fenomena tersebut maka penelitian ini akan membahas konsep pertukaran mata uang menurut Islam dan juga membahas tentang pertukaran mata uang menurut Imam Taqiyuddin An-Nabani, seorang tokoh pakar dibidang ekonomi, politik, hukum Islam dan Ilmu-ilmu lainnya. Berbagai ahli menganggap An-Nabani sebagai tokoh penting dalam pemikiran Islam kontemporer, sebagaimana tergambar dalam komentar seorang pemikir Muslim dari Jepang yang bertahun-tahun melakukan studi Islam diperguruan tinggi Islam di Timur tengah, Prof. Hassan Ko Nakata, dari Doshisha University di Kyoto menyebutkan Taqiyuddin An-Nabani sebagai peletak dasar sistem ekonomi Islam dan karyanya sebagai *pioner* dan belum ada satu karya ulama pun, baik dulu maupun sekarang, yang secara utuh dan komprehensif menampilkan sistem ekonomi Islam secara jelas seperti yang dilakukan An-Nabani.¹⁷ Begitu juga dengan Dr. Ibrahim Uwais seorang Guru besar Fakultas ekonomi di Universitas Al-Azhar Kairo pernah mengkaji buku *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam* karya An-Nabani ini.¹⁸ Sebenarnya, masih banyak lagi komentar-komentar dari pakar tentang karya maupun pemikiran An-Nabani ini yang tidak mungkin penulis cantumkan satu persatu baik itu yang berhubungan dengan: ekonomi, politik, fiqh dan sebagainya. Akan tetapi, yang menjadi objek kajian penelitian ini akan difokuskan pada penelitian An-Nabani sebagaimana terdapat dalam karyanya “*An-Nizham al-Iqtishadi fi al-islam*” sebagai buku pedoman, rujukan utama penulis insya Allah.

¹⁷ Taqiyuddin, *An-Nizham* Redaksi al-Azhar press, *Sistem Ekonomi Islam* h: 341.

¹⁸ <http://rokhmatfarid.blogspot.com/2012/03/perdagangan-valas-dalam-hadits.html>.

Menurut pengamatan penulis, minat kaum Muslim terhadap ekonomi Syariah atau ekonomi Islam akhir-akhir ini sangat mengesankan. Fenomena ini didukung oleh lahirnya banyak karya dan pakar Muslim yang mengkaji sekaligus mengembangkan buah pikiran diseperti ekonomi Islam ini. Namun demikian, diantara sekian banyak karya itu, sedikit sekali dan sangat langka karya-karya yang mengkaji ekonomi Islam secara *kaffah* sebagai sebuah sistem. Selama ini, karya-karya ekonom Muslim masih berputar-putar disekitar lembaga keuangan syariah. Karya-karya tersebut masih sangat kaku. Akibatnya, ekonomi Islam seolah terbatas.

Buku ini hadir untuk membahas kekakuan dan keterbatasan ekonomi Islam tersebut, diantaranya ialah membahas tentang kepemilikan, hukum-hukum seputar tanah, perdagangan, industri, riba dan pertukaran mata uang. Pertukaran mata uang yang dikutip dari buku ini merupakan acuan dan sub topik bahasan penulis.

Buku ini menghidupkan kembali aspek dasar dan integral sistem ekonomi Islam yang sempurna. Didalamnya dicantumkan kritik-kritik tajam terhadap ekonomi kapitalis dan sosialis. Dalam konteks inilah khususnya pembahasan tentang pertukaran mata uang menurut an-Nabani dalam karyanya ini sangat urgen untuk diteliti secara komprehensif.

B.RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana konsep pertukaran mata uang menurut Taqiyuddin Al-Nabani?
2. Bagaimana kurs pertukaran mata uang menurut Taqiyuddin Al-Nabani?
3. Bagaimanakah relevansi pertukaran mata uang menurut Taqiyuddin Al Nabani dengan pertukaran mata uang di pasar Internasional?

C.TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep pertukaran mata uang menurut Al-Nabani.
2. Untuk mengetahui kurs pertukaran mata uang menurut Taqiyuddin An-Nabani.
3. Untuk mengetahui relevansi pertukaran mata uang Taqiyuddin Al-Nabani dengan pertukaran mata uang dipadasar internasonal.

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Bagi akademisi
Temuan yang didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dibidang teoritis maupun praktis yang berkaitan dengan konsep pertukaran mata uang
2. Bagi masyarakat
 - a. Dengan temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi masyarakat supaya memperaktekkan penukaran mata uang dengan sistem perekonomian yang digagas Taqiyuddin An-Nabani.
 - b. Dengan penelitian ini menjadikan sebuah dakwah untuk menghilangkan kebathilan ditengah-tengah sebagian masyarakat yang selalu memperaktekkan penukaran mata uang dengan cara riba.
3. Bagi Peneliti
 - a. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh ditempat kuliah
 - b. Sebagai metode untuk memperluas cakrawala pengetahuan peneliti khususnya yang berhubungan kait dengan sub topik ini.
 - c. Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi Peneliti untuk memperoleh gelar magister di jurusan Ekonomi Islam Pasca Sarjana IAIN Medan.

D.BATASAN MASALAH

1. Konsep menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah rancangan atau buram surat dan sebagainya; idea tau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret.¹⁹ Konsep adalah merupakan kearah mana laporan itu akan diajukan sehingga isi dan informasinya harus disajikan sesuai dengan pihak-pihak yang akan menggunakannya.²⁰
2. Pertukaran menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu kelebihan, tambahan, menolak. Adapun menurut terminologis, pertukaran adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga valas. Atau jual beli antara barang sejenis secara tunai. Atau jual beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Misalnya, yen Jepang dengan euro dan sebagainya.²¹ Barter adalah transaksi pertukaran kepemilikan antara dua barang yang berbeda jenis, seperti pertukaran pesawat terbang dengan ketan.²²
3. Mata uang adalah segala sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang dapat memenuhi tanggungan dan kewajiban serta diterima oleh kalangan luas.²³ Standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga, karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengukur setiap barang dan tenaga.²⁴ Adapun syarat-syarat uang adalah: *Pertama*, uang disukai umum. *Kedua*, uang mudah diangkat. *Ketiga*, uang mudah dibagi-bagi. Keempat, uang harus ada ketetapan nilai. *Kelima*, uang harus ada kontinuitas.²⁵ Yang menjadi keunggulan uang?
 - Uang yang dapat mengungkapkan suatu nilai dari barang-barang, merupakan fasilitas bagi pengambilan keputusan perekonomian.
 - Uang memungkinkan terjadinya penundaan pembayaran.

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001) h. 588.

²⁰ Sofyan S. Harahap. *Kerangka Teori Dan Tujuan Akuntansi Syariah* (Pustaka Quantum 2008) h: 139.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet 1, 2012) h: 198.

²² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim 2003) h: 47.

²³ Syarifuddin Israil, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab* (2011) h 93.

²⁴ Taqiyuddin, *An-Nizham*, terj:Redaksi al-Azhar press, *Sistem Ekonomi Islam*. h: 298.

²⁵ Harry Waluya, *Ekonomi Moneter uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta) h: 8.

- Uang yang diterima secara umum dapat ditunda pemakaiannya tanpa harus menghilangkan angka nominalnya.
- Uang dapat berupa sertifikat sebagai pengganti dari emas dan permata.²⁶

4. Taqiyuddin An-Nabani

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. An-Nabani mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayah beliau sendiri, seorang syaikh yang *faqih fid din*. Ayah An-nabani seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani. An-Nabani adalah seorang qadhi (hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam Daulah Utsmaniyah.²⁷

Pertumbuhan Syaikh Taqiyuddin dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup beliau. An-Nabani telah hafal Al Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. An-Nabani banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani, dan menimba ilmu beliau yang luas. Syaikh Taqiyuddin juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, mengingat kakek An-Nabani mengalami langsung peristiwa-peristiwanya karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Utsmaniyah saat itu. An-Nabani banyak menarik pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqih yang diselenggarakan oleh kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani. Kecerdasan dan kecerdikan Taqiyuddin An-Nabani yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh karenanya, kakeknya begitu memperhatikan Syaikh Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayah beliau Syaikh Ibrahim bin

²⁶ *Ibid* h: 8-9.

²⁷ Mas'ud An Nabhani, wawancara langsung, dan lihat Syaikh Abdul Halim Ar Ramhi, catatan dalam tesis doktornya yang berjudul *Al A'lam Al Islami*, Universitas Islam Pakistan, tahun 1986, h: 120.

Musthafa mengenai perlunya mengirim Syaikh Taqiyuddin ke Al Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu syariah.²⁸

E.TELAAH PUSTAKA

Mata uang Negara terdiri dari emas dan perak, baik cetakan maupun lantakan. Negara tidak boleh memiliki uang selain itu, . Negara dibolehkan mencetak mata uang dalam bentuk lain, sebagai pengganti emas dan perak dengan ketentuan terdapat dalam kas Negara cadangan emas dan perak yang senilai. Negara dapat mengeluarkan mata uang dari tembaga, perunggu ataupun uang kertas dan sebagainya, ang dicetak atas nama Negara sebagai mata uang Negara yang memiliki nilai yang sama dengan emas dan perak.²⁹

Bentuk uang menurut sebagian ulama adalah bahwa sistem mata uang emas dan perak adalah sistem mata uang yang benar. Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani memberikan beberapa alasan mengapa mata uang yang benar menurut Islam hanya emas:

1. Ketika Islam melarang praktek penimbunan harta, Islam hanya mengkhususkan larangan tersebut intik emas dan perak, padahal harta (mal) itu mencakup semua barang yang bisa dijadikan kekayaan.
2. Islam telah mengaitkan emas dan perak dengan hukum-hukum yang baku dan tidak berubah-ubah. Ketika Islam mewajibkan diyat tersebut dengan ukuran tertentu dalam bentuk emas.
3. Rasulullah SAW telah menetapkan emas dan perak sebagai uang, dan beliau menjadikan hanya emas dan perak sajalah sebagai standar uang.
4. Ketika Allah SWT mewajibkan zakat uang, maka Allah telah mewajibkan zakat tersebut untuk emas dan perak, kemudian Allah menentukan nishab zakat tersebut dengan nishab emas dan perak.
5. Hukum-hukum tentang pertukaran mata uang yang terjadi dalam transaksi uang, hanya dilakukan dengan emas dan perak. Semua transaksi dalam

²⁸ *Ibid* , h:120.

²⁹ Taqiyuddin An-Nabhani. *An-Nizham Al-Islam*, terj. Abu Amin, *peraturan hidup dalam Islam*(Bogor: Pustaka Thriqul Izzah,cet 3, 2003) h: 173.

bentuk finansial yang dinyatakan dalam Islam hanya dinyatakan dengan emas dan perak.³⁰

Pertukaran mata uang Negara dengan mata uang asing yang dibolehkan seperti halnya penukaran antara berbagai jenis mata uang Negara. Dibolehkan adanya selisih nilai tukar dari dua jenis mata uang yang berbeda dengan syarat transaksinya harus tunai dan tidak boleh ditangguhkan. Dibolehkan adanya perubahan nilai tukar tanpa ada batasan tertentu jika dua jenis mata uang itu berbeda. Setiap individu rakyat bebas membeli mata uang yang diinginkan, baik didalam maupun diluar negeri tanpa diperlukan izin usaha.³¹

Pada Ekonomi Islam, transaksi jual beli mata uang disebut pula dengan sebutan as-sharf. Awalnya saat itu hanya mata uang yang berupa emas dan perak. Apabila berbentuk emas disebut dengan dinar dan apabila berbentuk perak disebut dengan dirham. Kedua mata uang tersebut dinamakan mata uang intrinsik, yaitu mata uang yang sesuai dengan nilai nominalnya dengan nilai kandungan bahannya. Saat ini bentuk mata uang bisa berupa nikel, tembaga dan kertas yang kemudian diberi nilai tertentu. Mata uang yang berbentuk seperti ini, disebut dengan sebutan uang nominal. Maksudnya angka yang tertulis pada uang nominal berbeda dengan harga material (intrinsic) pada uang tersebut. Menurut pendapat yang disampaikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani, pertukaran menukar mata uang dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung dalam pasar internasional diperbolehkan . Yakni transaksi terjadi antara lain : (1). Jenis logam yang sama, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, (2). Jenis logam yang berlainan, emas dengan perak, emas dengan nikel, (3). Logam dengan uang kertas, misalnya emas dengan kertas, (4). Uang kertas dengan uang kertas, misalnya selebar Rp. 10.000,- dengan 10 lembar uang ribuan. Berdasar hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ahmad yang dikutip oleh Taqiyuddin An-Nabhani dari Praktek dari transaksi valuta asing

³⁰ http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&id=22879%3Asistem-dinar-emas-solusi-untuk-perbankan-syariah&Itemid=204 diakses tanggal 14 januari 2014.

³¹ Taqiyuddin An-Nabhani. *An-Nizham Al-Islam* h: 173-174.

“Janganlah engkau menjual emas dengan emas, kecuali seimbang, dan jangan pula menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Juallah emas dengan perak atau perak dengan emas sesuka kalian”. (HR. Bukhari).

Selanjutnya menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah, yang dikutip oleh Abdul Qadim Zallum ,

“Nabi Saw telah melarang membeli perak dengan perak, emas dengan emas, kecuali seimbang Dan Nabi memerintahkan untuk menjual emas dengan perak sesuka kami, dan menjual perak dengan emas sesuka kami”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Selanjutnya sesuai dengan sabda Nabi Saw, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi yang dikutip oleh Abdurrahman Al-Maliki , yang berbunyi:

“Juallah emas dan perak sesuka kalian dengan (syarat harus) kontan” (HR. at-Tirmidzi).

Selanjutnya sesuai dengan sabda Nabi Saw, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi yang dikutip oleh Abdurrahman Al-Maliki , yang berbunyi:

“Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, jewawut dengan jewawut, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus setara dan dilakukan secara tunai. Apabila ada kelebihan atau dlebihkan maka hal itu riba. Yang mengambil dan yang memberikannya sama saja” (HR. Muslim).

Hadis di atas bisa dimengerti bahwa hadith yang pertama dan kedua merupakan landasan hukum transaksi valuta asing yakni mubah (diperbolehkan). Serta larangan penambahan pada transaksi barang yang sejenis, misal emas dengan emas atau perak dengan perak, sebab merupakan riba al-fadl yang jelas-jelas dilarang oleh Islam.³² Sedangkan hadith ketiga, selain bisa dijadikan dasar diperbolehkannya valuta asing, juga mengisyaratkan bahwa kegiatan jual beli tersebut harus dalam bentuk tunai, yaitu untuk menghindari terjadinya riba nasi'ah.

³² <http://rokhmatfarid.blogspot.com/2012/03/perdagangan-valas-dalam-hadits.html>
diakses tanggal 02 maret 2014.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli mata uang (valuta asing) itu harus dilakukan sama-sama tunai serta tidak melebihkan antara suatu barang dengan barang yang lain dalam mata uang yang sejenis. Begitu juga pertukaran antara dua jenis mata uang yang berbeda, hukumnya mubah. Bahkan tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan tunai dan barangnya sama-sama ada.

1. Syarat-Syarat Dan Batasan-Batasan *Al-sharf* Valuta Asing

a. Serah terima sebelum *iftirak* (berpisah)

Yakni transaksi perdagangan sebelum kedua belah pihak berpisah. Hal ini berlaku pula pada transaksi penukaran atau perdagangan valuta asing, sehingga antara kedua belah pihak harus melakukan serah terima sebelum keduanya berpisah meninggalkan tempat transaksi dan tidak boleh menunda pembayaran salah satu antara keduanya. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka jelas hukumnya tidak sah.

Hal ini sesuai dengan dalil yang bersumber dari hadith nabi saw seperti yang telah disebutkan terakhir di atas yang oleh Abu Sa'ad al-Khudhri , bahwasannya Nabi SAW bersabda:

”Janganlah kalian menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali sama rata, dan janganlah menjual sesuatu dengan barang yang sama dalam jumlah yang lebih sedikit; dan juga jangan menjual sesuatu yang ada dengan sesuatu yang tidak tampak” (HR. Al-Bukhari).

Namun terdapat beberapa interpretasi yang berbeda di kalangan ulama mengenai istilah *iftirak*, yaitu: Pertama, Jumhur ulama seperti ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa yang dimaksud *iftirak* adalah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Apabila kedua belah pihak belum beranjak dari tempat maka tidak dikatakan *iftirak* meski dalam waktu yang lama. Pengertian ini didasari kepada Umar bin Khatab ketika meriwayatkan sebuah hadith, lalu beliau berkata kepada thalhah: *”demi Tuhan, jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya.”* dalil ini menunjukkan bahwa yang dijadikan standar *iftirak* adalah pisah badan.

Manurut pengikut madzab Maliki berpendapat bahwa iftirak badan bukan merupakan ukuran sah atau tidaknya suatu transaksi. Yang jadi ukuran yaitu serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Artinya, apabila serah terima dilakukan setelah ijab kabul, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan.

b. *Al-Tamatsul* (sama rata).

Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram, syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis. Sedangkan pertukaran uang yang jenisnya berbeda, maka dibolehkan al-tafadhul. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah, maka tidak disyaratkan al-tamatsul. Demikian diperbolehkan disebabkan oleh nilai tukar mata uang dimasing-masing negara di dunia ini berbeda. Dan apabila diteliti, hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang penggerak di perekonomian dunia, dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya.

c. Pembayaran Dengan kontan

Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari satu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Syarat ini terlepas dari apakah pertukaran itu antara mata uang yang sejenis maupun mata uang yang berbeda.

d. Tidak Mengandung Akad Khiyar Syarat

Apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-sharf baik syarat tersebut dari sebelah pihak maupun dari kedua belah pihak, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah. Sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima, sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Menurut ulama Hambali, al-sharf dianggap tetap sah, sedangkan khiyar syaratnya menjadi sia-sia.³³

³³<http://rokhmatfarid.blogspot.com/2012/03/perdagangan-valas-dalam-hadits.html>
diakses tanggal 02 maret 2014.

Selain beberapa syarat di atas, disebutkan pula batasan-batasan pelaksanaan valuta asing yang juga didasarkan dari hadis-hadis yang dijadikan dasar bolehnya jual beli valuta asing. Batasan-batasan tersebut adalah:

1. Motif pertukaran adalah rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa, bukan dalam rangka spekulasi.
2. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
3. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai, atau dengan kata lain tidak dibenarkan jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai' ainiyah*). Seseorang yang melakukan perdagangan valuta asing wajib memperhatikan batasan tersebut dan wajib menjauhkan diri dari pasar gelap. Tidaklah dibenarkan pedagang valas berpendapat bahwa “agama membenarkan penukaran mata uang dengan syarat dilakukan secara tunai, tetapi mereka mengabaikan kepentingan masyarakat banyak.” Jika mereka melakukan penyimpangan karena melakukan pemerasan, maka yang semula halal akan menjadi terlarang karena dapat merugikan. Uraian pemaparan di atas dapat dipahami bahwa tukar menukar uang yang satu dengan uang yang lain diperbolehkan. Begitu pula memperdagangkan mata uang asalkan nama dan mata uangnya berlainan atau nilainya saja yang berlainan, namun harus dilakukan secara tunai dan bukan untuk spekulasi.³⁴

B. METODOLOGI PENELITIAN

1. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *historienormatif filosofis*. Pendekatan *historis* adalah digunakan untuk memperoleh data biografi Taqiyuddin An-Nabani. Pendekatan *filosofis* adalah menganalisis sejauh mana perkembangan pertukaran mata uang pada masa

³⁴<http://rokhmatfarid.blogspot.com/2012/03/perdagangan-valas-dalam-hadits.html>
diakses tanggal 02 maret 2014.

Taqiyuddin An-Nabani yang bersumber dari kitab karangannya yaitu: kitab *An-nizham al-Iqtishady fi Al-Islam*.

2. PENENTUAN DATA

Data yang diperlukan diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan Ekonomi Islam dan teori pertukaran mata uang menurut Taqiyuddin An-Nabani.

4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data dalam penelitian Taqiyuddin An-Nabani ini, maka kami sebagai peneliti akan berusaha mendapatkn dan mengumbulkan buku-buku yang berhubungan dengan Taqiyuddin An-Nabani yang terdiri dari:

- Data primer, yaitu kitab *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam* karya Taqiyuddin An-Nabani.³⁵
- Data skunder, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan topik pembahasan, seperti:
 - *Mata Uang Islam*, yang diterbitkan di Jakarta.³⁶
 - *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* yang diterbitkan di Surakarta tahun 2012.³⁷
 - *Sistem Ekonomi Islam* yang diterbitkan di Jakarta tahun 2012.³⁸ *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* yang diterbitkan di Jakarta tahun 2003.³⁹
 - *Bank dan lembaga keuangan Syariah* yang diterbitkan di Jakarta 2009.⁴⁰

³⁵ Dicetak di Beirut: Darul Ummah, cet 4, 1990. Terdiri dari 309 halaman. Dan terj: Sistem Ekonomi Islam, Penerjemah: Redaksi Al-Azhar Press, Penyunting: Arief B. Iskandar, Desain sampul: Al-Azhar Advertising, Jumlah *page*: 340 halaman, Cetakan 1: Januari 2009 / Muharam 1430 H, Penerbit: Al-Azhar Press Jl. Ciremai Ujung 104 Bantarjati, Bogor 16153. Sub bahasan buku: Pembahasan Ekonomi yang terdiri dari, Jenis-jenis kepemilikan, Mekanisme Pengelolaan harta, Hukum seputar tanah, Riba dan pertukaran mata uang, Uang, perdagangan luar negeri,

³⁶ Penulis: Hasan Ahmad. Buku aslinya: *Al-Auraaq An-Naqdiyah fi al-iqtishadi Fi Al-Islam*. Terj: Syaifurrahman Barito dan Zulfakar Ali. Diterbitkan oleh: PT Grafindo Persada. 2005.

³⁷ Penulis: Lukman Hakim. Penerbit: Erlangga. Dicetak: PT, Gelora Aksara Pertama. Pembhsan dalam buku ini menitik beratkan kajian Islam dari segi perekonomian, bukn kajian perekonomian dalam Islam.

³⁸ Penulis: Muhammad Syarif Chaudry. Penerjemah: Suherman Rosyidi. Desain cover: Pena Grafika. Penata letak: Endang Wahyuni. Percetakan: Kharisma Putra Utama. Penerbit: Kencana Prenada Media Group, cet 1, 2012.

³⁹ Penulis: Sunarto Zulkifli. Design: Arif Yunur Rivan. Editor: Fauzi Fauzan. Diterbitkan: Zikrul Hakim, cet 2.

⁴⁰ Penulis: Andri Soemitra. Cover: *Circlestuff design*. Lay out: Dedi Sofyan. Diterbitkan: Prenada Media.

– *Ekonomi dan Bank Syariah Pada Millinium Ketiga* yang diterbitkan di Medan 2002.⁴¹

.7 *Al-amwal fi A Khilafah* yang diterbitkan di Beirut tahun 2004.⁴²

5.TEKNIK PENGOLAHAN DATA

Langkah pertama yang ditempuh adalah mengumpulkan referensi-referensi

awal berupa buku dan dokumentasi internet yang berkenaan dengan permasalahan, kemudian dikomparasikan, dan ditarik suatu kesimpulan terkait dengan persamaan dan perbedaan penjelasannya.

Data yang diperoleh dari penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: *Pertama*, melakukan proses editing. Pada tahap ini menyeleksi dan pemilihan terhadap data yang terkait dengan obyek penelitian dilakukan secara akurat. *Kedua*, sebagai tindak lanjut dari proses edit, langkah yang ditempuh selanjutnya adalah melakukan proses organizing, yaitu mengatur dan mengolah data yang terkait dengan obyek penelitian sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan deskripsi.

Setelah pengolahan data selesai, maka proses selanjutnya adalah menganalisis terhadapnya untuk mendapatkan sebuah gambaran utuh terkait dengan masalah yang menjadi obyek penelitian.

6.ANALISIS DATA

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan secara menyeluruh riwayat hidup serta pemikiran pemikiran Taqiyuddin an-Nabani dalam hal ekonomi dan konsep pertukaran mata uang, kemudian disertai dengan metode deduktif guna mencari kesimpulan, dari paparan bersifat umum menuju kepada kesimpulan yang lebih terkhusus.

C. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

⁴¹ Penerbit: IAIN PRESS. Editor: Azhari Akmal Tarigan, cet 1.

⁴² Penulis: Abdul Qadim Zallum. Terj: Ahmad S.dkk. Penata letak: Hanafi. Penerbit HTI Press. Cet:1.

Agar lebih mudah dipahami, tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian, pengertian: yang terdiri dari Istilah dan batasan masalah, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini awal dari pembahasan tesis.

Bab II: Taqiyuddin An-Nabani: sketsa biografis, yang terdiri dari latar belakang keperibadian, karir, pemikiran, posisinya dalam wacana pemikiran ekonomi Islam.

Bab III: Merupakan konsep pertukaran mata uang menurut Islam, terdiri dari: Sejarah Uang, Konsep Pertukaran Mata Uang Menurut Islam, Kurs Pertukaran Mata Uang Menurut Islam, Fatwa MUI Tentang Pertukaran / Jual Beli Mata Uang.

Bab IV: Merupakan konsep pertukaran mata uang menurut Taqiyuddin Al-Nabani yang terdiri dari: Pertukaran mata uang menurut Al-Nabani, transaksi mata uang menurut Al-Nabani, kurs pertukaran mata uang menurut Al-Nabani, relevansi pertukaran mata uang menurut dengan pertukaran mata uang dipasar internasional.

Bab V: Kesimpulan.

BAB II

TAQIYUDDIN AN-NABANI: SKETSA BIOGRAFIS

i. LATAR BELAKANG DAN KEPERIBADIAN

1. NASAB

Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Musthofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nashiruddin an-Nabhani.⁴³ Adapun nasab An-Nabani, maka keluarga an-Nabhani yang kepadanya dinasabkan termasuk di antara keluarga dari kalangan terhormat (mulia), yang hidup di desa (Ijzim), selatan kota Haifa, wilayah jajahan (Kiral Mahral) tahun

⁴³ *Ma'fhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, hlm. 140; selebaran dengan judul *I'lan li Jami'i asy-Syabab*, Hizbut Tahrir, 11 Shafar 1423 H./13 April 2003 M..

1949. Keluarga An-Nabani adalah keluarga yang mulia, yang memiliki kedudukan tinggi dalam hal ilmu pengetahuan dan agama. Nasab keluarga An-Nabani kembali pada keluarga besar (*trah*) an-Nabhani dari Kabilah al-Hanjirah di Bi'r as-Sab'a. Banu (keturunan) Nabhan merupakan orang kepercayaan Bani Samak dari keturunan Lakhm yang tersebar di wilayah-wilayah Palestina. Sedang Lakhm adalah Malik bin Adiy. Mereka memiliki bangsa dan suku yang banyak. Pada akhir abad ke-2 Masehi sekelompok dari Bani Lakhm tiba di Palestina bagian selatan. Bani Lakhm memiliki kebanggaan-kebanggaan yang teragung, dan di antaranya yang terkenal adalah Tamin ad-Dariy ash-Shahabiy.⁴⁴

2. KELAHIRAN DAN PERTUMBUHAN

Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dilahirkan di daerah Ijzim pada tahun 1909. An-Nabani mendapat didikan ilmu dan agama di rumah dari ayah An-Nabani sendiri, seorang syaikh yang *faqih fid din*. Ayah An-Nabani seorang pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina. Ibu An-Nabani juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah, yang diperolehnya dari ayahnya, Syaikh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An Nabhani. An-Nabani ini adalah seorang qadhi(hakim), penyair, sastrawan, dan salah seorang ulama terkemuka dalam DaulahUtsmaniyah. Mengenai Syaikh Yusuf An Nabhani ini, beberapa penulis biografi menyebutkan:

Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad An Nabhani AsySyafi'i. Julukannya adalah Abul Mahasin. Yusuf An-Annabani adalah seorang penyair, sufi, dan salah seorang qadhi yang terkemuka. Yusuf an-Nabani menangani peradilan (qadha') di Qushbah Janin, termasuk wilayah Nablus. Kemudian beliau berpindah ke Konstantinopel (Istambul) dan diangkat sebagai qadhi untuk menangani peradilan di Sinjiq yang termasuk wilayah Moshul. Dia kemudian menjabat sebagai ketua Mahkamah Jaza' di Al Ladziqiyah, kemudian di Al Quds. Selanjutnya Yusuf an-Nabani menjabat sebagai ketua Mahkamah Huquq di Beirut. Yusuf an-Nabani menulis banyak kitab yang jumlahnya mencapai 80 buah.⁴⁵

⁴⁴ *Hizb at-Tahrir al-Islami*, h: 35, mengutip dari kitab *al-Qabail al-Arabiyah wa Salailiha fi Biladina Filasthin*, karya Mushthofa Murad ad-Dibagh, h: 134,135, 149.

⁴⁵ Khairuddin Az Zarkali, *A'lam*, cet. II, Jilid XIX, hal. 289-290.

Pertumbuhan Syaikh Taqiyuddin dalam suasana keagamaan yang kental seperti itu, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan kepribadian dan pandangan hidup An-Nabani. An-Nabani telah hafal Al Qur'an seluruhnya dalam usia yang amat muda, yaitu di bawah usia 13 tahun. An-Nabani banyak mendapat pengaruh dari kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani, dan menimba ilmu yang luas. Syaikh Taqiyuddin juga sudah mulai mengerti masalah-masalah politik yang penting, mengingat kakeknya mengalami langsung peristiwa-peristiwa karena mempunyai hubungan erat dengan para penguasa Daulah Utsmaniyah saat itu. An-Nabani banyak menarik pelajaran dari majelis-majelis dan diskusi-diskusi fiqh yang diselenggarakan oleh kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani. Kecerdasan dan kecerdikan Syaikh Taqiyuddin yang nampak saat mengikuti majelis-majelis ilmu tersebut telah menarik perhatian kakeknya. Oleh karenanya, kakeknya begitu memperhatikan Syaikh Taqiyuddin dan berusaha meyakinkan ayahnya Syaikh Ibrahim bin Musthafa mengenai perlunya mengirim Syaikh Taqiyuddin ke Al Azhar untuk melanjutkan pendidikannya dalam ilmu syariah.⁴⁶

3. ILMU DAN PENDIDIKAN

Syaikh Taqiyuddin menerima pendidikan dasar-dasar ilmu syariah dari ayah dan kakeknya, yang telah mengajarkan hafalan Al Qur'an sehingga An-Nabani hafal Al Qur'an seluruhnya sebelum baligh. Di samping itu, An-Nabani juga mendapatkan pendidikannya disekolah-sekolah negeri ketika beliau bersekolah di sekolah dasar di daerah Ijzim. Kemudian An-Nabani berpindah ke sebuah sekolah di Akka untuk melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah. Sebelum An-Nabani menamatkan sekolahnya di Akka, An-Nabani telah bertolak ke Kairo untuk meneruskan pendidikannya di Al-Azhar, guna mewujudkan dorongan kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani. Syaikh Taqiyuddin kemudian meneruskan pendidikannya di Tsanawiyah Al Azhar pada tahun 1928 dan pada tahun yang sama beliau meraih ijazah dengan predikat sangat memuaskan. Lalu beliau melanjutkan

⁴⁶ Syaikh Abdul Halim Ar Ramhi, catatan dalam Desirtasi doktornya yang berjudul *Al A'lam Al Islami*, Universitas Islam Pakistan, tahun 1986, h: 120

studinya di Kulliyah Darul Ulum yang saat itu merupakan cabang Al- Azhar. Di samping itu An-Nabani banyak menghadiri halaqah-halaqah ilmiah di Al- Azhar yang diikuti oleh syaikh-syaikh Al Azhar, semisal Syaikh Muhammad. Al Hidhir Husain *rahimahullah* seperti yang pernah disarankan oleh kakek beliau. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran lama Al; Azhar membolehkannya. Meskipun Syaikh Taqiyuddin menghimpun sistem Al Azhar lama dengan Darul Ulum, akan tetapi beliau tetap menampakkan keunggulan dan keistimewaan dalam kesungguhan dan ketekunan belajar.⁴⁷

Syaikh Taqiyuddin telah menarik perhatian kawan-kawan dan dosen-dosennya karena kecermatannya dalam berpikir dan kuatnya pendapat serta hujjah yang beliau lontarkan dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran, yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga ilmu yang ada saat itu di Kairo dan di negeri-negeri Islam lainnya.⁴⁸ Syaikh Taqiyuddin An Nabhani menamatkan kuliahnya di Darul Ulum pada tahun 1932. Pada tahun yang sama beliau menamatkan pula kuliahnya di Al-Azhar Asy Syarif menurut sistem lama, di mana para mahasiswanya dapat memilih beberapa syaikh Al Azhar dan menghadiri halaqah-halaqah mereka mengenai bahasa Arab dan ilmu-ilmu syariah seperti fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya.⁴⁹

Dalam forum-forum halaqah ilmiah tersebut, An Nabhani dikenal oleh kawan-kawan dan sahabat-sahabat terdekatnya dari kalangan Al Azhar, sebagai sosok yang mempunyai pemikiran yang genial, dengan pendapat yang kokoh, pemahaman dan pemikiran yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam perdebatan-perdebatan dan diskusi-diskusi pemikiran. Demikian juga An-Nabani sangatlah bersungguh-sungguh,

⁴⁷ *Mafhum al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, h: 140.

⁴⁸ Syaikh Shubhi Al Mu'qqat, Ketua Mahkamah Isti'naf Syar'iyah Yordania, wawancara langsung pada tanggal 25 Desember 1985. Hal ini diperkuat juga oleh seorang anggota senior Hizbut Tahrir yang merupakan sahabat Syaikh Taqiyuddin An Nabhani sejak tahun 1948 sampai 1969, yakni Syaikh Ahmad Ad Da'ur.

⁴⁹ *Mafhum al- 'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashirah*, h: 141.

tekun, dan bersemangat dalam memanfaatkan waktu guna menimba ilmu dan belajar.⁵⁰

ii. KARIR

1. BIDANG PEKERJAAN DAN JABATANNYA

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Syaikh Taqiyuddin An Nabhani kembali ke Palestina untuk kemudian bekerja di Kementerian Pendidikan Palestina sebagai seorang guru di sebuah sekolah menengah atas negeri di Haifa. Di samping itu An-Nabhani juga mengajar di sebuah Madrasah Islamiyah di Haifa. Beliau sering berpindah-pindah lebih dari satu kota dan sekolah semenjak tahun 1932 sampai tahun 1938, ketika An-Nabhani mengajukan permohonan untuk bekerja di Mahkamah Syariah. An-Nabhani lebih mengutamakan bekerja di bidang peradilan (*qadha'*) karena beliau menyaksikan pengaruh imperialis Barat dalam bidang pendidikan yang lebih besar daripada bidang peradilan, terutama peradilan syar'iy. Dalam kaitan beliau berpendapat bahwa golongan terpelajar, maka para penjajah di sekolah-sekolah misionaris sebelum adanya pendudukan, dan di seluruh sekolah setelah pendudukan, telah menetapkan sendiri kurikulum-kurikulum pendidikan dan tsaqafah (kebudayaan) berdasar filsafat, hadharah (peradaban) dan pemahaman kehidupan mereka yang khas kemudian tokoh-tokoh Barat dijadikan sumber tsaqafah sebagaimana sejarah dan kebangkitan Barat dijadikan sumber asal bagi apa yang mengisi pemikiran kita.⁵¹

Cita-cita dan pengetahuan An-Nabhani di bidang peradilan mendorongnya untuk mengajukan kepada *Al-Majlis Al-Islamiy Al-A'la* (Dewan Tertinggi Islam) sebuah nota permohonan yang isinya menuntut agar berlaku adil kepadanya, dengan memberikan haknya. Di mana An-Nabhani percaya bahwa dirinya punya kompetensi untuk menduduki jabatan peradilan. Setelah para pimpinan peradilan memperhatikan nota permohonannya, mereka memutuskan untuk memindahkannya ke Haifa dengan jabatan sebagai Kepala Sekretaris (*Basy Katib*), tepatnya di Mahkamah Syariah Haifa. Kemudian tahun 1940 beliau diangkat sebagai *Musyawir*, yakni asisten qadhi. An-

⁵⁰ *Ibid, h: 142.*

⁵¹ Taqiyuddin An nabani *Ad-Dalatul islamiyah* h: 153-154.

Nabhani tetap dengan jabatan itu hingga tahun 1945, di mana beliau dipindah ke Mahkamah Syariah di Ramallah, dan beliau tetap disana hingga tahun 1948. Setelah itu beliau pergi meninggalkan Ramallah menuju Syam sebagai akibat dari jatuhnya Palestina ke tangan Yahudi.⁵² Pada tahun 1948 itu juga, sahabatnya Al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat kepada An-Nabhani yang isinya memintanya agar kembali ke Palestina untuk diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah Al-Quds. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani mengabulkan permintaan sahabatnya itu. Dan An-Nabhani pun diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syariah Al-Quds tahun 1948. Kemudian, Kepala Mahkamah Syariah dan Kepala Mahkamah Isti'naf yang ketika itu dijabat oleh Yang Mulia Al-Ustadz Abdul Hamid as-Sa'ih memilihnya sebagai anggota di Mahkamah Isti'naf (Pengadilan Banding). An-Nabhani tetap menduduki jabatan itu hingga tahun 1950, di mana An-Nabhani mengajukan surat pengunduran diri, akibat dari pencalonan diri An-Nabhani di Dewan Perwakilan.⁵³

Kemudian, pada tahun 1951, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani datang ke Amman, dan bekerja sebagai tenaga pengajar di Fakultas al-Ilmiyah al-Islamiyah. An-Nabhani *rahimahullah* dipilih untuk mengajar materi *tsaqofah* Islam bagi para mahasiswa tingkat dua di Fakultas tersebut. Aktivasnya ini terus berlangsung hingga awal tahun 1953, di mana An-Nabhani mulai sibuk dengan aktivitas Hizbut Tahrir yang telah An-Nabhani rintis antara tahun 1949 hingga tahun 1953.⁵⁴

2. AKTIVITAS POLITIK.

Sejak remaja Syaikh An Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena pengaruh kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan (modernisme), tokoh-tokoh Freemasonry, dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah.

⁵² *Ma'fhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, h: 142.

⁵³ *Ibid.* h.: 143.

⁵⁴ *Ibid.* hal.145

Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas geraknya di antara para mahasiswa di Al Azhar dan di Kulliyah Darul Ulum, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik. Beberapa sahabatnya telah menceritakan sikap-sikapnya yang menggaungkan seruan-seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi Al Azhar saat itu. Di samping itu, beliau juga melakukan berbagai perdebatan dengan para ulama Al Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk membangkitkan umat Islam.⁵⁵

Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullahu ta'ala* adalah mendirikan Hizbut Tahrir. Unsur-unsur terpenting yang dimiliki Taqiyuddin an-Nabhani, yaitu unsur-unsur yang menjadikan beliau punya posisi penting dan istimewa dalam sejarah para pengemban dakwah yang beraktivitas demi tegaknya agama ini, yaitu dengan mendirikan Hizbut Tahrir yang hingga kini masih tetap berdiri di atas dasar yang dibuat sendiri oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah*. Unsur-unsur utama itu di antaranya:

1. Lingkungan keagamaan (*al-bi'ah ad-diniyah*) di mana Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dilahirkan dan dibesarkan. Sungguh kami memperhatikan bagaimana An-Nabhani mulai sejak kecil telah ditanamkan agama dan kecintaan kepadanya di bawah asuhan ayahnya, ibunya, dan kakeknya dari jalur ibu, Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani. Hal ini memberi pengaruh besar bagi Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam meretas jalan yang akan ditempuhnya di masa selanjutnya.
2. Posisi keilmuan dan politik yang digeluti Asy-Syeikh Yusuf an-Nabhani berpengaruh besar terhadap tumbuhnya kesadaran politik Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan begitu cepatnya. Sehingga tidak lama kemudian menjadikan beliau berada di barisan para politisi yang telah teruji dan berpengalaman. Bahkan, Al-Ustadz Ihsan Samarah berkata: "Pendek kata bahwa kehidupan politik Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani merupakan cermin di antara kepribadian-kepribadian beliau yang menonjol. Sehingga menjadi seakan-akan beliau itu adalah Hizbut Tahrir.

⁵⁵ Ihsan Samarah. *Biografi singkat Taqiyuddin An-Nabani* (Bogor: Al-Azhar Press, 2002) h: 8.

Ketika diketahui bahwa beliau memiliki kompetensi di atas rata-rata dalam melakukan analisa politik, yang tercermin pada kuatnya selebaran-selebaran politik yang dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir. Begitu juga, beliau dikenal memiliki pengetahuan yang luas terhadap kejadian-kejadian politik, serta cermat dalam memahaminya, di samping kesadaran yang sempurna atas situasi dan kondisi serta pemikiran-pemikiran politik, kesungguhan mengawasi selebaran-selebaran politik HizbutTahrir, buku-buku politik yang dikeluarkan oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah*, dan garis-garis besar politik yang dikeluarkan untuk mengkader syabab Hizbut Tahrir secara politik. Ini membuktikan kemampuan politik yang luar biasa yang sedang digeluti oleh Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani.⁵⁶

3. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani benar-benar menyaksikan dan merasakan sendiri bencana runtuhnya Khilafah, musibah-musibah yang menimpa umat Islam, tercerai-berainya tubuh mereka, rakusnya penjajah terhadap mereka, dan jatuhnya Palestina tahun 1948 ke tangan kelompok *gangster* Yahudi; suksesnya serangan pemikiran dan peradaban, serta sikap para ulama kaum muslimin yang hanya menggunakan retorika-retorika pembelaan terhadap Islam dalam menghadapi serangan yang genting ini, bahkan mereka mena'wikan nash-nash Islam, yang justru turut membantu memperkuat pemikiran Barat, sebaliknya menggoncang kepercayaan umat terhadap Islam sebagai sebuah sistem kehidupan. Sehingga, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* di sela-sela studinya di al-Azhar bertanya, menguji dan mengkaji tentang sebab keadaan yang menimpa kaum muslimin, serta menguji dan mengkaji metode yang benar untuk mengubah realitas yang rusak ini, di samping itu mengembalikan bangunan istanah yang tinggi (Khilafah Islam), yang telah dihancurkannya oleh orang-orang kafir.⁵⁷

⁵⁶ *Ma'fhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, h: 148 – 149.

⁵⁷ *asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani Fikiran wa Kifahan*, ceramah disampaikan oleh al-Ustadz Bakar Salim al-Khowalidah, ketua Lajnah Tsaqofiyah Hizbut Tahrir di Majma' al-Nuqabat al-Mihniyah, di Amman, 5 Agustus 1992 M., h: 8.

4. Pendidikan dan ilmu Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang diperoleh dari ayah dan kakeknya, ditambah berbagai disiplin ilmu yang beliau himpun selama masa studinya di Al-Azhar dengan sistemnya yang lama dan yang baru telah memberi peluang yang cukup besar kepada Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani untuk meneliti dan mengkaji berbagai gerakan lama, utamanya gerakan-gerakan baru yang berusaha melakukan perbaikan. Hal inilah yang banyak membantu langkan beliau selanjutnya dalam menyusun garis-garis pokok bagi sebuah kelompok partai yang akan beraktivitas membangkitkan umat.⁵⁸
5. Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani selama masa studinya di Al-Azhan, serta aktivitasnya di bidang pendidikan dan peradilan mampu mengenal banyak karakteristik ulama, ahli fikir dan politisi, yang darinya dibentuk landasan utama bagi partai yang akan didirikannya.⁵⁹

Taqiyuddin an-Nabhani menghabiskan dua dekade kehidupannya yang terakhir sebagai orang yang terasing, terusir dan buronan yang dijatuhi hukuman mati.⁶⁰ Namun, walaupun An-Nabani jadi buronan, tetapi An-Nabani tetap menjalankan cita-citanya untuk mewujudkan perpolitikan yang sejalan dengan garis politik nabi Muhammad SAW. Dan AN-Nabani ingin menegakkan khilafah Islam di muka bumi.

Di awal-awal dekade tujuh puluhan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pergi ke Irak. An-Nabani ditahan tidak lama setelah adanya kampanye besar-besaran penangkapan terhadap para anggota Hizbut Tahrir di Irak. Namun para penguasa tidak mengetahui bahwa dia adalah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pemimpin Hizbut Tahrir. An-Nbani disiksa dengan siksaan yang keras hingga tidak mampu lagi berdiri karena banyaknya siksaan. Bahkan an-Nabani merupakan tahanan terakhir di antara tahanan Hizbut Tahrir yang mereka bantu untuk berdiri ketika dikembalikan ke penjara. Beliau terus-menerus mendapatkan siksaan hingga beliau mengalami kelumpuhan setengah

⁵⁸ *Hizb at-Tahrir al-Islami*, hlm. 113, mengutip dari kitab *al-Qabail al-Arabiyah wa Salailiha fi Biladina Filasthin*, karya Mushthofa Murad ad-Dibagh, hlm. 134,135, 149.

⁵⁹ *Ibid*, h: 113

⁶⁰ Buletin Dakwah HTI. *Al-Islam*, edisi: 111.

badan . Kemudian An-Nabani dibebaskan dan segera ke Lebanon. Di Lebanon An-Nabani mengalami kelumpuhan pada otak. Tidak lama kemudian An-Nabani dilarikan ke rumah sakit dengan menggunakan nama samaran. Dan di rumah sakit inilah Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullahu wa ta'ala* wafat. Beliau dikebumikan di pekuburan *asy-Syuhada* di Hirsy Beirut di bawah pengawasan yang sangat ketat, dan dihadiri hanya sedikit orang di antara keluarganya.

Tentang tanggal wafatnya masih simpang siur. Sebagian peneliti menyebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 25 Rajab 1397 H./20 Juni 1977 M.. Pernyataan ini masih perlu dipertanyakan, sebab tanggal 25 Rajab 1397 H. tidak bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M., melainkan tanggal 30 Juni. Sedang koran *ad-Dustur* menyebutkan bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada hari Kamis 19 Muharram 1398 H./29 Desember 1977 M.. Mungkin saja tanggal ini bukan tanggal wafatnya beliau, melainkan tanggal dipublikasikannya pengumuman kematian di koran, sebab Hizbut Tahrir mengumumkan kematian beliau dalam *bayan* (penjelasan) bahwa Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat pada tanggal 1 Muharram 1398 H. atau tanggal 11 Desember 1977 M.. Dan ini yang lebih dipercaya untuk dijadikan pegangan.⁶¹

Perkara-perkara ini semuanya terkumpul dalam diri Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani, sementara hasilnya, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* telah meninggalkan untuk kita bahwa *Partai yang besar, kuat dan tersebar luas, serta menjadikan partai ini sebagai kekuatan Islam yang luar biasa yang benar-benar diperhitungkan oleh para pemikir dan para politisi, baik lokal maupun internasional, meski ia termasuk di antara partai-partai yang dilarang di setiap negeri di dunia.*⁶²

iii. PEMIKIRAN DAN KARYA

Sejak remaja Syaikh An Nabhani sudah memulai aktivitas politiknya karena

⁶¹ *Ibid* .Edisi. 111.

⁶² *Mafhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islamiy al-Mu'ashir*, h: 148.

pengaruh kakeknya, Syaikh Yusuf An Nabhani, yang pernah terlibat diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan (modernisme), tokoh-tokoh Freemasonry, dan pihak-pihak lain yang membangkang terhadap Daulah Utsmaniyah. Perdebatan-perdebatan politik dan aktivitas geraknya di antara para mahasiswa di Al Azhar dan di Kulliyah Darul Ulum, telah menyingkapkan pula kepeduliannya akan masalah-masalah politik. Beberapa sahabatnya telah menceritakan sikap-sikapnya yang menggaungkan seruan-seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi Al Azhar saat itu. Di samping itu, beliau juga melakukan berbagai perdebatan dengan para ulama Al Azhar mengenai apa yang harus dilakukan dengan serius untuk membangkitkan umat Islam.

Kebanyakan karya Syaikh Taqiyuddin An Nabhani berupa kitab-kitab *tanzhiriyyah* (penetapan pemahaman/pandangan) dan *tanzhimiyah* (penetapan peraturan), atau kitab-kitab yang dimaksudkan untuk mengajak kaum muslimin untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan mendirikan Daulah Islamiyah. Al Ustadz Dawud Hamdan telah menjelaskan karakter kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin yang termasuk kitab-kitab yang disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir secara mendalam dan tepat dengan pernyataannya, bahwa kitab Ad Daulah Al Islamiyyah bukanlah sebuah kitab untuk sekedar dipelajari, akan tetapi kitab ini dan kitab lainnya yang telah disebarluaskan oleh Hizbut Tahrir, seperti kitab Usus An Nahdlah, Nizhamul Islam, An Nizham Al Ijtima'i fi Al Islam, An Nizham Al Iqthishady fi Al Islam, Nizham Al Hukm, Asy Syakhshiyah Al Islamiyah, At Takattul Al Hizbi, Mafahim Hizhut Tahrir, Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir. Dan menurut An-Nabhani kitab –kitab tersebut dimaksudkan untuk membangkitkan kaum muslimin dengan jalan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islamiyah.⁶³

Oleh karena itu, kitab-kitab Syaikh Taqiyuddin terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek kehidupan dan problematika

⁶³ Taqiyuddin An Nabhani, *Ad Daulah Al Islamiyah*, Mansyurat Hizbut Tahrir, "Muqaddimah" oleh Dawud Hamdan, h: 6. Lihat juga *Hizbut Tahrir*, Mansyurat Hizbut Tahrir, 20 Sya'ban 1405 H/9 Mei 1985, tanpa disebut tempat percetakannya, h: 28-29.

manusia. Kitab-kitab yang membahas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi tersebut, merupakan landasan ideologis dan politis bagi Hizbut Tahrir, di mana Syaikh Taqiyuddin menjadi motornya. Karena beraneka ragamnya bidang kajian dalam kitab-kitab yang ditulis oleh Syaikh Taqiyuddin, maka tak aneh bila karya-karya An-Nabhani mencapai lebih dari 30 kitab. Ini belum termasuk memorandum-memorandum politik yang An-Nabhani tulis untuk memecahkan berbagai masalah politik. Belum lagi banyak selebaran-selebaran dan penjelasan-penjelasan mengenai masalah-masalah pemikiran dan politik yang penting.

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin, baik yang berkenaan dengan politik maupun pemikiran, dicirikan dengan adanya kesadaran, kecermatan, dan kejelasan, serta sangat sistematis, sehingga beliau dapat menampilkan Islam sebagai ideologi yang sempurna dan komprehensif yang diistimbath dari dalil-dalil syar'i yang terkandung dalam Al Kitab dan As Sunnah. Karya-karya beliau dapat dikatakan sebagai buah usaha keras pertama yang disajikan oleh seorang pemikir muslim pada era moderen ini di dalam jenisnya.⁶⁴

Karya-karya Syaikh Taqiyuddin An Nabhani yang paling terkenal, yang memuat pemikiran dan ijtihad beliau antara lain :

➤ Yang berhubungan dengan ekonomi:

- *An Nizhamul Iqthishadi fil Islam.*⁶⁵

Pembahasan Ekonomi yang terdiri dari: Sistem Ekonomi, kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani Kuno artinya yang mengatur urusan rumah tangga. Asas untuk membangun istem ekonomi berdiri diatas tiga kaidah: kepemilikan, Pengelolaan kepemilikan, distribusi kekayaan ditengah-tengah manusia. Pandangan Islam terhadap ekonomi, Islam telah memberikan pandangan tentang sistem ekonomi, dan tidak tentang ilmu ekonomi. Islam telah menjadikan pemanfaatan kekayaan serta mekanisme perolehan manfaat tersebut sebagai pokok bahasannya. Politik ekonomi Islam, adalah menjamin

⁶⁴ Fahmi Jad'an, *Nazhariyatu At Turats*, h: 83-88.

⁶⁵ Karangan Taqiyuddin An-Nabhani Dicetak di Beirut: Darul Ummah, cet 4, 1990. Terdiri dari 309 halaman. Dan terj: Sistem Ekonomi Islam, Penerjemah: Redaksi Al-Azhar Press, Penyunting: Arief B. Iskandar, Desain sampul: Al-Azhar Advertising, Jumlah page: 340 halaman, Cetakan 1: Januari 2009 / Muharam 1430 H, Penerbit: Al-Azhar Press Jl. Ciremai Ujung 104 Bantarjati, Bogor 16153.

terrealisasinya pemenuhan semua kebutuhan primer setiap orang secara menyeluruh. Jenis-jenis kepemilikan: Kepemilikan individu, Sesungguhnya Islam hadir dengan membolehkan kepemilikan individu dan membatasinya dengan mekanisme tertentu, bukan dengan kuantitasnya, cara ini sesuai dengan fitrah manusia, mampu mengatur hubungan-hubungan sesama manusia, serta mampu menjamin seluruh kebutuhan manusia.

Batasan kepemilikan individu, Kepemilikan individu ini memastikan adanya peluang bagi siapa saja yang memilikinya untuk memanfaatkan apa yang dimilikinya itu serta memperoleh kompensasi. Makna kepemilikan, harta yang halal adalah harta yang bisa diterapkan padanya makna kepemilikan. Sebaliknya harta haram bukanlah harta milik dan tidak bisa diterapkan padanya makna kepemilikan. Sebab-sebab kepemilikan Bekerja, dengan menelaah hukum-hukum syariah yang menetapkan bentuk-bentuk kerja-kerja tersebut, tampak jelas kerja-kerja yang disyariatkan, yang dijadikan sebagai sebab kepemilikan harta adalah: Menghidupkan tanah mati, menggali kandungan dalam perut bumi, berburu, makelar, *mudharabah*, *mutsaqat*, *ijarah* .

Waris, waris adalah salah satu sebab kepemilikan yang telah disyariatkan. Karena itu, siapa saja yang menerima harta waris, secara syar'ia telah memilikinya. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup, hidup adalah hak setiap orang. Seseorang wajib mendapatkan kehidupan ini sebagai haknya, bukan sebagai hadiah atau belas kasihan. Pemberian harta negara kepada rakyat, apa yang diberikan oleh negara kepada rakyat bisa disamakan dengan harta rampasan yang dibagikan kepada orang-orang yang ikut berperang.

Mekanisme Pengelolaan harta: Hak mengelola, hak mengelola zat benda yang dimiliki juga mencakup hak untuk mengelolanya dalam rangka mengembangkan kepemilikan benda tersebut. Pengembangan kepemilikan, adapun pengembangan kepemilikan harta terkait dengan suatu mekanisme yang digunakan oleh seseorang untuk menghasilkan penambahan kepemilikan tersebut.

Hukum seputar tanah, Menghidupkan tanah mati, setiap tanah mati, apabila telah dihidupkan oleh seseorang, menjadi milik yang bersangkutan.

Mengelola tanah, setiap orang yang memiliki tanah akan dipaksa untuk mengelola tanahnya secara optimal. Larangan menyewakan tanah, menyewakan tanah secara mutlak untuk pertanian secara mutlak haram. Perdagangan dan industri Perdagangan, perdagangan ada dua macam: *pertama* yang halal disebut dengan jual beli. *Kedua* yang haram disebut dengan riba. Industri, syariah telah menentukan hukum terkait keterikatan pelaku industri dengan apa yang diproduksi atau ketidak terikatannya.

Hukum seputar Perseroan. Kerjasama usaha dalam Islam, kerjasama akad bisa diklasifikasikan menjadi lima macam: *Syirkah 'Inan* ialah perseroan dua orang dengan harta masing-masing. *Syirkah 'abdan*, yaitu kerjasama perseroan antara dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa menyertakan harta mereka. *Syirkah mudharabah*, yaitu perseroan badan dengan harta. *Syirkah mufawadhah*, yaitu kerjasama dua pesero bisnis sebagai gabungan dari semua bentuk perseroan. *Syirkah wujuh*, yaitu: perseroan antara dua badan dengan modal dari pihak lain. Pembubaran perseroan bisnis, apabila salah seorang pesero bisnis menuntut pembubaran maka pesero bisnis yang lain harus memenuhi tuntutan tersebut. Perseroan dalam sistem kapitalis, Firma, Perseroan saham, Sham dalam perseroan saham.

Koperasi, Asuransi Cara-cara terlarang dan pengembangan kepemilikan harta, yaitu: Perjudian, riba, *Alghaban al-fhishy*, *Tadlis* dalam jual beli, penimbunan, mematok harga. Hak mengelola infak dan melalui pemberian dan nafkah, Kemiskinan (*alfaqr*), orang faqir yang wajib diberi nafkah adalah karena kebutuhan-kebutuhan primernya tidak terpenuhi, yaitu orang yang membutuhkan sandang, pangan dan papan. Kepemilikan umum, merupakan fasilitas umum, barang tambang yang tidak terbatas, sumberdaya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu perorangan. Kepemilikan negara, milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, Nasionalisasi bukan kepemilikan umum ataupun negara, memproteksi fasilitas umum, baitul mal. Sumber pemasukan Baitul Mal, Sumber pemasukan tetap Baitul Mal adalah: *fai'*, *ghanimah*, *anfal*, *kharaj*, *jizyah*. Pengeluaran

Baitul Mal, yaitu zakat, untuk kemaslahatan. Anggaran belanja negara. Distribusi kekayaan ditengah-tengah manusia, termasuk: keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dan larangan menimbun emas dan perak. Riba dan pertukaran mata uang. Riba, riba tidak akan terjadi didalam praktek jual beli dan salam, selain pada enam barang: kurma, *qamh*, *sya'ir*.

Pertukaran mata uang: Uang, sistem uang emas yaitu: nilai mata uang suatu negara selalu terikat erat dengan nilai emas. Sistem uang perak, sistem uang perak ini sama dengan sistem uang emas dengan rincian-rinciannya. perdagangan luar negeri, Realitas perdagangan luar negeri memiliki manfaat yang besar dalam mendapatkan devisa yang banyak. Neraca perdagangan, adalah: Perbandingan nilai barang-barang yang diekspor dengan barang-barang yang diimpor. Intraksi uang antarnegara, perdagangan luar negeri faktanya telah membentuk intraksi uang antarnegara. Politik perdagangan luar negeri, perdagangan luar negeri adalah hubungan antarnegara, antar bangsa, dan antarumat dan aspek luar negeri. Politik ini dibangun atas landasan tertentu; politik tersebut harus terikat dengan landasan tadi. Ekonomi kerakyatan, teori kerakyatan ini berkaitan dengan konsep langkah-langkah yang bersifat proteksi dari teori industri berat. politik *Autarky*. Yang dimaksud dengan politik *Autarky* adalah ambisi salah satu negara untuk mencukupi dirinya sendiri, dan menyusun kesatuan ekonominya dengan cara menutup diri, yang tidak membutuhkan lagi pihak lain.

b) Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam.

Buku ini menjelaskan bagaimana Islam mengatur sistem ekonomi. dan memuat hukum-hukum yang berkenaan dengan ekonomi seperti hukum perusahaan yang ada sekarang dan bagaimana dalam Islam, jual beli, mencari harta, hukum kepemilikan, hukum tanah, sistem mata uang dalam Islam dll.

➤ Karya An-Nabani yang berkaitan dengan politik:

- *Nizhamul Islam*.⁶⁶

Buku ini membahas: Jalan menuju iman, Qadha dan qadar, hadharah Islam, hukum Syara', macam-macam hukum syara', As-Sunnah, meneladani perbuatan Rasulullah SAW, Rancangan Undang-Undang Dasar, Hukum, hukum umum, sistem pemerintahan, khalifah, mu'awwin at-tafdhil, mu'awwin at-tnafidz, amirul jihad, angkatan bersenjata, badan peradilan, gubernur, aparat administrasi, majelis ummat, sistem sosial, sistem ekonomi, strategi pendidikan, politik luar negeri dan akhlak dalam pandangan Islam.

- *At Takattul Al Hizbi*.⁶⁷

Buku ini menjelaskan pembentukan partai politik, menjelaskan tentang Ideologi dan *thariqah* Islam..

- *An Nizhamul Ijtima'i fil Islam*.⁶⁸

Buku ini membahas tentang Pria dan Wanita. Pengaruh Pandangan Terhadap Hubungan Pria dan Wanita. Pengaturan Hubungan Pria dan Wanita. Kehidupan Khusus. Kewajiban Memisahkan Pria dan Wanita dalam Kehidupan. Islam. Melihat Wanita Muslimah Tidak Wajib Menutup Wajahnya. Kedudukan Wanita dan Pria di Hadapan Syariah. Aktivitas Kaum Wanita. Jamaah Islam. Pernikahan. Wanita-wanita Yang Haram Dinikahi.

⁶⁶ Taqiuddin An-Nabani. *Nizhamul Islam*. Penerjemah: Abu Amin dkk. Penyunting: A Saifullah. Penata letak: Hanafi. Penerbit: Pustaka Thariqul 'izzah. Bogor: 2003.

⁶⁷ Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT). An-Nabhani, Taqiuddin. *Pembentukan Partai Politik Islam / Taqiuddin an-Nabhani*; Penerjemah, Zakaria, Labib, dkk.; Penyunting, Tim HTI-Press, Cet.2 Bogor, 2007. 178 h: 17,5 cm. Judul Asli : *At-Takattul al-Hizbiy*. Judul Asli: *At-Takattul al-Hizbiy*. Dikeluarkan Oleh: Hizbut Tahrir. Penulis: Taqiuddin an-Nabhan. Tahun: 1372 H / 1953 M. Edisi Indonesia. Penerjemah: Zakaria, Labib, dkk. Penyunting: Tim HTI-Press. Penata Letak: Anwar. Desain Sampul: Rian. Penerbit: HTI-Press. Gedung Anakida Lt.7 Jl. Prof. Soepomo No.27 Tebet. Jakarta Selatan, Telp. 021-8353254. Cetakan ke-1, April 2006. Cetakan ke-2, Juni 2007.

⁶⁸ Sistem Pergaulan Dalam Islam/Hizbut Tahrir; Penerjemah, M. Nashir dkk. Penyunting: M. Shiddiq Al-Jawi. Jakarta : Hizbut Tahrir Indonesia. 2007. 314 h: 23,5 cm. Judul Asli: *An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam*. ISBN. Sistem Pergaulan Dalam Islam. I. Perkawinan (Hukum Islam). II. M. Nashir dkk. III. M. Shiddiq Al-Jawi. Judul Asli : *An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al-Islam*. Pengarang : Taqiuddin an-Nabhani. Dikeluarkan oleh Hizbut Tahrir. Cetakan IV : 1424 H/2003 M. Edisi Mu'tamadah. Edisi Bahasa Indonesia. Penerjemah : M. Nashir dkk. Penyunting : M. Shiddiq al-Jawi. Penata Letak : Solihan. Desain Sampul : M. Hanafi. Penerbit : Hizbut Tahrir Indonesia. Gedung Anakida Lt. 7. Jl. Prof. Soepomo Tebet, Jakarta Selatan. Telp/Fax : (62-21) 8305848. Cetakan I. Dzuqa'dah 1421 H – Pebruari 2001 M. Cetakan II. Dzulhijjah 1423 H – Pebruari 2003 M. Cetakan III. Dzulhijjah 1428 H – Nopember 2007 M

Poligami. Pernikahan Nabi SAW. Kehidupan Suami Isteri. Talak. Nasab. Li'an. Perwalian Ayah. Pengasuhan Anak. Silaturahmi.

- *Nizhamul Hukm fil Islam.*
- *Ad Dustur.*
- *Muqaddimah Dustur.*
- *Ad Daulah Al Islamiyah.*⁶⁹

Buku ini menjelaskan Titik Awal Dakwah, Pembentukan Kultah Sahabat, Titik Tolak Dakwah, Permusuhan Terhadap Dakwah, Interaksi Dakwah, Dua Tahapan Dari Tahapan Dakwah, Perluasan Medan Dakwah, Baiat 'Aqabah Pertama, Dakwah di Madinah, Baiat 'Aqabah Kedua, Mendirikan Daulah Islam, Membangun Masyarakat, Menyiapkan Suasana Perang, Awal Peperangan, Kehidupan di Madinah, Polemik dengan Yahudi dan Nasrani, Perang Badar, Pengusiran Bani Qainuqa', Penyelesaian Goncangan di Dalam Negeri, Perang Ahzab, Perjanjian Hudaibiyah, Pengiriman Utusan ke Negara-negara Tetangga.

- *Asy Syakhshiyah Al Islamiyah 1.*⁷⁰

Buku ini membahas Syakhshiyah (Kepribadian Manusia). Syakhshiyah Islam. Pembentukan Syakhshiyah. Kejanggalan-Kejanggalan Perilaku. Akidah Islam. Makna Iman Terhadap Hari Kiamat. Asal Usul Mutakallimin dan Metodologinya. Kesalahan Metode. Mutakallimin. Munculnya Masalah Qadla dan Qadar. Al-Qadar. Al-Qadla. Al-Qadla dan Al-Qadar. Petunjuk dan Kesesatan Sebab Kematian Adalah Berakhirnya Ajal. Rizki Berada di Tangan Allah. Sifat-Sifat Allah. Filosof-Filosof Muslim. Nabi-Nabi dan Rasul. Kema'shunan Para Nabi. Wahyu. Rasul Bukan Mujtahid. Al-Quran Al-

⁶⁹ Taqiuddin An-Nabani. Daulah Islamiah. (Darul Ummah, cet 7, 2002). Terj: Umar Faruq, dkk. Penyunting: Tim HTI Press. Penata letak: Anwar. Penerbit: HTI Press. Gedung Anakida Lt.7. Jl. Prof Soepomo. No.27 Tebet, Jakarta Selatan. Cet 1: 2002, cet 2: 2006, cet 3: 2007.

⁷⁰ Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT). An-Nabhani, Taqiuddin. Syakhshiyah Islam / Taqiuddin an-Nabhani; Penerjemah, Zakia Ahmad, Lc; Penyunting, Tim HTI Press. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007. 564 hlm. ; 23,5 cm. Judul Asli: *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah*. ISBN 979-9478-13-8. Judul Asli: *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah*. Penerbit: *Dar al-Ummah*. Pengarang: *Taqiuddin an-Nabhani*. Cetakan VI, 1424 H / 2003 M. Edisi Indonesia. Penerjemah: Zakia Ahmad, Lc. Penyunting: Tim HTI Press. Penata Letak: Tim HTI Press. Desain Sampul: Tim HTI Press. Penerbit: Hizbut Tahrir Indonesia. Gedung Anakida Lt.4. Jl. Prof. Soepomo Tebet, Jakarta Selatan. Telp/Fax: (62-21)8353254. Cetakan ke-1, Januari 2007.

Karim. Pengumpulan Al-Quran. Penulisan. Mushaf. Kemukjizatan Al-Quran. As-Sunnah. Sunnah Adalah Dalil Syara' Sebagaimana Al-Qur'an. Berdalil Kepada Sunnah Khabar Ahad Tidak Bisa Menjadi Hujjah. Dalam Masalah Akidah. Perbedaan Akidah Dengan Hukum Syara'. Ijtihad dan Taqlid. Kondisi Muqallid Dan Pentarjihnya. Berpindah-Pindah Antar Para Mujtahid. Mempelajari Hukum Syara'. Kekuatan Dalil Asy-Syuraa atau Pengambilan Pendapat Dalam Islam. Ilmu Dan Tsaqafah

Tsaqafah Islam. Metode Pembelajaran Islam. Perolehan Tsaqafah dan Ilmu Pengetahuan Gerakan Tsaqafah. Sikap Kaum Muslim Terhadap Tsaqafah Selain Islam. Ilmu-Ilmu Islam. Tafsir. Uslub Ahli Tafsir dalam Penafsiran. Sumber-Sumber Tafsir. Kebutuhan Umat Saat Ini Kepada Ahli Tafsir. Ilmu Hadits. Hadits. Para Perawi Hadits : Orang Yang Diterima Perwayatannya Dan Orang Yang Tidak Diterima Perwayatannya Serta. Penjelasan Tentang Jarh Wa Ta'dil. Perwayatan Kelompok-Kelompok Islam. Perwayatan Hadits Dengan Makna Dan Ringkasannya. Pembagian Hadits .Pembagian Khabar Ahad. Hadits Maqbul dan Hadits Mardud .Hadits Mursal. Hadits Qudsi. Ketidaksabitan Hadits dari Segi Sanadnya. Tidak Menunjukkan Lemahnya Hadits Tersebut. Anggapan Suatu Hadits Menjadi Dalil Dalam Hukum Syara. Sirah dan Tarikh. Ushul Fiqh. Fiqih. Perkembangan Fiqih. Implikasi Perselisihan dan Perbedaan Perspektif. Dalam Fiqih Islam. Kemajuan Fiqih Islam. Kemunduran Fiqih Islam. Implikasi Khurafat Fiqih Romawi Terhadap Fiqih Islam

- *Mafahim Siyasiyah li Hizbit Tahrir.*⁷¹

Buku ini membahas tentang fakta kemunduran umat, akar historis lahirnya HT, fakta kegagalan Haroqah Islahiyah, Sebab- sebab kemunduran umat, sebab kegagalan membangkitkan umat, perbedaan 3 macam filsafat, pertanyaan tentang Qoffal, Tujuan dan Eksistensi HT, Usaha HT membersihkan Islam, Kisi- kisi konsepsi HT, Aqidah Aqliyah, Hasan dan Qobih, Khoir dan Syar, dan lainnya.

- *Nazharat Siyasiyah li Hizbit Tahrir.*

⁷¹ Telah diterjemahkan oleh M. Shiddiq al-Jawi. Judul konsesi politik Hizbut Tahrir (edisi *Mu'tamadah*).

- *Nida' Haar.*
- *Al Khilafah.*
- *At Tafkir.*
- *Ad Dusiyah.*
- *Sur'atul Badihah.*
- *Nuqthatul Inthilaq.*
- *Dukhulul Mujtama'.*
- *Inqadzu Falisthin.*
- *Risalatul Arab.*
- *Tasalluh Mishr.*
- *Al Ittifaqiyyah Ats Tsuna'iyah Al Mishriyyah As Suriyyah wal Yamaniyyah.*
- *Hallu Qadhiyah Falisthin 'ala Ath Thariqah Al Amirikiyyah wal Inkiliziyya.*
- *Nazhariyatul Faragh As Siyasi Haula Masyru' Aizanhawar*

Semua ini belum termasuk ribuan selebaran-selebaran (*nasyrah*) mengenai

pemikiran, politik, dan ekonomi, serta beberapa kitab yang dikeluarkan atas nama anggota Hizbut Tahrir dengan maksud agar kitab-kitab itu mudah An-Nabhani sebarluaskan setelah adanya undang-undang yang melarang peredaran kitab-kitab karya Syaikh Taqiyuddin. Diantara kitab itu adalah :

1. *As Siyasah Al Iqthishadiyah Al Mutsla.*
2. *Naqdh Al Isytirakiyah Al Marksiyah.*
3. *Kaifa Hudimat Al Khilafah.*
4. *Ahkamul Bayyinat.*
5. *Nizhamul Uqubat.*
6. *Ahkamush Shalat.*
7. *Al Fikru Al Islami.*⁷²

Dan apabila karya-karya Syaikh Taqiyuddin tersebut ditelaah dengan seksama, terutama yang berkenaan dengan aspek hukum dan ilmu *ushul*, akan nampak bahwa An-Nabhani sesungguhnya adalah seorang mujtahid yang

⁷² Lihat juga Syaikh Abdul Halim Ar Ramhi, catatan tesis doktornya, hal. 9. Lihat juga *Hizbut Tahrir*, h: 29-3

mengikuti metode para fuqaha dan mujtahidin terdahulu. Hanya saja, An-Nabhani tidak mengikuti salah satu aliran dalam ijtihad yang dikenal dikalangan Ahlus Sunnah. Artinya, An-Nabhani tidak mengikuti suatu madzhab tertentu di antara madzhab-madzhab fiqih yang telah dikenal, akan tetapi An-Nabhani memilih dan menetapkan(men-*tabanni*) ushul fiqih tersendiri yang khusus baginya, lalu atas dasar itu An-Nabhani mengistinbath hukum-hukum syara'.Namun perlu diingat di sini bahwa ushul fiqih Syaikh Taqiyuddin An Nabhani tidaklah keluar dari metode fiqih Sunni, yang membatasi dalil-dalil syar'i pada Al Kitab, As-Sunnah, Ijma' Shahabat, dan Qiyas Syar'iy, yakni Qiyas yang illat-nya terdapat dalam nash-nash syara' semata.

D.POSISI DALAM WACANA PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM.

Posisi keilmuan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani terlihat dengan jelas sekali melalui karya-karyanya yang beragam, yang mencakup semua kebutuhan-kebutuhan hidup yang amat sangat diperlukan umat di jalan kebangkitan, dan mengembalikan kedudukan umat Islam pada kedudukan yang seharusnya di antara umat-umat yang lain. Dari karya-karya ini tampak bahwa An-Nabhani berupaya melakukan pembaharuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya di berbagai bidang: pemikiran, fiqih, dan politik. Oleh karena itu, karya-karya Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani yang sifatnya pemikiran dianggap sebagai sebuah usaha keras pertama yang dipersembahkan oleh seorang pemikir muslim dengan metodenya yang khas pada era modern ini. Dengan begitu, Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* merupakan tokoh di antara tokoh pemikir (termasuk bidang ekonomi) dan politik pada abad dua puluh. Sehingga tidaklah aneh jika setelah itu ada orang yang memasukkan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani *rahimahullah* dalam golongan ulama *mujtahid mujaddid*.⁷³

Al-Ustadz Ghanim Abduh salah seorang anggota Hizbut Tahrir senior yang terkenal menceritakan bahwa Sayyid Quthub *rahimahullah* menyanjung dan memuji Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani di salah satu forum ilmiah yang

⁷³ *Maqhum al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, h: 149

beliau pimpinnya. Sanjungan dan pujian beliau ini merupakan bentuk penolakan atas sikap banyak orang yang mulai menyerang dan merendahkan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani. Sayyid Quthub juga menyatakan bahwa Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan kitab-kitabnya telah sampai pada derajat ulama-ulama kita terdahulu”.⁷⁴ Al-Ustadz DR. Muhammad bin Abdullah al-Masari menggambarkan Asy-Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani dengan perkataan: “Tokoh pembaharu, teladan para ulama yang ikhlas dalam beramal: *al-Alim al-Mujahid* dan *al-Imam ar-Rabbani* Abi Ibrahim Taqiyuddin an-Nabhani (pendiri Hizbut Tahrir). An-Nabhanilah yang telah meletakkan batu pondasi untuk pemikiran Islam modern yang luhur dan pergerakan yang ikhlas yang memiliki kesadaran tinggi. Semoga Allah mengangkat derajatnya bersama para Nabi, shiddiqin, para syahid dan orang-orang shaleh.”⁷⁵

Prof.

Hassan Ko Nakata dari Doshisha University di Kyoto, satu-satunya profesor Muslim ang ahli islam di Jepang, menjuluki Syaikh Taqiuddin An-Nabhani sebagai peletak dasar sistem ekonomi Islam pada saat sekarang ini. An-Nabhani mengkaji ekonomi Islam secara komprehensif sebagai sebuah sistem. Pembahasannya diantara lain: kepemilikan (mencakup konsep, jenis dan sebab-sebab kepemilikan), bagaimana mengembangkan harta kekayaan, hukum-hukum seputar tanah, perdagangan dan industri, kerjasama bisnis Islam, berbagai keharaman dalam pengembangan harta kekaaan, *baitul mal* (kas negara), pertukaran mata uang dan riba, perdagangan luar negeri, dan masih banyak lagi pemikiran ekonomi An-Nabhani lainnya.

⁷⁴ *Hizb at-Tahrir al-Islami*, h: 110

⁷⁵ *Tha'atu Ulil Amri Hududuha wa Quyuduha*, Lajnah ad-Difa' 'an al-Huquq asy-Syar'iyah, Prof. DR. Muhammad bin Abdullah al-Masraari, cet. III, 1423 H./2002 M., h: 5.

BAB III

KONSEP PERTUKARAN MATA UANG MENURUT ISLAM

A. SEJARAH UANG

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam periode yang dikenal sebagai periode pra barter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan intraksi antarsesama manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia , juga semakin beragam. Ketika itulah,

masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Bisa dipahami karena ketika seseorang menghabiskan waktunya seharian bercocok tanam, pada saat bersamaan tentu ia tidak akan bisa memperoleh garam atau ikan, menenun pakaian sendiri, atau kebutuhan lain. Satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.⁷⁶

Perekonomian Arab di zaman Rasulullah Saw bukanlah ekonomi terbelakang yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari gambaran seperti itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resmi : Dinar dan Dirham. Sistem devisa bebas diterapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar atau dirham.⁷⁷

Era tahun 1930-an merupakan masa kebangkitan kembali intelektual di dunia islam. Kemerdekaan negara-negara Muslim dari kolonialisme Barat turut mendorong semangat para sarjana Muslim dalam mengembangkan pemikirannya. Khursyid (1985, hlm 9-11) membagi perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer menjadi empat fase. Pada awalnya perkembangan ini diawali oleh kiprah para ulama yang kebanyakan tidak didukung pengetahuan ekonomi yang memadai dalam menyoroti berbagai persoalan social ekonomi saat itu dari perspektif Islam. Hal ini telah memicu minat para ekonomi Muslim untuk mengembangkan lebih lanjut dalam aspek-aspek tertentu dalam perekonomian, kemudian diikuti dengan pendirian institusi ekonomi yang berbasis syariat Islam. Saat ini, upaya untuk membangun teori ekonomi Islam ke dalam bangunan ilmu yang integral tengah dilakukan.⁷⁸

⁷⁶ Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h: 239-240.

⁷⁷ Nursidik. "sistem ekonomi islam pada masa rasulullah saw" (buku, tidak diterbitkan), h: 8.

⁷⁸ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h:117.

Dalam sejarah, pemakaian uang barang juga pernah disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam. Namun kemudian uang komoditas atau uang barang ini dianggap mempunyai banyak kelemahan. Di antaranya, uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut. Kemudian pilihan terhadap barang yang bisa digunakan sebagai uang, jatuh pada logam-logam mulia, seperti emas dan perak. Ada sejumlah alasan mengapa emas dan perak dipilih sebagai uang. Kedua logam tersebut memiliki nilai tinggi, langka dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Kelebihan lainnya, emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Selain itu logam mulia ini juga tidak mudah susut atau rusak.⁷⁹

Abad dua puluh dimulai dengan sistem dengan sistem nilai tukar yang berdasarkan standar emas. Meskipun sistem ini mengalami krisis periodik semasa tahun-tahunan sesudah perang dunia 1, namun sistem ini kemudian berakhir dengan adanya perang dunia 2, ketika banyak pemerintah beralih menganut sistem nilai tukar tetap (*Fixed Exchange Rate System*).

Pada tahun 1944, nilai tukar tetap diresmian dengan persetujuan Internasional dalam dalam suatu konferensi di Bretton Woods, New hampshire. Sistem Bretton Woods berlangsung selama lebih seperempat abad, namun kelemahan dan masa-masa krisis yang ditimbulkan akhirnya mengalahkan kekuatannya di masa-masa stabilitas yang dihasilkannya. Setelah dilakukan beberapa usaha untuk menolongnya pada tahun 1970-an, sistem ini akhirnya runtuh dan secara bertahap ditingalkan ketika banyak negara satu demi satu beralih ke sistem nilai tukar fleksibel yang ditentukan oleh pasar.⁸⁰

Demikianlah mata uang berbagai bangsa menjadi bermacam-macam dan beragam. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Dari perkembangan itu kemudian uang digolongkan

⁷⁹<http://www.jurnal-ekonomi.org/sistem-moneter-islam-solusi-atas-kerusakan-moneter-dunia/> diakses tanggal 13 Januari 2014.

⁸⁰ Zainul Muchlas. *Kebijakan Nilai Tukar Dan Penetapan Nilai Tukar* (buku, tidak diterbitkan), h: 20.

menjadi tiga jenis yaitu: a). Uang barang (*commodity money*), b). Uang tanda/kertas, dan c). Uang giral (*deposit money*).⁸¹

Uang adalah alat tukar atas barang dan jasa dalam pasar ekonomi dengan beberapa pembayaran tunda.

Ahmad Hasan membedakan antara mata uang dengan uang. Mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberinya kekuatan hukum yang bersifat dapat memenuhi tanggungan dan kewajiban serta diterima oleh kalangan luas. Sementara uang lebih umum dari mata uang karena mencakup yang serupa uang seumpama surat bank.⁸²

B. KONSEP PERTUKARAN MATA UANG MENURUT ISLAM

Secara konsep, ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya. Dengan demikian, secara konseptual hampir semua aktivitas manusia terkait dengan ekonomi, karena semua aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam kebutuhannya.⁸³

Uang, dalam pandangan Islam, bukanlah komoditas (barang dagangan) melainkan alat pembayaran.⁸⁴

Tujuan dari sistem keuangan Islam ialah memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian-pencapaian tujuan-tujuan sosio ekonomi Islam yang utama dan utamanya adalah untuk menghapus sistem riba.⁸⁵

Islam benar-benar berbeda ialah sistem pertukaran dan transfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi kekurangan sumber-sumber daya,

⁸¹ Muslimin Kara. "Uang dalam perspektif ekonomi islam" (Makalah, tidak diterbitkan), h: 6.

⁸² Syarifuddin Israil. "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab" (Jurnal: STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb, 2001, volume 12, no 1), h: 93.

⁸³ Henry Faizal Nur. *Ekonomi Media* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h: 5.

⁸⁴ Syaparuddin. "Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai Permasalahan Sosial-Ekonomi" (Makalah, tidak diterbitkan), h: 13.

⁸⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga 2012) h: 193.

dengan demikian menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan menyeluruh yang berbeda hanya dari kesejahteraan ekonomi.⁸⁶

Al-Sharf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, syarat-syarat yang telah disebutkan oleh ulama antara penukaran antar emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau bersilang antara emas dan perak. Juga dilakukan terhadap penjualan terhadap penjualan mata uang kertas. Bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW, tentang tukar menukar antara emas dan perak, juga mencakup permasalahan mata uang kertas. Syarat-syarat ini sebagai berikut:

- a. Serah terima sebelum *al-ifrak*.

Saat melakukan tukar menukar antara mata uang kertas, baik dengan jenis yang sama maupun dengan mata uang kertas yang berbeda, disyaratkan serah terima sebelum kedua belah pihak meninggalkan tempat transaksi. Misalnya, menukar Ls.500,- (mata uang kertas Syiria) dengan jenis mata uang yang sama, atau dengan mata uang Saudi Arabia, maka serah terima wajib dilakukan sebelum keduanya meninggalkan tempat transaksi.⁸⁷

Interpretasi *al-iftirak*

- a) Menurut Jumhur Ulama, seperti ulama Hanafi, Syafi’I, Hanbali; *al-Iftirak* ialah apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi, misalnya: Yang satu kesebelah timur, dan yang satunya kebarat, atau salah satunya meninggalkan tempat tersebut, sementara yang satu belum beranjak dari tempat transaksi. Adapun jika kedua belah pihak masih berada ditempat maka belum dianggap *iftirak* sekalipun dalam waktu yang lama. Andaikata keduanya meninggalkan tempat transaksi berjalan bergandengan menuju salah satu rumah pihak yang bertransaksi, atau menuju bank, kemudian pada saat itu keduanya saling serah terima, maka transaksi itu hukumnya sah. Sebab keduanya belum berpisah badan. Hukum ini berdasarkan ketika Umar bin Khattab meriwayatkan sebuah hadis, lalu ia berkata kepada Thalhah: “ *Demi Tuhan....! Jangan kamu tinggalkan orang itu sebelum menerima sesuatu darinya.*” Nash ini menunjukkan bahwa yang menjadi standar pisah badan.

⁸⁶ Muhamad yulianto. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam” (makalah, tidak diterbitkan), h:7.

⁸⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: rajaGrafindo Persada, 2004) h: 240-241.

b) Ulama Maliki berpendapat bahwa pisah badan tidak menjadi ukuran sah atau tidaknya transaksi. Akan tetapi yang menjadi ukuran adalah serah terima harus dilakukan ketika pengucapan ijab dan kabul berlangsung. Artinya, jika serah terima dilakukan setelah ijab dan kabul, maka transaksi tersebut hukumnya tidak sah, sekalipun kedua belah pihak belum berpisah badan.

b. Al-Tamatsul (simetris)

Tidak dibolehkan tidak sama rata apabila penukaran dengan satu jenis. Misalnya, menukar mata uang kertas Syiria dengan satu jenis, maka disyaratkan *tamatsul* dan diharamkan *tafadhul*, Oleh sebab itu, tidak boleh menukar Ls.100,- dengan Ls. 105,-. Adapun jika dengan jenis yang berbeda, misalnya menukar mata uang kertas Syiria dengan mata uang kertas Saudi Arabia, maka tidak disyaratkan *tamatsul*.⁸⁸

c. Pembayaran dengan kontan

Apabila pada kontrak transaksi terdapat penundaan dalam pembayaran, maka *al-sharf* hukumnya tidak sah, baik penundaan tersebut dari sebelah pihak, maupun dari kedua belah pihak. Sebab, serah terima harus dilakukan sebelum *al-iftirak*. Sedangkan penundaan bertolak belakang dengan serah terima. Oleh sebab itu, ulama sepakat mengatakan transaksi tersebut tidak sah. Terlepas, apakah penukaran tersebut antara mata uang kertas Syiria dengan mata uang kertas Syiria, maupun dengan mata uang kertas lainnya.

Tunai, merupakan bukti yang jelas bahwa saling menerima (uang dan barang) ditempat kontrak, yakni ditempat jual beli merupakan suatu keharusan. Sebab sebagaimana dalam kaidah riba, apabila benda ribawi dijual dengan benda ribawi lain yang tidak sejenis, maka disyaratkan saling menerima (uang dengan barang) ditempat jual beli.⁸⁹

d. Tidak terdapat pada akad tersebut *khiyar syarat*.

Apabila terdapat *khiyar syarat* pada akad *al-sharf*, baik syarat tersebut dari sebelah pihak, maupun kedua belah pihak, maka menurut Jumhur Ulama, transaksi tersebut hukumnya tidak sah. Sebab, salah satu syarat sah transaksi ini adalah serahb terima, sementara *khiyar syarat* menjadi kendala untuk kepemilikan

⁸⁸ *Ibid*, h: 243.

⁸⁹ Ibrahim fathi. *Tahdzir al-Kiram Min Mi'ah*, terj: Ahmad Khotib, et.al. *Uang haram* (Jakarta: Amzah, 2006), h: 68-69.

sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima.

Adapun menurut ulama Hambali, mereka berpendapat, bahwa *al-Sharf* tetap dianggap sah. Sedangkan khiyar syarat menjadi sia-sia (tidak sah). Sebab, syarat ini dianggap sama dengan syarat-syarat lainnya yang tidak sah jika dimasukkan dalam akad. Oleh sebab itu, akad transaksi diatas hukumnya sah dan wajib jika kedua belah pihak telah berpisah. Sebenarnya syarat ketiga dan keempat pada hakikatnya adalah penjabaran dari syarat pertama.⁹⁰

Valuta asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan *foreign exchange*, sedangkan dalam istilah Arab disebut *al-sharf*. Dalam kamus *al-Munjid fi al-Lughah* disebutkan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lainnya. *Al-sharf* yang secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Dengan demikian *al-sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Valas atau *al-sharf* secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain, seperti dollar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya.⁹¹

Jual beli mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: pembelian mata uang, pertukaran mata uang, pembelian barang dengan uang tertentu, penjualan barang dengan mata uang, penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu, atau penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.

Masing-masing dari kegiatan di atas dapat diklasifikasi menjadi dua macam kegiatan, yaitu jual beli dan pertukaran. Sehingga untuk masing-masing kegiatan tersebut dapat diberlakukan hukum jual beli dan pertukaran. Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang

⁹⁰ *Ibid*, h: 243-244.

⁹¹ <http://earningfromthenet.wordpress.com/valuta-asing-al-sharf/>, diakses tanggal 13 Januari 2014.

dengan mata uang asing dalam Islam inilah yang kemudian disebut sebagai *al-sharf*.⁹²

Apabila antara negara terjadi perdagangan internasional, maka tiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri, yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya, eksportir Indonesia akan memperoleh devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir Indonesia memerlukan devisa untuk mengimpor barang dari luar negeri.

Dengan demikian, akan timbul penawaran dan permintaan devisa di bursa valuta asing. Setiap negara berwenang penuh menetapkan kurs mata uangnya masing-masing (kurs adalah perbandingan nilai uangnya terhadap uang asing). Misalnya 1 dolar Amerika = Rp 9.540,00. Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing, *money changer*, bank devisa dan perusahaan bisnis valas.⁹³

Demikian juga misalnya, bila sebuah perusahaan di Indonesia mengekspor barang, misalnya ke Jepang, maka pertukaran mata uang asing diperlukan. Pembayaran oleh Jepang untuk perusahaan Indonesia harus dengan mata uang lokal, rupiah. Sementara importir Jepang hanya memiliki mata uang yen.

Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dapat ditempuh, guna memenuhi kebutuhan transaksi antara eksportir Indonesia dan importir Jepang tersebut. *Pertama*, bila eksportir Indonesia menagih dalam bentuk rupiah, maka importir Jepang harus menjual yen dan membeli rupiah untuk membayar barang yang diimpor dari Indonesia. *Kedua*, bila eksportir Indonesia dibayar dengan mata uang yen, maka eksportir Indonesialah yang harus menukar yen itu kepada rupiah.

Kurs mata uang tersebut bisa berubah-ubah, tergantung pada situasi ekonomi negara masing-masing. Islam mengakui perubahan nilai mata uang asing dari waktu ke waktu secara *sunnatullah* (mekanisme pasar). Bila perubahan itu terlalu tinggi, maka campur tangan pemerintah diperlukan untuk

⁹² <http://earningfromthenet.wordpress.com/valuta-asing-al-sharf/>,

⁹³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Toko Gunung Agung, Malang, 1987), h.: 139

menjaga stabilitas mata uang, karena Islam menginginkan terciptanya stabilitas kurs mata uang.⁹⁴

Terdapat fenomena lain dalam perdagangan luar negeri yaitu perdagangan mata uang atau pertukaran mata uang (*sharf*). Pada era perdagangan modern mata uang dinamakan dengan mata uang keras (*hard money*)⁹⁵ atau system moneter. Fenomena ini muncul karena perdagangan luar negeri adalah jual beli komoditi antar Negara. Memang ketika semua Negara menjalankan uang emas, selama itu belum pernah ada masalah-masalah moneter antar Negara, sebab mata uang dalam sistem emas memuat sifat yang khusus, yaitu kesatuan mata uang terikat oleh emas dengan kesetaraan (*equality*) tertentu. Artinya, kesatuan mata uang membentuk aturan yang berupa timbangan tertentu dari emas. Impor dan ekspor emas keduanya sama-sama mudah. Oleh karena itu, siapa pun boleh memiliki mata uang, emas batangan, dan bebas mengekspornya.⁹⁶

Dengan sistem emas ini, maka hubungan-hubungan moneter, antara Negara berada pada puncak kemudahannya. Dunia masih menjalankan sistem emas hingga perang dunia pertama, sebab ketika berkecamuknya perang ini, sistem moneter yang menguasai dunia adalah sistem emas. Mata uang yang beredar ketika itu mata uang logam emas atau mata uang kertas yang dapat ditukar dengan emas. Dan bersamaan dengan itu dijalankan sistem perak. Penerapan sistem emas dan perak ini, memberi pengaruh yang sangat baik terhadap hubungan-hubungan ekonomi.⁹⁷

Namun, ketika diproklamkan perang dunia pertama, Negara-negara yang berperang sengaja mengambil langkah-langkah yang mengguncang

⁹⁴ <http://muhammadmaryono.wordpress.com/2009/09/08/hukum-valas-dan-spekulasi-mata-uang/>, diakses tanggal 13 Januari 2014.

⁹⁵ *Hard money* dan sering diungkap dengan istilah *hard currency*. *Pertama*: mata uang yang dipercaya secara luas. Itu adalah mata uang dari suatu negara yang stabil secara ekonomi dan politik, seperti AS atau Swiss. Negara-negara yang mendapat utang dalam uang keras biasanya harus membayar kembali dengan uang keras pula. *Kedua*: Emas atau uang logam, yang berlawanan dengan uang kertas dianggap sebagai *soft money*. Banyak ahli menganjurkan kembali kestandar emas sebagai metode untuk mengurangi inflasi dan memajukan pertumbuhan ekonomi.

⁹⁶ Abdurrahman Al-Maliki. *As-Siyasatu al-Iqtishadi al-Mutsala*, terj: Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam* (Bangil: Al-Izzah, 2001) h: 119.

⁹⁷ *Ibid* h: 199.

sistem mata uang emas. Diantaranya dengan menghentikan penukaran mata uang negaranya dengan emas, membuat persyaratan yang ketat terhadap ekspor emas, dan memepersulit pengimporannya. Sehingga system moneter basis emas ini goyang dan harga kurs mata uang pun jungkir balik. Sejak saat itu hingga sekarang, kehidupan moneter didunia menghadapi beberapa kendala sehingga system mata uang emas tidak lagi menjadi system moneter internasional, dia hanya berlaku khusus di beberapa Negara saja. Dan mulailah terdapat halangan dan berbagai kesulitan dalam perpindahan mata uang, komoditi dan orang. Oleh karena itu, hubungan-hubungan antar Negara menjadi rumit.⁹⁸

Interaksi uang antar Negara terjadi melalui pertukaran barang-barang ekspor dengan barang-barang impor. Juga melalui pertukaran jasa, atau apa yang dinamakan dengan ekspor-impor yang tidak terlihat, yaitu meliputi jasa, transportasi, biaya pos, telegram, saluran telepon internasional, termasuk juga perdagangan, serta perdagangan pembayaran mata uang yang harus dibayar, atau komisi untuk para wakil dan pialang, serta jasa-jasa yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata.

Ketika membeli komoditi suatu Negara, maka pembeli harus membayar harga komoditi dengan mata uang Negara pengekspor komoditi, atau mata uang yang diakui Negara tersebut. Ketika seseorang menjual komoditinya, maka dia menerima harga komoditi yang dijual dengan mata uang negaranya atau dengan mata uang yang diinginkannya.. Demikian juga, ketika seorang wisatawan pergi kemana Negara, dimana dia membelanjakan sebagian pendapatannya, maka dia harus membayar dengan mata uang Negara yang menjadi tujuan wisatanya. Demikianlah proses terjadinya intraksi uang antar Negara.⁹⁹

Untuk membayar harga barang-barang impor, kita menawarkan mata uang kita kepada orang-orang asing yang membutuhkannya atau kita menawarkan komoditi-komoditi kita kenegara-negara asing agar mendapatkan

⁹⁸ *Ibid*, h: 120.

⁹⁹ *Ibid*, h: 121.

mata uangnya, mendapatkan berbagai mata uang asing merupakan perkara yang penting bagi Negara, supaya memungkinkan menciptakan hubungan perdagangan dan perekonomian dengan berbagai Negara.

Jika mendapatkan mata uang asing itu, mudah melalui penjualan komoditi-komoditi kita kenegara yang menginginkan untuk mendapatkan mata uangnya, sejumlah yang kita butuhkan atau lebih maka perkaranya mudah dan kita tidak akan mendapatkan mata uang keras dengan negara tidak mencukupi dibanding mata uang yang ingin kita dapatkan, maka ketika itu harus menawarkan mata uang kita demi mendapatkan mata uang Negara itu. Dan disini terjadi masalah penukaran mata uang, atau apa yang dinamakan dengan masalah mata uang keras atau masalah keuangan.¹⁰⁰

Sebagai sebuah realitas, maka Negara-negara yang menganut system berbeda-beda, sehingga keadaan Negara-negara yang menganut system emas, atau system uang kertas substitusi berbeda dengan Negara-negara yang menganut sistem uang kertas yang dijamin.

Ketika beberapa Negara menganut sistem emas, maka kurs pertukaran mata uang harus tetap pada ukuran yang baku. Kurs pertukaran antara dua mata uang Negara itu adalah perbandingan nilai kadar emas murni pada mata uang Negara pertama dengan Negara kedua. Jika terdapat perubahan dalam kurs pertukaran, maka disesuaikan dengan biaya pengiriman emas antar dua Negara. Biaya-biaya ini biasanya kecil, sehingga mungkin saja dikatakan bahwa kurs pertukaran mata uang tidak berubah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara mata uang logam dengan uang kertas substitusi.

Ketika Negara-negara menganut sistem mata uang kertas yang dijamin, maka nilai uangnya berbeda-beda sesuai cadangan emas yang dimilikinya. Dari sinilah kurs pertukaran mata uang itu terbentuk. Hanya saja, kurs pertukaran mata uang itu relatif stabil dan mudah diketahui sebab kursnya tergantung pada nilai cadangan emasnya. Sementara nilai cadangan emasnya dapat diketahui dan jelas. Seperti pound sterling dan dolar. Mata uang seperti

¹⁰⁰ *Ibid*, h: 122.

ini telah diketahui jumlah cadangan logamnya serta dapat kepercayaan terhadap Negara dan kemampuan moneterinya. Sebab Negara-negara telah menetapkan nilai tertentu dari emas sebagai *back-up* sebagian nilai mata uang dan sebagian nilai mata uang lainnya di *back-up* dengan barang-barang ekonomi, seperti saham, surat berharga, atau yang lainnya.

Adapun jika diketahui nilai jumlah cadangan logamnya, tetapi tidak terdapat kepercayaan pada Negara dan kemampuan moneterinya, maka dalam keadaan seperti ini kurs pertukaran ditetapkan sesuai jumlah cadangan logam dan sebagian nilai yang lain berubah-ubah. Sehingga naik turun nilai mata uang tergantung kepercayaan publik kepadanya dan kemampuannya sebagai mata uang. Dalam kondisi demikian, kurs pertukaran mata uang akan selalu mengalami perubahan, dimana naik turunnya kurs pertukaran tergantung kepercayaan publik terhadap Negara.¹⁰¹

Kepercayaan publik terhadap mata uang terjadi melalui salah satu dari dua factor: *Pertama*, hendaklah uang kertas yang beredar merupakan nilai tertentu dari cadangan logam. Disamping itu, sebagian (nilai uang yang beredar) di *back-up* dengan harta-harta lain selain logam (emas dan perak), seperti saham, surat promes (*promissory note*) dan lain sebagainya. *Kedua*, hendaklah dengan mata uang Negara itu seseorang dapat membeli komoditi-komoditi yang dibutuhkan masyarakat dari Negara itu, sehingga terjadi pengakuan terhadap mata uangnya untuk mendapatkan komoditi-komoditi dari Negara itu. Dinar Yordania kurs pertukarannya selalu stabil, frekwensi fluktuasinya sedikit sekali terhadap penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) pasar, sebab ia terikat dengan poun sterling, dimana poundsterling memiliki perbandingan nilai nominal (*face value*) tertentu dengan nilai cadangan logam, sedangkan sebagian nilainya berada pada barang-barang ekonomi. Dinar Yordania juga dapat dibelikan komoditi-komoditi yang dibutuhkan masyarakat di wilayah poundsterling (Inggris).

¹⁰¹ *Ibid*, h: 122-123.

Akan tetapi, pound Mesir kurs pertukarannya berubah terus menerus, dimana kisaran fluktuasinya besar sekali sebab, tidak adanya kepercayaan public terhadap mata uang Negara Mesir. Padahal, pound Mesir memiliki nilai logam tertentu, yang memungkinkan untuk mendapatkan komoditi-komoditi dari Mesir. Namun yang jelas, bahwa kepercayaan public terhadap mata uang Mesir tidak ada karena barang-barang ekonomi yang *memback-up* sebagian nilai nominal (*face value*) mata uangnya jauh dari nilai emas. Oleh karena itu, pound mesir dijual dipasar-pasar Beirut dengan enam pound Lebanon. Dan terkadang turun hingga empat pound Libanon dan terkadang naik hingga tujuh pound Libanon. Karena itu kurs pertukaran antara mata uang libanon dengan mata uang Mesir selalu berubah dengan secara mencolok. Padahal, kurs pertukaran antara mata uang Libanon dan mata uang Yordania hanya mengalami sedikit perubahan, itu pun pengaruh permintaan dan penawaran saja.¹⁰²

Sebab, mata uang yang ada didunia adalah uang kertas yang dijamin, yaitu uang kertas yang memiliki cadangan logam, kecuali sebagian nilai tertentu, maka kurs pertukarannya stabil tergantung cadangan logam yang dimiliki dan berubah sesuai dengan tersedianya barang-barang ekonomi, dan tidak mungkin dengan uang tersebut mendapatkan komoditi dinegara yang mengeluarkan mata uang itu. Sedang yang berpengaruh terhadap pertukaran mata uang adalah permintaan dan penawaran. Oleh karena itu, beberapa kurs pertukaran mata uang mengalami perubahan sedikit, sedang pada bagian lain mengalami perubahan besar. Kurs pertukaran mata uang manapun terhadap mata uang asing berjalan seiring dengan hubungan kurs pertukaran yang terjadi diantara keduanya. Artinya, kalau 1 dolar sama dengan 300 qirsy Suriah, 40 qirsy Yordania, atau 60 qirsy Mesir, maka kurs pertukaran mata uang-mata uang ini adalah 1 lira Suriah sama dengan $13\frac{1}{3}$ qirsy Yordania, 20 qirsy Mesir; sedang di Yordania adalah 1 dinar Yordania sama dengan 750 qirsy Suriah, 150 qirsy Mesir; sedang di Mesir 1 pound Mesir sama dengan 500 qirsy Suriah, $66\frac{2}{3}$ qirsy Yordania dan seterusnya.

¹⁰² *Ibid*, h: 123-124.

Inilah realitas pertukaran mata uang, jika tiap-tiap Negara membiarkan nilai internal mata uangnya berubah mengikuti perubahan kepercayaan dan perubahan penawaran dan permintaan, tidak membuat syarat-syarat yang berat terhadap pergerakan perdagangan Internasional, putaran mata uang asing kemata uang local, atau uang local keuang asing. Negara berusaha memelihara nilai internal mata uangnya, maka yang dilakukannya adalah dengan membatasi permintaan para importer dalam negeri atas berbagai komoditi asing dengan jalan meminimalisasi izin impor, atau dengan membatasi jumlah mata uang yang boleh diimpor atau di ekspor atau cara yang lainnya. Dalam keadaan seperti ini, maka hilanglah pertalian antara kurs pertukaran yang berbeda dinegara-negara yang berbeda pula. Perbedaan pertalian antara kurs pertukaran tidak mungkin terjadi kecuali jika beberapa Negara menetapkan ikatan-ikatan atas aktivitas-aktivitas moneter didalam negeri.

Sungguh kita dapati pada aktu-waktu seperti ini, bahwa nilai mata uang Negara yang transaksi-transaksi moneternya diikat dengan ikatan-ikatan ini berbeda-beda antara satu Negara dengan Negara lain, mengikutisistem moneter yang ada ditiap-tiap Negara. Dinegara yang menerapkan sistem kurs tetap (*fixed rate*).¹⁰³ Maka kurs tukar resmi antara mata uangnya dengan mata uang Negara lain senantiasa stabil dinegara yang sama. Sebab Bank Sentral dan bank-bank yang memiliki lisensi untuk melakukan aktivitas-aktivitas mata uang asing akan membelinya dengan harga yang stabil dan menjualnya dengan harga yang stabil.

Dinegara yang tidak menganut system kurs tukar tetap, dan Bank disana tidak bias melakukan jual beli mata uang asing (bursa valas) dengan kurs tertentu, maka kurs mata uang asing tadi akan mengalami perubahan dari waktu kewaktu, mengikuti kondisi permintaan dan penawaran. Sistem pertukaran mata uang dinegara yang membiarkan kurs mata uang asing berubah mengikuti kondisi permintaan dan penawaran dapat digambarkan baha system tukar mata uang tersebut merupakan system kurs tukar

¹⁰³ Kurs tukar tetap antara mata uang negara-negara. Pada konfrensi moneter Internasional, Bretton Woods ditahun 1944, ditetapkan suatu sistem kurs tukar tetap yang bertahan sampai awal tahun 1970-an saat sistem kurs tetap mengambang diberlakukan. *Ibid*, h: 124-125.

mengambang (*floating rate*).¹⁰⁴ Dan bias diteliti, bahwa kurs pertukaran disana kadang-kadang bukan hanya timbul akibat selisih harga antara Negara tersebut dengan Negara lain, namun karena timbul karena pembatasan laju perdagangan Internasional, atau menurunnya neraca perdagangan Negara-negara yang berbeda karena suatu sebab tertentu.

Inilah realitas pertukaran mata uang dan kurs tukar mata uang dinegara-negara yang ada didunia, yaitu uang kertas yang memiliki cadangan emas tertentu yang diketahui melalui nilai nominalnya, sedang sebagian nilai nominal yang lain tergantung pada kepercayaan public, sebab ia memiliki cadangan berupa barang-barang ekonomis yang sebanding dengan nilai nominalnya, atau sesuai dengan komoditi-komoditi yang mungkin diperoleh dari Negara yang mengeluarkan mata uang.¹⁰⁵

C. KURS PERTUKARAN MATA UANG MENURUT ISLAM

Kurs adalah nisbah antara satu unit mata uang dengan jumlah mata uang lain yang setara dengan mata uang tersebut pada satu periode.¹⁰⁶ Pemerintah dapat campur tangan dalam menentukan kurs valuta asing. Tujuannya adalah untuk memastikan kurs yang wujud tidak akan menimbulkan efek yang buruk ke atas perekonomian. Kurs pertukaran yang ditetapkan pemerintah adalah berbeda dengan kurs yang ditentukan oleh pasar bebas. Sejauh mana perbedaan tersebut dan apakah ia lebih tinggi atau lebih rendah dari yang ditetapkan oleh pasar bebas, adalah bergantung pada kebijakan dan keputusan pemerintah mengenai kurs yang paling sesuai untuk tujuan-tujuan pemerintah untuk menstabilkan dan mengembangkan perekonomian.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Pergerakan dari kurs tukar suatu mata uang asing menanggapi perubahan dalam kekuatan pasar dari penawaran dan permintaan; juga dikenal dengan *flexible exchange rate* atau nilai tukar fleksibel. Mata uang menjadi kuat atau lemah berdasarkan pada cadangan mata uang keras dan emas yang dimiliki negara yang bersangkutan, neraca perdagangan Internasionalnya, laju inflasi,

¹⁰⁵ *Ibid*, h: 126.

¹⁰⁶ Afrizon. "Modul 9 Akuntansi Keuangan Lanjutan I." (makalah, tidak diterbitkan), h: 5.

¹⁰⁷ Sadono Sukirno. Makro Ekonomi (Jakarta: Raja grafindo Persada, 1994), h: 397.

Nilai tukar mata uang suatu negara ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern, baik itu kondisi ekonomi, situasi politik, dan sentimen lainnya. Seluruh faktor mengenai negara akan berpengaruh pada pergerakan mata uang negara tersebut baik itu berdampak banyak atau sedikit.

Namun dalam pasar forex terdapat mata uang yang harganya dinilai oleh hanya satu faktor yaitu ekspor. Mata uang ini dalam forex disebut dengan mata uang komoditas. Mata uang komoditas adalah mata uang yang berasal dari negara-negara yang merupakan eksportir bahan baku atau sumber daya alam yang dimilikinya.¹⁰⁸

Mata uang asing menurut Choi, Frost dan Meek (1999) adalah “*a currency other than the entity reporting currency*”. Berarti mata uang asing adalah mata uang selain yang dipakai dalam melaporkan laporan keuangan suatu badan usaha. Jika badan usaha tersebut ada di Indonesia maka mata uang pelaporan yang dipakai adalah rupiah, mata uang selain rupiah merupakan mata uang asing.¹⁰⁹

Secara literal, ‘pertukaran asing’ atau *foreign exchange (forex atau FX)* merupakan singkatan dari terma ‘pertukaran mata uang asing’ atau *foreign currency exchange*, dimana ia secara ringkasnya merujuk kepada ‘mata uang negara-negara asing’.

Menurut istilah, *forex* didefinisikan sebagai suatu transaksi pertukaran sejumlah nilai tertentu satu mata uang dengan satu mata uang yang lain, antara dua pihak, pada suatu kadar pertukaran yang dipersetujui, serta diserahkan pada suatu tarikh yang dipersetujui. Kadar pertukaran mata uang asing atau disebut juga sebagai kadar *forex (forex rate)* adalah nilai atau harga mata uang sesebuah negara berbanding dengan mata uang negara asing tertentu iaitu bilangan unit matawang bagi sesebuah Negara yang perlu dibayar bagi membeli satu unit mata uang bagi sebuah negara yang lain. Kadar *forex* bagi

¹⁰⁸ Klara Pramesti, “Hubungan Emas dan Dollar Australia” dalam *Kompas.com* (Senin, 13 Maret 2012).

¹⁰⁹ Yuliawati Tan. “ Mata Uang Fungsional Sebagai Mata Uang Pelaporan Dan Pencatatan Sesuai PSAK 52.” (makalah, tidak diterbitkan), h: 31.

kebanyakan negara pada hari ini ditanda aras oleh system pengapungan yang ditentukan oleh keadaan pasaran, iaitu berasaskan permintaan dan penawaran mata uang.¹¹⁰

Spesifikasi mata uang komoditas adalah ekonomi negara tersebut berdasarkan pada ekspor dari tipe barang mentah tertentu seperti minyak, gas, logam, dan produk pertanian. Secara umum pengertian ini berlaku tidak hanya bagi negara-negara berkembang pengeksport sumber daya alam/ bahan baku seperti Burundi, Tanzania atau Papua Nugini, namun juga berlaku bagi negara-negara industri maju pengeksport komoditi seperti Australia, Kanada dan Selandia Baru.

Dengan pengertian tersebut maka pada dasarnya terdapat banyak mata uang yang dapat dikatakan sebagai *commodity currency*. Mata uang yang paling aktif diperdagangkan di pasar forex adalah Dollar Selandia Baru (NZD=Dollar Kiwi), Dollar Australia (AUD=*Aussie*) dan Dollar Kanada (CAD=*Loonie*). Sehingga relevansi istilah *commodity currency* dalam perdagangan forex lebih condong kepada ketiga mata uang tersebut.

Mata uang ketiga negara itu juga dikenal sebagai *commodity dollars* atau *Comdolls*, karena ketiga negara tersebut memiliki mata uang yang bernama Dolar. Bagi negara-negara penghasil bahan baku dalam jumlah besar, kenaikan dari harga komoditi memungkinkan nilai tukar mata uang negara tersebut juga ikut naik, dan begitu juga sebaliknya.

Transaksi Syariah berlandaskan pada paradigm dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual.¹¹¹

¹¹⁰ Marjan Muhammad. "Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Asing oleh Individu Secara Lani (Individual Spot Forex) Melalui Platfom Elektronik: Satu Sorotan dari Sudut Syariah," (makalah, tidak diterbitkan), h: 2.

¹¹¹ Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Graha Akuntan, cet 2, 2009) h: 6.

Realitas masalah mata uang keras(*hard money*)¹¹² bahwa kebolehan transaksi-transaksi pertukaran mata uang secara mutlak adalah sesuai dengan kemaslahatan Negara. Sedangkan membatasinya dengan batasan apapun, baik dengan menetapkan harga resmi, menurunkan harga mata uang, atau yang lainnya adalah sangat berbahaya. Sebab kurs pertukaran adalah nilai tukar antara mata uang yang berbeda. Apabila dua mata uang dibatasi dengan ukuran tertentu, dan menetapkan harga resmi untuk pertukaran, maka hal itu berarti membatasi manusia dengan nilai tersebut, dan memaksa mereka untuk menjalankannya. Ini bertentangan dengan tabi'at harga-harga barang, baik harga-harga mata uang atau harga-harga komoditi. Sebab harga komoditi apapun ditentukan oleh pasar, bukan oleh undang-undang Negara, baik harga komoditi atau harga mata uang. Misalnya membatasi kurs mata uang, akan membuka peluang adanya pasar gelap, dimana manusia akan bertransaksi jual-beli mata uang di luar pantauan Negara. Inilah yang dinamakan pasar gelap (*black market*). Sehingga naiklah kurs mata uang itu. Pasar gelap itu menjadikan mata uang diperjualbelikan tidak pada nilai sebenarnya, dan menjadikan kita membayar dengan mata uang kita dengan nilai yang lebih besar. Dengan demikian kita benar-benar rugi, sedang Negara lain yang untung. Oleh karena itu, kita temukan di negara-negara yang menganut system kurs tetap (*fixed rate*), ada banyak aktivitas transaksi jual beli mata uang atau valuta asing antar individu yang sangat jauh dengan harga resmi. Karena mereka membutuhkan mata uang asing tertentu, sehingga mereka pun mau membelinya dengan harga yang tinggi. Inilah yang menyebabkan nilai mata uang kita lemah di luar negeri dan di pasar Internasional.¹¹³ Sedangkan, apa yang dilakukan oleh sebagian Negara dengan menyediakan mata uang asing untuk memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mendapatkan mata uang tersebut. Tindakan tersebut merupakan penipuan atas dirinya sendiri. Sebab negara terpaksa membeli mata uang asing dengan mata uangnya dengan

¹¹² Pada umumnya negara-negara tidak menginginkan mata uang negara mereka terlalu kuat karena hal tersebut akan membuat barang produksi mereka terlalu mahal untuk dibeli negara asing. Sebaliknya suatu mata uang yang lemah dapat menandakan ketidakmantapan ekonomi bila disebabkan oleh inflasi yang tinggi atau ekonomi yang lemah. *Ibid* h: 125.

¹¹³ *Ibid*, h: 133.

harga yang berlaku di pasaran, yaitu harga yang lebih rendah daripada harga resmi.

Oleh karena itu, negara terpaksa membayar mata uang asing dengan harga yang melebihi dari harga yang diberikan pada rakyatnya. Sehingga negara mengalami kerugian dengan jumlah yang besar. Dengan menyediakan mata uang asing itu, negara telah merasa berjasa kepada rakyatnya, padahal rakyatlah yang menanggung kerugiannya. Sebenarnya tindakan itu menjadi pemicu kerugian negara akibat mata uang yang dibayarkannya, yaitu kerugian yang diderita umat, baik yang membayar Negara atau individu-individu. Dengan ini, menentukan kurs tukar mata uang dengan kurs tertentu (*fixed rate*) sangat berbahaya bagi negara. Bagaimana pun, realitas penerbitan mata uang menuntut dibolehkannya transaksi jual beli mata –uang asing. Sebab nilai mata uang adalah sesuai dengan daya beli (*buying power*), artinya sesuai barang dan jasa yang dapat diperoleh manusia dengan perantara mata uang tersebut. Ketika negara mengeluarkan mata uang, apa pun jenis mata uangnya, Negara mengeluarkan sesuatu yang mengespresikan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan jasa, sehingga sesuatu tersebut harus memiliki daya beli hingga layak disebut mata uang. Artinya, ia harus memiliki daya beli, dimana setiap manusia baik di dalam atau di luar negeri dapat memperoleh barang dan jasa dengan perantara mata uang tersebut.

Jika mata uang tersebut memiliki kekuatan yang hakiki, seperti emas atau perak, maka dalam keadaan yang sedemikian uang tersebut diakui oleh semua negara. Sebab, dengan mata uang tersebut memungkinkan untuk memperoleh barang dan jasa tidak hanya di negara yang mengeluarkan saja, tetapi di semua negara yang ada di dunia. Dalam kondisi demikian tidak memerlukan apa yang dinamakan uang keras (*hard money*) atau system moneter. Kondisi ini terjadi ketika mata uang negara di dunia pada emas dan perak, yakni bersandar pada logam.¹¹⁴

Dan jika mata uang tersebut tidak memiliki kekuatan yang hakiki, seperti Negara yang bersepakat atas sesuatu, bahwa sesuatu itu adalah mata uang, baik Negara membuat cadangan berupa barang ekonomi yang sesuai dengan nilai

¹¹⁴ *Ibid*,h: 134.

nominalnya tau tidak, maka nilai mata uang tersebut sesuai dengan daya beli yang ada padanya. Dengan demikian orang yang memiliki mata uang ini dapat memperoleh barang dan jasa di negara yang mengeluarkannya. Dalam kondisi seperti ini negara tidak dapat menentukan kurs tertentu terhadap mata uangnya yang dapat memaksa negara-negara lain. Namun yang memaksa atas negara-negara lain adalah daya beli (*buying power*) mata uang, dimana manusia dapat memperoleh barang dan jasa dari negara yang mengeluarkannya. Dengan demikian, mematok kurs mata uang Negara tidak ada artinya, jika orang yang memilikinya tidak memperoleh barang dan jasa, maka tidak perlu pematokan kurs tukar, bahkan itu sia-sia, sebab mustahil mematok kurs mata uang, tetapi nilainya tetap terikat dengan harga barang dan jasa dalam negeri. Kurs pertukaran akan berubah mengikuti perubahan harga barang dan jasa di Negara yang mengeluarkan mata uang tersebut.

Setiap Negara dapat mengeluarkan mata uang dengan sifat tertentu yang mengespresikan penilaian masyarakat terhadap harga barang dan jasa. Negara dapat menentukan nilai tertentu terhadap mata uangnya. Nilai tertentu tersebut mengikat rakyatnya dalam transaksi jual beli barang dan jasa dalam negeri, akan tetapi Negara tidak mampu memaksa negara-negara lain mengakui dan menghormati mata uang tersebut. Dengan demikian, yang menentukan kurs tukar mata uang adalah daya belinya saja, tidak ditentukan oleh undang-undang dan lain-lainnya, selain daya beli mata uang tersebut.

Jika daya beli mata uang itu lemah, maka pembatasan atas kurs maupun pembuatan syarat-syarat terhadap mata uang asing atau local toh tidak akan mengangkat nilai mata uang itu. Namun, yang mengangkat nilainya adalah penguatan daya beli mata uang itu di negara yang mengeluarkannya. Dengan demikian jelaslah bahwa sistem kurs tukar tetap (*fixed rate*).¹¹⁵ Sebab hal itu tidak berguna dalam menaikkan nilai mata uang negara ketika mata uang negara turun (devaluasi). Bahkan menyebabkan semakin anjlok. Sebab, masyarakat berebut membeli mata uang asing dengan harga tinggi untuk mendapatkan barang dan jasa dari Negara asing tersebut. Dengan demikian, membatasi kurs

¹¹⁵ *Ibid*, h: 135.

pertukaran justru menambah merosotnya (nilai) mata uang Negara, dan menyebabkan kerugian uang dengan membayar lebih mahal di pasar gelap, serta menghalangi masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutukannya. Oleh karena itu, Negara harus menerapkan system kurs tukar mengambang (*floating rate*). Demikian juga masyarakat mesti dibolehkan melakukan transaksi pertukaran mata uang asing dengan tanpa ada batasan apapun.

Benar, kadang-kadang terjadi keadaan yang tidak biasa, seperti Negara melakukan pencetakan mata uang Negara lain, membeli mata uang dari Negara lain sebanyak mungkin dan menawarkannya dipasar dengan harga yang sangat murah, lalu masyarakat berebut membeli mata uang tersebut untuk membeli barang-barang dari Negara yang mengeluarkan mata uang, sehingga mata uang tersebut mempunyai posisi terhadap mata uang asing. Akantetapi keadaan ini tidak berpengaruh terhadap Negara, apabila mata uangnya berupa emas atau uang kertas substitusi.¹¹⁶

Sedangkan, jika mata uangnya uang kertas yang dijamin, maka solusi untuk keadaan yang seperti ini adalah dengan membuka pintu-pintu Negara bagi para pelaku bisnis manca Negara dan mengurangi harga komoditi, sehingga meningkatkan nilai eksternal mata uang, dan mata uang kembali pada keadaannya alami. Sebab mata uang tidak seperti komoditi yang terikat dengan permintaan dan penawaran, tetapi ia terikat dengan nilai barang dan jasa yang diperoleh dengan uang tersebut, yakni terikat dengan keberlangsungan harga-harga barang dan jasa. Sebab kurs tukar berubah mengikuti perubahan harga barang dinegara yang mengeluarkan mata uang. Jika nilai harga didalam negeri naik, sedangkan negeri yang lain tidak, maka kurs tukar kedua Negara tersebut akan mengalami perubahan. Sehingga terjadi devaluasi nilai eksternal mata uang Negara yang mengalami kenaikan. Jika nilai harga mengalami devaluasi dalam negeri, sedangkan negeri yang lain tidak, maka nilai eksternal mata uang Negara yang mengalami devaluasi akan

¹¹⁶ *Ibid*, h: 136.

mengalami kenaikan. Inilah yang akan menaikkan nilai mata uang Negara tersebut.

Dengan demikian, harga-harga barang dan jasa dinegara yang mengeluarkan mata uang itulah yang berpengaruh terhadap naik turunnya nilai mata uang, bukan penawaran dan permintaan atas mata uang itu sendiri (dibursa valuta asing), hanya saja penawaran dan permintaan itu mungkin berpengaruh terhadap nilai mata uang secara temporal, yaitu ketika penawaran banyak, namun tidak lama kemudian akan kembali seperti semula, yaitu, sesuai harga-harga barang dan jasa dalam negeri.

Inilah hukum-hukum *sharf*, atau apa yang dinamakan dengan mata uang keras, atau sitem moneter. *Sharf* ini dibolehkan secara mutlak bagi semua warga Negara, baik Muslim maupun non Muslim. Sedangkan terhadap selain warga Negara terdapat batasan melalui perjanjian dengan orang-orang kafir *mu'ahid*. Dan melalui keputusan Khalifah terhadap orang-orang kafir *harbi*. Dengan demikian, hokum-hukum *sharf* sama persis dengan hukum-hukum perdagangan luar negeri lainnya.¹¹⁷

Perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak. Emas dan perak sebagai mata uang tidak boleh ditukarkan dengan sejenisnya misalnya Rupiah kepada Rupiah (IDR) atau US Dolar (USD) kepada Dolar kecuali sama jumlahnya (contohnya; pecahan kecil ditukarkan pecahan besar asalkan jumlah nominalnya sama).

Hal itu karena dapat menimbulkan *Riba Fadhl* seperti yang dimaksud dalam larangan hadits di atas. Namun bila berbeda jenisnya, seperti Rupiah kepada Dolar atau sebaliknya maka dapat ditukarkan (*exchange*) sesuai dengan *market rate* (harga pasar) dengan catatan harus efektif kontan/*spot* (*taqabudh fi'li*) atau yang dikategorikan spot (*taqabudh hukmi*) menurut

¹¹⁷ *Ibid*, h: 136-137.

¹¹⁷ Aditya Nugroho. "Hukum Tansaksi Valas dan Spekulasi Kurs Mata Uang". Dalam *eramuslim* (Senin, 11 Rabiul Awwal 1435 H / 13 Januari 2014) h: 2.

kelaziman pasar yang berlaku sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Qudamah tentang kriteria ‘tunai’ atau ‘kontan’ dalam jual beli yang dikembalikan kepada kelaziman pasar yang berlaku meskipun hal itu melewati beberapa jam penyelesaian (*settlement*-nya) karena proses teknis transaksi. Harga atas pertukaran itu dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau harga pasar (*market rate*).¹¹⁸

Dalam praktiknya, untuk menghindari penyimpangan syariah, maka kegiatan transaksi dan perdagangan valuta asing (*valas*) harus terbebas dari unsur *riba*, *maysir* (spekulasi gambling) dan *gharar* (ketidakjelasan, manipulasi dan penipuan). Oleh karena itu jual beli maupun bisnis *valas* harus dilakukan dalam secara kontan (*spot*) atau kategori kontan. Motif pertukaran itupun tidak boleh untuk spekulasi yang dapat menjurus kepada judi (*maysir*) melainkan untuk membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah guna memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, ekspor-impor atau komersial baik barang maupun jasa (*transaction motive*). Disamping itu perlu dihindari jual-beli *valas* secara bersyarat dimana pihak penjual mensyaratkan kepada pembeli harus mau menjual kembali kepadanya pada periode tertentu dimasa mendatang, serta tidak diperkenankan menjual lagi barang yang belum diterima secara definitif (*Bai' Fudhuli*) sebagaimana hal itu dilarang dalam hadits riwayat imam Bukhari.¹¹⁹

Uang lain menjadi media transaksi yang sah yang harus diterima oleh siapa pun bila ia ditetapkan oleh Negara. Inilah perbedaan uang dengan media transaksi lain seperti cek. Berlaku juga cek sebagai alat pembayaran karena penjual dan pembeli seperti menerima cek sebagai alat bayar.

Begitu pula dengan kartu debit, kartu kredit dan alat bayar lainnya. Pihak yang dibayar dapat saja menolak penggunaan cek atau kartu kredit sebagai alat bayar sedangkan uang berlaku sebagai alat pembayaran karena Negara

¹¹⁹ *Ibid.*

mensahkannya. Umar bin Khattab r.a berkata, “Saat aku ingin menjadikan uang dari kulit unta, ada orang yang berkata, ’kalau begitu unta akan punah’, maka aku batalkan keinginan tersebut.”¹²⁰

Demikian halnya, dunia perbankan termasuk bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional (*ekspor-impor*) maupun kebutuhan masyarakat terhadap penukaran valuta asing tidak dapat terhindar dari keterlibatannya di pasar valuta asing (*foreign exchange*). Hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian bank syariah dalam mua’amalah jual beli valuta asing tidak dapat dilepaskan dari ketentuan syariah mengenai *sharf*. Bentuk transaksi penukaran valuta asing yang biasa dilakukan bank syariah dapat dikategorikan sebagai *naqdan* (spot) meskipun penyerahan dan penerimaan tersebut tidak terjadi pada waktu transaksi diputuskan (*dealing*), melainkan penyelesaiannya (*settlement*-nya) baru tuntas dalam 48 jam (dua hari) kerja. Fenomena transaksi ini sudah biasa dikenal dalam dunia perdagangan internasional dan tetap disebut transaksi valas *spot antar bank*. Bahkan jika kebetulan bertepatan dengan libur akhir pekan, serah terima itu baru dapat terlaksana setelah 96 jam kerja.

Dengan demikian, hukum transaksi *money exchange* dalam bentuknya yang sederhana sepanjang dilakukan secara tunai atau dikategorikan tunai (*spot*) dan jual putus (*one shot deal*) serta bukan untuk tujuan atau memfasilitasi dan mendukung kegiatan spekulasi pada prinsipnya diperbolehkan menurut syariah Islam berdasarkan akad *sharf* selama menghindari pantangan syariah dalam bisnis disamping menghindari praktik perdagangan (*trading*) ala konvensional yang dewasa ini biasa dilakukan di pasar valuta asing antara lain:

Pertama: Perdagangan tanpa proses penyerahan (*future non delivery trading*) seperti *margin trading* yaitu transaksi jual-beli valas yang tidak diikuti dengan pergerakan dana dengan menggunakan dana (*cash margin*)

¹²⁰ Adimarwan Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 3, 2007, h: 81

dalam prosentase tertentu (misalnya 10% sebagai jaminan) dan yang diperhitungkan sebagai keuntungan atau kerugian adalah selisih bersih (margin) antara harga beli/jual suatu jenis valuta pada saat tertentu dengan harga jual/beli valuta yang bersangkutan pada akhir masa transaksi. Contohnya dengan margin 10% untuk transaksi US\$ 1 juta, pembeli harus menyerahkan dana US\$100.000. Dalam perbankan Indonesia, *margin trading* diatur dalam ketentuan BI dengan minimal *cash margin* 10%. Dalam sehari *dealer* maupun bank dapat melakukan transaksi ini berulang-ulang.¹²¹ Adapun penyelesaian pembayaran dan perhitungan untung-ruginya dilakukan secara netto saja. Jadi, jual beli valas yang dilakukan bukan untuk memilikinya, melainkan semata-mata menjadikannya sebagai komoditas untuk spekulasi.

Kedua: Transaksi *futures* yaitu transaksi valas dengan perbedaan nilai antara pembelian dan penjualan future yang tertuang dalam *future contracts* secara simultan untuk dikirim dalam waktu yang berbeda. Misalnya, A dan B membuat kontrak pada 1 Januari 2008. A akan menjual US\$ 1 juta dengan kurs Rp 9.350 per US\$ pada 30 Juni 2008, tidak peduli berapa kurs di pasar saat itu. Di satu sisi transaksi ini dapat dipandang sebagai spekulasi, paling tidak berunsur *maysir*, meskipun disisi lain para pelaku bisnis pada beberapa kasus menggunakannya sebagai mekanisme *hedging* (melindungi nilai transaksi berbasis valas dari risiko gejolak kurs). Ulama kontemporer menolak transaksi ini karena tidak terpenuhinya rukun jual beli yaitu ada uang ada barang (dalam hal ini ada rupiah ada dollar). Oleh karena itu, transaksi *futures* tidak dapat dianggap sebagai transaksi jual beli, tetapi dapat ditransfer kepada pihak lain. Alasan kedua penolakannya adalah hampir semua transaksi *futures* tidak dimaksudkan untuk memilikinya, hanya netto saja sebagaimana transaksi *margin trading*.¹²²

Ketiga: Transaksi option (*currency option*) yaitu perjanjian yang memberikan hak opsi (pilihan) kepada pembeli opsi untuk merealisasi kontrak jual beli valuta asing, tidak diikuti dengan pergerakan dana dan dilakukan

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

pada atau sebelum waktu yang ditentukan dalam kontrak, dengan kurs yang terjadi pada saat realisasi tersebut. Misalnya, A dan B membuat kontrak pada 1 Januari 2008. A memberikan hak kepada B untuk membeli dollar AS dengan kurs Rp 9.350 per dolar pada tanggal atau sebelum 30 Juni 2008, tanpa B berkewajiban membelinya. A mendapat kompensasi sejumlah uang untuk hak yang diberikannya kepada B tanpa ada kewajiban pada pihak B. Transaksi ini disebut *call option*. Sebaliknya, bila A memberikan hak kepada B untuk menjualnya disebut *put option*. Ulama kontemporer memandang hal ini sebagai janji untuk melakukan sesuatu (menjual atau membeli) pada kurs tertentu, dan ini tidak dilarang syariah. Namun jelas saja transaksi ini bukan transaksi jual beli melainkan sekedar *wa'ad* (janji). Yang menjadi persoalan secara fikih adalah adanya sejumlah uang sebagai kompensasi untuk melakukan janji tersebut atau untuk memiliki *khiyar* (opsi) jual maupun beli.¹²³

Transaksi option dapat menjadi lebih rumit. Misalnya A dan B membuat kontrak pada 1 Januari 2008. Perjanjiannya A menjual US\$ 1 juta dengan kurs Rp 9.350 per dolar kepada B. Transaksi ini lunas. Pada saat yang sama A juga memberikan hak kepada B untuk menjual kembali US 1 juta pada tanggal atau sebelum 30 juni 2008 dengan kurs Rp 9.500 per dolar. Hal ini akan gugur dengan sendirinya bila kurs melebihi Rp 9.500 per dolar, itu pun bila syarat berikutnya terpenuhi.

Keempat: Adalah transaksi *swaps* (*currency swap*) yaitu perjanjian untuk menukar suatu mata uang dengan mata uang lainnya atas dasar nilai tukar yang disepakati dalam rangka mengantisipasi risiko pergerakan nilai tukar pada masa mendatang. Singkatnya, transaksi *swap* merupakan transaksi pembelian dan penjualan secara bersamaan sejumlah tertentu mata uang dengan dua tanggal penyerahan yang berbeda. Pembelian dan penjualan mata uang tersebut dilakukan oleh bank yang sama dan biasanya dengan cara “*spot* terhadap *forward*” Artinya satu bank membeli tunai (*spot*) sementara mitranya membeli secara berjangka (*forward*) . Salah satu contoh transaksi *swaps* adalah bila bank A dan bank B membuat kontrak untuk bertukar deposito rupiah

¹²³ *Ibid.*

terhadap dolar pada kurs Rp 9.500 per dolar pada 1 Januari 2008. B menempatkan US\$ 1 juta. A menempatkan Rp 9,5 miliar, terlepas dari kurs pasar saat itu. Ulama kontemporer juga menolak transaksi ini karena kedua transaksi itu terkait (adanya semacam *ta'alluq*) dan merupakan satu kesatuan sebagaimana difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI (dibawah ini). Sebab, bila yang satu dipisahkan dari yang lain, maka namanya bukan lagi transaksi *swaps* dalam pengertian konvensional.¹²⁴

Adapun pendapat yang membolehkan transaksi *swaps* sebagaimana lazim dianut perbankan Islam di Malaysia bahkan menurut mereka kebolehnya dianggap telah demikian jelas sehingga tidak diperlukan lagi fatwa dengan alasannya bahwa bila *spot* boleh dilakukan dan *futures* (sebagian suatu janji) juga boleh, maka tentunya *swaps* pun boleh dilakukan. Namun paling tidak, masih ada dua hal yang dapat dipertanyakan dalam praktek ini yaitu; *pertama*, bagaimana dengan keberatan sementara ulama akan adanya kompensasi uang untuk transaksi *futures* yang dibayarkan kepada konterpartinya. *Kedua* transaksi *spot* dan *futures* dalam transaksi *swaps* itu haruslah terkait satu sama lain. Kontra argumen dari alasan kedua ini adalah dua transaksi dapat saja disyaratkan terkait, selama syaratnya adalah syarat shahih lazim. Bukan hanya *swaps* yang dibolehkan, dinegara jiran ini juga dikembangkan *Islamic Futures Contract*. Terlepas dari argumen mana yang lebih kuat dalilnya, adalah kewajiban kita disamping mencari sisi kehati-hatian dan kepatuhan syariah, juga untuk selalu mencari solusi inovasi transaksi yang islami sebagai kebutuhan dunia bisnis akan transaksi dan peranti keuangan (*financial instruments*) yang terus berkembang.

Kelima: Peraktik *oversold* yaitu melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki maupun dibeli, karena ulama melarang penjualan sesuatu yang tidak dimiliki sebagaimana pesan hadits “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak engkau kuasai/miliki” (*la tabi' ma laisa 'indaka*).¹²⁵

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

Adapun jenis transaksi forward pada perdagangan valas yang sering disebut transaksi berjangka pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang tertentu lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang dan kurs ditetapkan pada waktu kontrak dilakukan, tetapi pembayaran dan penyerahan baru dilakukan pada saat kontrak jatuh tempo. Jenis transaksi ini hukum fiqihnya dapat dirumuskan bahwa bila transaksi forward valas dilakukan dalam rangka kebutuhan yang mendesak (hajah) dan terbebas dari unsur *maysir* (judi), *gharar*, dan riba serta bukan untuk motif spekulasi seperti digunakan untuk tujuan *hedging* (lindung nilai) yaitu transaksi yang dilakukan semata-mata untuk mengatasi risiko kerugian akibat terjadinya perubahan kurs yang timbul karena adanya transaksi ekspor-impor atau untuk mendukung kegiatan trade finance.¹²⁶

D. FATWA MUI TENTANG PERTUKARAN / JUAL BELI MATA UANG

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tauhid* (keimanan), *'Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'dad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam.¹²⁷

Definisi jual-beli. Secara bahasa *bai'* berarti: menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* turunan dari kata "*baa*" yang berarti: *depa*. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depannya untuk menerima dan memberikan. Secara istilah *bai'* berarti: saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan.¹²⁸

Adapun Pendapat peserta Rapat Pleno DSN pada hari Kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/ 28 Maret 2002 M. Tentang pertukaran dan penjualan mata uang. Menetapkan : FATWA TENTANG JUAL BELI MATA UANG
Pertama : Ketentuan Umum

Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Adimarwan Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (akarta: Raja Grafindo Persada, cet 3, 2010), h: 34.

¹²⁸ Yusuf Al-Subaily. "Al-Fiqhu Al-Bunuuk As-Syar'iyah". Erwandi Tarmizi. "Fiqh Perbankan Syariah" (Buku terjemahan, tidak diterbitkan), h: 4.

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga(simpanan).
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.¹²⁹

Kedua : Jenis-jenis Transaksi Valuta Asing

- a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi Internasional.
- b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akandatang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).
- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).
- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).¹³⁰

¹²⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jual Beli Mata Uang / Sharf* (No: 28/DSN-MUI/III/2002), h: 3.

¹³⁰ *Ibid*, h: 4.

BAB IV
KONSEP PERTUKARAN MATA UANG MENURUT
TAQIYUDDIN AN-NABANI

A. PERTUKARAN MATA UANG MENURUT AN-NABANI.

Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan menggunakan barang apa saja yang dia sukai. Hanya saja pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam, Islam telah menunjukkan satuan uang tersebut. Bahkan Islam telah menentukan satuan tersebut untuk kaum muslim dalam bentuk uang khas, yaitu emas dan perak. Karena itu kata emas dan perak dimanapun kata tersebut dinyatakan dalam ungkapan-ungkapan dan ketentuan-ketentuan syariah bisa dilakukan dalam dua hal:

1. Untuk uang digunakan dalam melakukan transaksi meskipun berupa tembaga atau kertas uang.
2. Untuk emas dan perak dan uang apapun baik emas dan perak tetap bisa digunakan, baik kertas uang, tembaga, maupun yang lain yang memungkinkan untuk ditukarkan untuk emas dan perak.¹³¹

Dengan meneliti transaksi jual beli dalam bentuk transaksi finansial yang berlangsung di pasar Internasional, menjadi jelaslah bahwa kegiatan-kegiatan jual beli tersebut biasanya terjadi pada enam hal:

¹³¹ Taqiyuddin. *Al-Iqtishadi*, h : 303.

1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa, semisal pertukaran pertukaran uang kertas Dinar baru Irak dengan uang kertas lama.
2. Pertukaran mata uang dengan mata uang lain, semisal pertukaran dolar Amerika Serikat dengan Pound Mesir.
3. Pembelian barang dengan mata uang, tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing, semisal membeli pesawat dengan dolar AS serta pertukaran dolar AS dengan dinar Irak dalam satu kesepakatan.
4. Penjualan barang dengan mata uang dolar Australia serta pertukaran dolar AS dengan dolar Australia.
5. Penjualan sekuritas dengan mata uang tertentu.
6. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.

Dalam keenam transaksi tersebut transaksi jual beli dalam bentuk transaksi finansial. Jual beli sekuritas dan saham, menurut syariah, mutlak diharamkan. Sebab, sekuritas tersebut mempunyai fungsi yang telah ditentukan sehingga bisa dimasuki praktek riba. Bahkan sekuritas itu sendiri merupakan praktek riba. Adapun saham yang sebenarnya merupakan surat andil dalam suatu perseroan itu statusnya bathil menurut syariah serta tidak diperbolehkan, memperjual belikan saham hukumnya bathil. Karena itu tidak boleh melakukan transaksi dengan menggunakan saham dalam semua bentuk perseroan saham, baik saham perseroan yang kegiatannya halal, semacam trading company, atau saham perseroan yang kegiatannya haram, semacam saham bank. Sementara itu, pembelian barang dengan mata uang, pertukaran mata uang dengan mata uang asing, penjualan mata uang dengan mata uang, maka masing-masing kegiatan tersebut merupakan dua aktivitas; yaitu aktivitas jual beli dan aktivitas pertukaran. Untuk masing-masing aktivitas tersebut bisa diberlakukan hukum-hukum jual beli dan pertukaran serta hukum-hukum adanya perbedaan transaksi.

Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa, atau penjualan mata uang dengan mata uang asing adalah aktivitas *sharf*. Aktivitas *Sharf* tersebut hukumnya mubah, sebab, *Sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik yang sejenis maupun

yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda.¹³² Praktek *sharf* bisa terjadi bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak. Sebab, sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sama-sama merupakan mata uang, dan bukannya dianalogkan pada emas dan perak. Namun, jenis barang tersebut merupakan salah satu dari kedua barang, emas dan perak tersebut, karena sandaran jenis barang tersebut pada kedua barang tadi, yaitu sama-sama dianggap sebagai mata uang.

Jika emas dibeli dengan perak, dalam bentuk transaksi benda dengan benda, misalnya yang bersangkutan mengatakan” aku menjual 1 dinar emas ini kepadamu dengan 1 dirham perak.” Lalu kedua barang tersebut sama-sama ditunjukkan, dan dua-duanya sama-sama ada barangnya, atau emas dijual dengan perak dalam bentuk transaksi benda dengan yang lain, misalnya terjadi transaksi terhadap barang yang disifati, tanp ditunjukkan barangnya, lalu dikatakan,” aku menjual 1 dinar Mesir kepadamu dengan 10 dirham Hijaz.” Semua ini mubah. Sebab, uang tersebut menjadi jelas karen adanya pernyataan dalam suatu transaksi sehingga pemilikan atas bendanya bisa ditetapkan. Jika perak dijual dengan emas saja mubah, maka dalam hal ini mubah juga menjual dinar dengan dirham atau cincin dari perak dengan *niqar*. *Niqar* adalah perak yang disepuh dengan emas. Begitu pula menjual perak dengan emas, dengan cincin emas, dengan batangan serta logamnya.

Hanya saja, semua itu harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit; atau barang dengan barang dan bukan barang dengan kredit; atau dengan melebihkan timbangan yang satu dengan timbangan yang lain, atau dengan menyamakan timbangan yang satu dengan yang lain, atau sama-sama tanpa timbangan, ataupun antara yang ditimbang dengan tanpa timbangan. Semuanya boleh. Ini terjadi dalam pertukaran antara dua jenis uang yang berbeda.¹³³

¹³² *Ibid*, h: 288.

¹³³ *Ibid*, h: 288-289.

Adapun untuk uang yang sejenis maka tidak absah selain dengan ukuran dan berat yang sama sehingga tidak boleh dilebihkan. Karena itu , jika emas dijual dengan emas, baik antara dua jenis dinar, atau cincin, atau batangan, atau logam, harus sama timbangannya; barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, dan tidak boleh yang satu dilebihkan atas yang lain. Begitu pula kalau perak dijual dengan perak, baik berupa dirham, atau cincin, atau *niqar*; timbangannya harus sama, barangnya sama-sama ada, sama-sama kontan, serta tidak boleh melebihi yang satu atas yang lain.

Jadi, pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun, syaratnya harus sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang; hukumnya mubah. Bahkan tidak ada syarat harus sama atau saling melebihi, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.¹³⁴ Dalil kebolehan pertukaran tersebut adalah hadis berikut:

يُعَوُّوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ¹³⁵

Artinya : *Jualah emas dengan perak sesuka kalian (asal) secara tunai* (HR at-Tirmidzi, dari Ubadah bin Shamit).

Ubadah bin Shamit mengatakan:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى¹³⁶
(رواه مسلم)

“Aku pernah mendengar Rasulullah saw, melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, selain sama antara barang yang satu dengan barang yang lain. Siapa saja menambahkan atau mencari tambahan, dia telah melakukan riba.” (HR Muslim).

¹³⁴ *Ibid*, h: 289.

¹³⁵ Abi Isya Muhammad, *Sunan Al-Tirmizi*, Beirut: Darul Fikri, juz 3, h: 20.

¹³⁶ Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Darul Misriyah, juz 3, h: 246.

Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Bakrah yang mengatakan:”*Kami telah diperintah untuk membeli perak dengan emas, sesuka kami dan membeli emas dengan perak sesuka kami, Abu Bakrah berkata” beliau ditanya oleh seorang laki-laki.” Lalu beliau menjawab,” harus kontan”. Kemudian Abu bakrah berkata, demikianlah yang kami dengar.”*(HR Muslim).

Malik bin Aus al-Hadtsan menuturkan:

“Aku pernah bertanya,” Siapa yang mau menukar dirham-dirham itu? Kemudian Thalhah bin Ubaidillah sementara ia berada didekat Umar bin Khattab berkata, “ Tunjukkan emasmu kepada kami, lalu bawalah kepada kami, jika cocok kami akan memberimu uang.” Lalu Umar berkata.” Tidak, Demi Allah, engkau harus memberikan uangnya kepadanya, atau harus mengembalikan emasnya kepadanya. Sebab Rasulullah SAW bersabda.” *Uang ditukar dengan emas adalah riba, kecuali setelah terjadi serah terima, bur dengan bur juga bisa riba, kecuali setelah terjadi serah terima, sya’ir dengan sya’ir juga bisa riba, kecuali setelah serah terima, kurma dengan kurma bisa riba, kecuali setelah terjadi serah terima.”* (HR at- Tirmizi).

Dengan demikian, tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali secara kontan. Jika pembeli dan penjual sama-sama telah berpisah keduanya sama-sama sepakat maka pertukaran tersebut statusnya rusak (*fasid*). Nabi SAW bersabda:

الدَّهْبُ بِالْوَرَقِ رَبَا إِلَّا هَاءَ وَ هَاءَ¹³⁷

“ *Emas ditukar dengan uang bisa riba, kecuali setelah terjadi serah terima.*” (HR, Al- Bukhari dan Abu Dawud, dari Umar).

Penukaran harus dilakukan secara tunai, masing-masing penukar syaratnya harus menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Karena itu, kalau masing-masing penukar tersebut berpisah sementara keduanya belum menyerahkan barangnya, jual belinya tidak sah. Sebab, pertukaran tersebut hakikatnya menjual harga yang satu dengan harga yang lain, dan penyerahannya dalam satu majelis merupakan syarat keabsahannya.¹³⁸

¹³⁷ *Ibid*,h: 245.

¹³⁸ *ibid*, h: 291.

Nabi SAW, melarang menjual emas dengan uang dengan cara kredit serta melarang barang yang tidak ada dijual dengan yang ada. Karena itu, masing-masing harus saling menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Apabila masing-masing berpisah, sebelum masing-masing saling menyerahkan, maka pertukaran tersebut batil karena syaratnya tidak terpenuhi. Apabila yang satu sudah menyerahkan, kemudian masing-masing berpisah, maka barang yang belum diserahkan berikutan ganti rugi yang diterimanya setatusnya bathil. Sementara barang yang sudah diserahkan berikutan ganti rugi yang diterima setatusnya sah. Sebab adanya perbedaan transaksi tersebut dibolehkan.

Jika satu orang dengan orang lain saling menukarkan 1 dinar dengan 10 dirham, sementara yang satu hanya mempunyai 5 dirham maka masing-masing tidak boleh berpisah sebelum 10 dirham tersebut diterima semuanya. Jika 5 dirham tersebut diserahkan, kemudian masing-masing berpisah maka pertukaran terhadap $\frac{1}{2}$ dinar tersebut setatusnya batil, sementara 5 dirham yang diterima tersebut sah. Sebab, perbedaan transaksi dalam jual beli tersebut boleh. Jika yang bersangkutan mencari pinjaman dari barang-barang yang ditukarkannya, atau yang lain, lalu dia menyempurnakan pertukarannya, maka hukumnya mubah, jika tidak berasal dari syarat dalam transaksi tersebut. Jika berasal dari syarat dalam transaksi tersebut, maka hukumnya tidak boleh.¹³⁹

B. TRANSAKSI MATA UANG MENURUT AN-NABANI.

Meskipun transaksi pertukaran bermacam-macam dan banyak ragamnya, transaksi tersebut sebenarnya tidak lepas dan jual beli uang dengan uang lain yang sejenis, serta jual beli uang dengan uang lain yang berbeda jenis. Transaksi tersebut adakalanya antara barang yang sama-sama ada, atau sama-sama berupa tanggungan, dan secara mutlak tidak terjadi antara barang yang ada dengan tanggungan.

Apabila aktivitas pertukaran tersebut sempurna, kemudian salah seorang diantara mereka ingin menarik kembali, maka tindakan semacam ini

¹³⁹ *Ibid*, h: 292.

tidak dibolehkan, jika akad dan penyerahannya sudah sempurna; kecuali jika disana ada trik yang keji (*ghabn fhisyy*), atau cacat maka boleh.¹⁴⁰

Jika salah satu pihak dari pembeli dan penjual menemukan cacat pada barang yang dibeli, misalkan dia tertipu, semisal dia menemukan perak tersebut berupa tembaga, atau peraknya kusam, maka ia boleh memilih antara menerimanya atau mengembalikannya, jika waktunya sudah berubah, namun, harga barang yang dia tukarkan masih sama. Artinya mengembalikannya boleh, apabila nilai uang yang diperolehnya belum menyusut dari nilai pada saat masing-masing saling melakukan pertukaran. Namun jika menerimanya maka jual beli tersebut boleh. Sebaliknya jika mengembalikannya berarti jual belinya telah rusak.

Jika ia membeli emas 24 karat dengan emas 24 karat, kemudian salah seorang diantara mereka menemukan emas yang ia peroleh ternyata hanya 18 karat, maka ini dianggap penipuan. Karena itu yang bersangkutan boleh memilih antara mengembalikan atau menerima seharga pada saat terjadinya pertukaran. Jika orang menukarkan emas dengan emas tersebut ingin mendapatkan uang sebagai ganti rugi kecacatannya dengan memperoleh harga kekurangannya sesuai dengan kecacatannya, ini tidak dibolehkan. Sebab, salah satu diantara kedua ganti rugi tersebut ada tambahan; juga karena hilangnya kesepadanan yang telah disyaratkan dalam satu jenis barang.

Jika seseorang mempunyai tanggungan utang dengan tempo (kredit), lalu ia berkata kepada kreditornya, “Serahkan dariku yang sebagiannya dan kamu boleh menyegerakan sisanya.” Cara semacam ini tidak boleh. Sebab, cara semacam ini merupakan jual beli antara pembayaran yang disegerakan dengan pembayaran yang ditunda (kredit) tanpa disertai dengan kesepadanan. Selain itu, seakan-akan orang tersebut menjual utangnya kepada rekannya dengan nilai yang lebih rendah daripada utangnya, ketika barangnya ada, maka berlakulah praktik saling melebihkan sehingga terjadilah riba. Begitu pula jika kreditor menambahkan nilainya, lalu ia mengatakan kepada orang yang berutang, “engkau kuberi 10 dirham dan segera kembalikan utangmu

¹⁴⁰ *Ibid*, h: 293.

kepadaku sebesar 100 dirham.” Praktik semacam ini tidak dibolehkan. Sebab ada praktik saling melebihkan sehingga terjadi riba.

Jika ada seseorang dalam tanggungan orang lain mempunyai emas, sedangkan ada orang lain dalam tanggungan orang pertama tersebut mempunyai perak, lalu masing-masing melakukan pertukaran dengan barang yang menjadi tanggungan mereka, misalnya ia membayarkan emas yang ada dalam tanggungannya dengan harta yang ada pada dirinya karena utang dalam bentuk perak, maka pertukaran semacam ini boleh. Sebab tanggungan yang ada, sama seperti barang yang ada.¹⁴¹

Jika seseorang membeli barang dengan emas, lalu penjualnya menyerahkan harganya dalam bentuk perak, maka hukumnya boleh. Sebab memang dibolehkan menutup salah satu diantara dua uang dengan yang lain; praktek tersebut merupakan pertukaran antara barang dengan tanggungan.

Jika seseorang membeli satu dinar yang asli dari orang lain dengan 2 dinar imitasi, ini tidak boleh. Namin, jika seseorang membeli 1 dinar asli dengan dirham perak, kemudian dengan dirham tersebut dia membeli 2 dinar imitasi, maka boleh; baik orang tersebut membeli keduanya dari pembeli yang sama, maupun dari orang yang berbeda. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Said mengatakan:

“ Bilal pernah datang kepada Nabi SAW, dengan membawa kurma burni, lalu beliau bertanya dari mana ini? Bilal menjawab kurma yang ada pada kami sangat jelek mutunya. Lalu aku menjualnya, 2 Sha’ dengan 1 Sha’ untuk makanan Nabi SAW.” Kemudian ketika itu Rasulullah SAW bersabda, “ oh, ini barang riba. Jangan engkau lakukan. Namun kalau engkau mau, hendaknya engkau membeli kurma tersebut. Kemudian juallah kurma itu dengan penjualan orang lain, lalu belilah dengan hasil penjualannya.” (HR Muslim).

Abu said dan Abu Hurairah juga meriwayatkan:

“ Rasulullah SAW, pernah mempergunakan seseorang untuk menjadi pejabat pemerintahan di Khaibar, kemudian orang tersebut datang kepada

¹⁴¹ *Ibid*, h: 294.

Rasulullah dengan membawa kurma janib, Rasulullah SAW bertanya, "apakah semua kurma khaibar itu begini?." orang itu menjawab, " Tidak, ya Rasulullah kami mendapatkan 1 sha' kurma ini dengan 2 sha' kurma lain dengan 3 sha' kurma lain." Rasulullah SAW bersabda." Jangan engkau lakukan. Juallah seluruhnya dengan dirham, kemudian belilah janib dengan dirham tersebut." (Bukhari-Muslim).

Beliau tidak memerintahkan orang yang bersangkutan untuk menjualnya kepada selain orang yang membeli. Seandainya menjual kepada orang yang membeli tersebut diharamkan, tentu beliau menjelaskannya dan memberitahukannya kepada orang yang bersangkutan. Karena dia menjual jenis barang dengan yang lain, tanpa syarat serta kesepakatan apa pun, maka hukumnya boleh; seperti kalau dia menjualnya tanpa syarat. Begitu pula, menjual emas dengan perak lalu membeli perak. Namun, apabila hal itu disepakati, maka tidak dibolehkan. Cara semacam ini merupakan siasat yang diharamkan. Semua siasat tersebut hukumnya haram, sekaligus tidak dibolehkan dalam utang, yaitu menampakkan akad yang mubah, sementara yang dia kehendaki adalah yang diharamkan, dengan maksud menipu dan menjadi sarana melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah; atau mengugurkan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah, atau menolak yang hak, atau yang lain. Sebab apa saja yang menghantarkan kepada keharaman hukumnya haram.

Karena itu, pertukaran mata uang merupakan transaksi yang dibolehkan didalam Islam sesuai dengan hukum-hukum tertentu yang telah dijelaskan oleh syariah.¹⁴²

C. KURS PERTUKARAN MATA UANG MENURUT AN-NABANI.

Sharf adalah pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain, atau pertukaran mata uang, antara satu mata uang dengan mata uang yang lain. Pertukaran mata uang tersebut adakalanya merupakan: pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis, seperti pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang

¹⁴² *Ibid*, h: 297.

berbeda jenisnya, seperti, pertukaran emas dengan perak, atau perak dengan emas.

Pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis disyaratkan sama persis berat dan jenisnya dan sama sekali tidak boleh melebihi satu atas yang lain. Sebab tindakan semacam ini merupakan riba, dan hukumnya haram, seperti pertukaran emas dengan emas yang lain, termasuk pertukaran uang kertas yang nilainya bisa ditukar menjadi emas dengan emas. Karena itu dalam semacam ini tidak berlaku kurs mata uang.¹⁴³

Adapun pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang berbeda jenisnya, seperti pertukaran emas dengan perak, pertukaran pounsterling dengan dolar, rubel dengan franc hukumnya mubah dengan syarat sama-sama diserahterimakan di tempat. Perhitungan yang satu atas yang lain itulah yang dinamakan kurs pertukaran mata uang. Jadi, kurs pertukaran mata uang adalah perhitungan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda jenisnya.

Yang mendorong orang untuk melakukan pertukaran mata uang adalah adanya kebutuhan salah seorang dari kedua penukar pada mata uang yang menjadi milik penukar lain. Pertukaran yang terjadi diantara manusia terhadap mata uang yang berputar dalam satu negara, seperti antara emas dengan perak, perak dengan emas sangat jelas. Biasanya terjadi antara emas dengan perak. Sebab, karen negara tersebut mempraktikkan sistem uang emas dan uang perak dan diantara kedua mata uang tersebut terdapat kurs pertukaran mata uang. Kurs tersebut ditetapkan berdasarkan harga pasar. Perubahan kurs pertukaran mata uang antara mata uang yang sama, yang diambil oleh negara dari dua jenis yang berbeda, itu tidak berbahaya. Sebab statusnya sama seperti perubahan harga barang.¹⁴⁴

Adapun pertukaran mata uang antara dua mata uang yang berbeda jenisnya yang dimiliki oleh dua negara, atau lebih, itulah yang biasanya menimbulkan masalah. Karena itu pertukaran tersebut harus dibahas sebagai satu realitas, kemudian bagaimana hukumnya kurs pertukarannya itu sendiri harus dijelaskan.

¹⁴³ *Ibid*, h: 313.

¹⁴⁴ *Ibid*, h: 314.

Pertukaran tersebut sebagai satu realitas adalah, bahwa ada beberapa negara telah menganut sistem uang yang berbeda, termasuk adanya perbedaan penetapan negara-negara yang menganut sistem uang emas dengan penetapan negara-negara yang menganut sistem *fiat money*. Ketika beberapa negara menganut sistem uang emas, maka kurs pertukaran mata uang diantara negara tersebut, atau perhitungan pertukaran antarmata uang tersebut, kursnya harus selalu relatif stabil.

Apabila negara-negara tersebut menggunakan sistem uang logam tentu masalahnya sangat jelas. Sebab, kenyataannya Anda sedang tidak menukarkan dua mata uang yang berbeda jenisnya yang nilainya masing-masing kadang berubah-ubah jika dibandingkan dengan mata uang lain, sesuai dengan kondisi *supply* dan *demand* tertentu masing-masing mata uang tersebut. Namun esensinya, anda hanya menukarkan emas dengan emas lain. Dalam hal ini emas pada salah satu negara tadi telah dicetak dengan lambang, atau gambar yang berbeda dengan lambang, atau gambar yang digunakan untuk mencetak uang dinegara lain.

Jadi, kurs pertukaran mata uang antara dua negara tersebut pada saat itu merupakan perkiraan antara berat emas murni pada mata uang negara pertama, dengan berat emas murni pada mata uang negara kedua. Padahal kurs pertukaran mata uang antarnegara yang menganut sistem uang emas tidak mungkin mengalami perubahan, kecuali melampaui dua batasan tertentu yang sama-sama bergantung pada pengeluaran, dimana emas tersebut ditransfer untuk keduanya. Kedua batasan emas tersebut dinamakan dua batasan emas. Dilihat dari segi bahwa pengeluaran-pengeluaran tersebut umumnya kecil, kita bisa dengan adanya lompatan tadi mengatakan bahwa kurs pertukaran mata uang antara negara yang menganut sistem uang emas adalah kurs yang selalu relatif stabil.¹⁴⁵

Apabil negara menganut sistem uang kertas substitusi (*convertible paper money*), maka dalam masalah kurs pertukaran mata uangnya, kondisi negara tersebut sama persis dengan kondisi negara dalam sistem uang logam. Sebab, dalam kondisi semacam ini pertukaran tersebut kenyataannya

¹⁴⁵ *Ibid*, h: 314.

dilakukan sama dengan uang logam. Dalam hal ini, ia merupakan pengganti pertukaran mata uang logam dengan uang logam itu sendiri, dan uang-uang kertas tersebut menggantikan kedudukan uang logam, sebagai penggantinya. Karena itu, uang kertas substitusi ini secara utuh telah menggantikan posisinya, bahkan dalam segala hal hukumnya sama dengan uang logam.

Sekalipun negara menganut sistem uang kertas yang dijamin (*representative money*) atau *bank note*, maka negara tersebut meskipun menganut sistem uang emas, emasnya hanya bisa menutupi sebagian nilainya, bukan seluruhnya. Karena itu, nilainya berbeda sesuai dengan perbedaan cadangan emasnya. Dari sini terbentuk kurs mata uang tersebut. Hanya saja, kurs pertukaran mata uang tersebut relatif stabil dan mudah diketahui. Sebab, kursnya bergantung pada jumlah cadangan emasnya, sementara jumlah tersebut merupakan jumlah yang sudah diketahui dan jelas.

Jika ada beberapa negara telah menganut sistem *fiat money*, pada saat itu muncullah masalah penentuan kurs pertukaran mata uang. Pada saat menukarkan mata uang menjadi emas dengan kurs tertentu tadi dilarang, maka masalah yang dihadapi negara-negara tersebut pada saat itu adalah bagaimana cara mengendalikan kurs pertukaran mata uang antar negara yang menganut sistem *fiat money* tersebut.

Solusinya, sejumlah mata uang kertas yang berbeda tersebut merupakan barang-barang yang berbeda, yang diputar dibursa uang dunia. Mereka membelinya bukan untuk membeli bendanya, melainkan untuk membeli daya belinya terhadap barang-barang lain ditempat-tempat asal barang tersebut. Karena itu, perkiraan pertukaran antara dua mata uang kertas, menjadi khas, mengikuti daya beli masing-masing ditempat-tempat tertentu asal barang, atas dasar ini, kurs pertukaran mata uang adalah perkiraan pertukaran antara dua mata uang.

Jika Mesir dan Italia sama-sama menganut uang kertas, lalu 1 lira Italia, di Italia, bisa digunakan untuk membeli 10 buah barang, sementara 1 pound Mesir, di Mesir bisa digunakan untuk membeli 100 buah barang yang sama, maka perkiraan pertukaran (kurs pertukaran) antara kedua mata uang tersebut adalah, 1 pound Mesir setara dengan 10 lira Italia. Hanya saja, kurs

pertukaran mata uang tersebut bisa berubah. Sebab mata uang- mata uang kertas tersebut merupakan gambaran barang-barang yang berbeda, yang digunakan orang untuk melakukan pertukaran dipasar uang dunia. Mereka membelinya bukan untuk membeli bendanya, namun hanya untuk membeli daya belinya terhadap barang-barang dan tenaga dari negara-negara yang mengeluarkannya. Karena itu nilainya bisa naik karena turunnya harga barang ditempat-tempat asal barang, dan bisa turun karena naiknya harga-harga barang tersebut.¹⁴⁶

Dengan demikian, manfaat mata uang asing bagi kita sangat bergantung pada daya beli mata uang tersebut. Apabila daya belinya bertambah, manfaat untuk kita juga bertambah, dan kesiapan kita untuk membayar jumlah yang lebih besar daripada mata uang kita untuk memperoleh sejumlah mata uang asing tadi bertambah. Apabila daya belinya kecil, manfaat mata uang tersebut untuk kita juga kecil, dan kesiapan kita untuk membayar jumlah yang lebih besar daripada mata uang kita untuk memperoleh sejumlah mata uang asing tadi pun kecil. Sebab, mata uang asing tersebut tidak dapat anda gunakan untuk membeli ditempat-tempat asal barang, dengan jumlah yang bisa digunakan untuk membelinya, pada saat mata uang kita nilainya tetap terjaga.

Jika kita menghitung tingkat harga antara Mesir dan Inggris pada enam buah barang tertentu, maka pada kedua negara tersebut harganya adalah 100 pound Mesir dan poundsterling, maka kurs pertukaran mata uang antara kedua negara tersebut adalah adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang-barang buatan Inggris.

Dengan demikian, sebenarnya tidak pernah terjadi penerimaan dan penawaran poundsterling. Dinegeri kita. Namun jika tingkat harga kita naik menjadi 200, sementara di Inggris tingkat harganya tetap 100, maka nilai poundsterling dinegeri kita berlipat, sehingga kurs pertukarannya adalah, 1 pound Mesir setara dengan $\frac{1}{2}$ poundsterling. Lalu terjadilah penerimaan pada poundsterling karena turunnya harga-harga di Inggris, sementara penerimaan pound Mesir kecil, karena harga-harga di Mesir naik. Akibatnya, permintaan

¹⁴⁶ *Ibid*, h: 315.

inggris terhadap pound Mesir akan berkurang. Dengan demikian, penerimaan mereka akan barang-barang buatan Mesir berkurang, dan secara pasti barang mereka pada saat itu mengalami kenaikan melebihi barang-barang buatan Mesir. Sebab, harga-harga barang buatan Mesir telah naik ketitik yang berat, sementara haraga barang-barang buatan Inggris tetap seperti semula.¹⁴⁷

Demikianlah, kurs pertukaran tersebut bisa berubah mengikuti perubahan harga-harga barang di negara yang mengeluarkan mata uang tersebut. Jika tingkat harga-harga disuatu negeri naik dibandingkan dengan negeri lain, akibat bertambahnya jumlah uang yang beredar misalnya, maka kurs pertukaran mata uang antara kedua negeri tersebut pasti mengalami perubahan. Dengan begitu, nilai valuta asing negara yang harga-harga disana naik, akan mengalami penurunan.

Jadi, kurs pertukaran mata uang antara mata uang suatu negara dengan negara-negara asing akan berjalan mengikuti hubungan antara kurs pertukaran mata uang-mata uang asing tersebut dengan barang-barang yang ada disana. Artinya apabila 1 dinar Irak setara dengan 100 real Iran, atau 200 lira Italia, atau 400 franc Francis, maka kurs pertukaran antar mata uang asing tersebut adalah: di Iran, 1 real Iran setara dengan 2 lira Italia atau 4 franc Francis; di Italia, 1 lira Italia setra dengan 2 franc Francis, atau $\frac{1}{2}$ real Iran. Begitu seterusnya.

Inilah yang secara real terjadi. Kalau masing-masing negara membiarkan begitu saja nilai luar negeri mata uangnya, maka nilainya itu akan berubah mengikuti perubahan tingkat harga yang ada disana, dan tidak perlu adanya sejumlah pembatasan yang terlalu rumit bagi laju perdagangan internasional serta transfer uang asing kedalam uang setempat, atau uang setempat kedalam uang asing. Namun, kadang ada negara berusaha mempertahankan nilai luar negeri mata uangnya, meskipun disana harga-harga naik. Hal itu biasanya dilakukan dengan cara membatasi permintaan para importir disana terhadap barang-barang asing, dengan cara memperkecil izin impor, misalnya. Dalam keadaan semacam ini, kesesuaian antara kurs

¹⁴⁷ *Ibid*, h: 316.

pertukaran yang berbeda di negeri yang berbeda kadang-kadang bisa menjadi hilang.

Perbedaan kesesuaian anantara kurs pertukaran ini memang tidak akan terjadi, kecuali jika sebagian negara mengendalikan laju uang asing di sana. Sebab, jika tidak ada pengendalian maka seorang pelaku bisnis bisa saja melakukan pertukaran mata uang dan mendapatkan keuntungan. Di lain pihak, hal itu bisa mengakibatkan keresahan banyak orang, padahal pelaku bisnis tersebut bisa mengembalikan lagi kesesuaian kurs pertukaran mata uang yang berbeda tersebut.¹⁴⁸

Berbagai pengendalian transaksi pertukaran mata uang tersebut benar-benar terjadi dan merata di banyak negara dalam kondisi perang dan resesi ekonomi yang sedemikian hebat dan menyengsarakan. Pada saat sekarang ini, kita bisa menemukan mata uang negara yang mengendalikan transaksi-transaksi finansialnya dengan pengendalian-pengendalian tersebut memang berbeda dengan negara lain, dengan mengikuti sistem uang yang dianut di tiap-tiap negara. Di negara yang menganut sistem kurs mata uang yang sama, maka kurs pertukaran mata uang resmi mata uangnya dengan mata uang negara tersebut akan relatif stabil, karena mata uang tersebut dibeli oleh bank sentral, dari bank-bank yang diberi izin untuk menjalankan kegiatan-kegiatan uang asing dengan kurs tetap, serta menjualnya dengan kurs tetap juga.

Adapun di negara yang menganut sistem kurs pertukaran mata uang yang sama, dan bank sentral disana tidak bisa melakukan jual beli mata uang asing (bursa valas atau *foreign exchange*) dengan kurs tertentu, maka kurs mata uang asing tersebut akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mengikuti kondisi *supply and demand*. Sistem pertukaran mata uang di negara yang membiarkan berubahnya kurs mata uang asing mengikuti kondisi *supply and demand* dapat digambarkan, bahwa sistem pertukaran mata uang tersebut merupakan sistem kurs pertukaran mata uang yang berubah-ubah. Juga bisa diteliti, bahwa kurs pertukaran disana kadang-kadang bukan hanya timbul akibat berubahnya tingkat harga antara negara tersebut dan negara lain, melainkan kadang timbul karena pembatasan laju perdagangan internasional,

¹⁴⁸ *Ibid*, h: 317.

atau menurunnya neraca perdagangan (*balance of trade*) negara-negara yang berbeda, karena suatu sebab.¹⁴⁹

Di beberapa negara, sistem kurs pertukaran mata uang yang berubah-ubah bisa ditoleransi dengan suatu undang-undang, semisal Libanon. Libanon adalah negara yang pemerintahnya mentoleransi berubahnya kurs pertukaran mata uangnya mengikuti perubahan sehari-hari yang timbul akibat kondisi *supply and demand*. Di beberapa negara lain, sistem kurs pertukaran mata uang yang berubah-ubah itu dicegah. Meskipun demikian, disana kadang-kadang masih terjadi transaksi antarindividu yang memperjualbelikan mata uang, atau valuta asing dengan kurs yang berbeda dengan kurs resmi.

Inilah pertukaran mata uang dan kurs pertukaran mata uang negara-negara yang ada didunia. Dengan kata lain, Inilah realitas pertukaran mata uang dan realitas pertukaran mata uang dinegara-negara dunia.

Hukum Syariah mengenai pertukaran mata uang dan kurs pertukaran mata uang tersebut, adalah bahwa negara Islam akan senantiasa mempraktekkan sistem uang emas. Negara Islam bisa saja menjadikan sistem uang emasnya berbentuk sistem logam atau sistem uang kertas substitusi yang mempunyai cadangan emas dan perak yang sama nilainya dengan nilai nominalnya maupun uang logam, dengan membuat kriteria tertentu yang tidak berbeda-beda, atau dengan tidak membuatnya. Negara Islam dalam praktiknya wajib terikat dengan hukum-hukum tersebut. Sebab, ia merupakan hukum syariah, dan dari sinilah kemudian muncul beberapa hukum syariah yang lain.

Karena itu, pertukaran mata uang dalam negeri antara mata uang sejenis, harus sama, baik beratnya maupun jenisnya dan tidak boleh dilebihkan. Pertukaran diluar negeri antarmata uang sejenis tersebut secara mutlak tidak boleh berbeda. Sebab, hukum syariahnya sama, dan tidak berubah-ubah.

Adapun pertukaran mata uang antara dua jenis yang berbeda, boleh dilebihkan atau disamakan, semisal antar pertukaran emas dengan perak, dengan syarat emas dan perak tersebut harus diserahkan langsung. Dalam hal

¹⁴⁹ *Ibid*, h: 317.

ini tidak ada bedanya antara pertukaran mata uang didalam dan diluar negeri. Sebab hukum syariahnya sama dan tidak berubah-ubah.¹⁵⁰

Dalam pertukaran emas dan perak didalam negeri boleh dilebihkan, dengan catatan harus sama-sama kontan, maka demikian pula dibolehkan melebihi antara keduanya diluar negeri, dengan catatan harus sama-sama kontan. Demikian halnya kondisi pertukaran mata uang negara Islam dengan mata uang negara lain dalam bentuk uang logam maupun uang kertas maupun uang kertas substitusi yakni uang yang mempunyai cadangan emas dan perak yang sama nilainya dengan nilai nominalnya maka hukum melebihkannya karena jenisnya berbeda adalah mubah, akan tetapi dengan syarat emas dan perak tersebut harus sama-sama tunai. Akan tetapi, hukum melebihkannya menjadi haram pada saat jenisnya sama; sebaliknya harus sama baik berat maupun jenisnya. Sebab melebihkannya dalam kondisi semacam ini adalah haram.

Uang kertas yang dijamin (*representative money*), yaitu uang kertas yang sebagian nilainya tertutupi yakni uang kertas yang mempunyai cadangan lebih kecil daripada nilai nominalnya maka nilai finansialnya bisa dinilai sesuai dengan kadar cadangannya, dan bisa ditukarkan dengan mata uang Islam kita, dengan penilaian tersebut. Dengan penilaian dan kadar tersebut, pada saat itu uang kertas tadi mengikuti hukum pertukaran mata uang emas dan perak dalam hukum uang logam; ketika menghitung pertukaran mata uang tersebut, yang dinilai hanyalah nilai cadangannya saja.

Adapun *fiat money*, yaitu uang yang tidak dapat ditukarkan dan tidak disandarkan pada emas dan perak, mengambil hukum dua jenis uang yang berbeda. Dalam hal ini boleh melebihi dan menyamakan kurs pertukarannya dengan syarat semuanya harus sama-sama tunai.

Karenanya, pertukaran mata uang-mata uang negara Islam dengan mata uang negara-negara lain hukumnya mubah. Begitu pula menukarkan antar mata uang negara-negara Islam. Boleh juga melebihi pertukaran dua mata uang tersebut, sebab keduanya memiliki jenis yang berbeda. Dengan

¹⁵⁰ *Ibid*, h: 318.

syarat, pertukaran mata uang tersebut harus sama-sama tunai, sesuai dengan pertukaran emas dan perak.¹⁵¹

Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa, atau penjualan mata uang dengan mata uang asing adalah aktivitas *sharf*. Jadi, *Sharf* tersebut merupakan pertukaran harta dengan harta lain, yang berupa emas dan perak, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis dengan berat dan ukuran yang sama dan boleh berbeda. Praktek *sharf* bisa terjadi bisa terjadi dalam uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dan perak. Sebab, sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut, sama-sama merupakan mata uang, dan bukannya dianalogkan pada emas dan perak. Namun, jenis barang tersebut merupakan salah satu dari kedua barang, emas dan perak tersebut, karena sandaran jenis barang tersebut pada kedua barang tadi, yaitu sama-sama dianggap sebagai mata uang.¹⁵²

Jadi, pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya mubah, namun syaratnya harus sama; sama-sama kontan dan barangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang; hukumnya mubah. Bahkan tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada.¹⁵³ Dalil kebolehan pertukaran tersebut adalah hadis riwayat At-Tirmizi diatas, dan hadis Ubadah bin Shamit mengatakan:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى
(رواه مسلم)

“Aku pernah mendengar Rasulullah saw, melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya’ir dengan sya’ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, selain sama antara barang yang satu dengan barang yang lain. Siapa saja menambahkan atau mencari tambahan, dia telah melakukan riba.” (HR Muslim).

¹⁵¹ *Ibid*, h: 319.

¹⁵² *Ibid*, h: 228.

¹⁵³ *Ibid*, h: 289.

Dengan demikian, tidak boleh menjual emas dengan perak kecuali secara kontan. Jika pembeli dan penjual sama-sama telah berpisah keduanya sama-sama sepakat maka pertukaran tersebut statusnya rusak.¹⁵⁴

Nabi saw, melarang menjual emas dengan uang dengan cara kredit serta melarang barang yang tidak ada dijual dengan yang ada. Karena itu masing-masing harus saling menyerahkan barangnya dalam satu majelis. Apabila masing-masing berpisah, sebelum masing-masing saling menyerahkan, maka pertukaran tersebut bathil karena syaratnya tidak terpenuhi. Apabila yang satu sudah menyerahkan, kemudian masing-masing berpisah, maka barang yang belum diserahkan berikutan ganti rugi yang diterimanya statusnya batal, sementara barang yang sudah diserahkan berikutan ganti rugi yang diterima statusnya sah. Sebab, adanya perbedaan transaksi tersebut dibolehkan.¹⁵⁵

D. RELEVANSI PERTUKARAN MATA UANG MENURUT TAQIYUDDIN AN NABANI DENGAN PERTUKARAN MATA UANG DI PASAR INTERNASIONAL.

Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bahwa jual beli mata uang atau pertukaran mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang menurutnya mencakup:

1. Pembelian mata uang dengan mata uang yang serupa seperti pertukaran uang kertas dinar baru Irak dengan kertas dinar lama.
2. Pertukaran mata uang dengan mata uang asing seperti pertukaran dolar dengan Pound Mesir.
3. Pembelian barang dengan uang tertentu serta pembelian mata uang tersebut dengan mata uang asing seperti membeli pesawat dengan dolar, serta pertukaran dolar dengan dinar Irak dalam suatu kesepakatan.
4. Penjualan barang dengan mata uang, misalnya dengan dolar Australia serta pertukaran dolar dengan dolar Australia.

¹⁵⁴ *Ibid*, h: 290.

¹⁵⁵ *Ibid* h: 292.

5. Penjualan promis (surat perjanjian untuk membayar sejumlah uang) dengan mata uang tertentu.
6. Penjualan saham dalam perseroan tertentu dengan mata uang tertentu.

Masing-masing kegiatan di atas merupakan dua macam bentuk aktivitas, yaitu aktivitas jual beli dan aktivitas pertukaran. Sehingga untuk masing-masing aktivitas tersebut bisa diberlakukan hukum jual beli dan pertukaran serta hukum-hukum adanya perbedaan transaksi. Penjualan mata uang dengan mata uang yang serupa atau penjualan mata uang dengan mata uang asing dalam Islam dikenal sebagai aktivitas *al-sharf*.¹⁵⁶

Praktek *al-sharf* bisa terjadi dalam bentuk uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dengan perak, sebab sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut yang sama-sama merupakan mata uang, dan bukannya dianalogikan pada emas dan perak.

Transaksi di pasar valuta asing terdiri dari dua jenis tingkatan, yaitu antar bank (*wholesale market*) dan klien (*retail market*). Transaksi individu dalam pasar antar bank biasanya berjumlah sangat besar misalnya dalam kelipatan jutaan dolar. Sedangkan kontrak antar bank dengan nasabah biasanya dibuat dalam jumlah tertentu dan bisa dalam jumlah yang relatif kecil.

Valas bersifat interbank karena waktu perdagangannya yang secara kontinyu mengikuti waktu perdagangan masing-masing negara dan bisa diasumsikan bahwa pasar valas buka 24 jam. Ada beberapa golongan yang aktif melakukan transaksi jual beli valas, yang dapat digolongkan kepada 7 golongan, yaitu :

a. Perusahaan.

Perusahaan menggunakan pasar valuta asing untuk mempermudah pelaksanaan transfer investasi atau komersil. Kelompok ini terdiri dari para importir, investor internasional dan perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka menggunakan pasar valuta asing untuk tujuan investasi.

b. Masyarakat atau Perorangan

¹⁵⁶<http://iptekdakhlan.blogspot.com/2012/09/perdagangan-mata-uang-asing-forex.html>. Diakses tanggal 13 januari 2014.

Masyarakat dan perorangan dapat melakukan transaksi valas untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya yaitu, Ayah mengirimkan uang untuk anaknya yang sedang sekolah di Amerika, maka terlebih dahulu Ayah harus membeli dolar atau menukar rupiah dengan dolar Amerika.¹⁵⁷

c. Bank Umum dan Non Bank

Bank Umum dan non bank beroperasi di kedua pasar antar bank dan nasabah. Mereka melayani nasabah yang ingin bertransaksi valas. Mereka ini memperoleh keuntungan dengan membeli valuta asing pada harga permintaan (bid) dan menjualnya kembali pada harga yang sedikit lebih tinggi dari pada harga penawaran (offer).

d. Broker atau Perantara

Broker atau Perantara adalah orang atau perusahaan yang tugasnya adalah menjadi perantara aktifitas transaksi valas.

e. Pemerintah

Pemerintah melakukan valas untuk berbagai tujuan antara lain membayar cicilan hutang ke luar negeri, penerimaan hutang dari luar negeri yang harus ditukar ke valuta sendiri.

f. Bank Sentral

Di banyak negara, Bank sentral tidak berada di bawah kendali pemerintah, dia merupakan lembaga independen yang bertugas menstabilkan perekonomian. Bank-bank sentral menggunakan pasar valas ini untuk memperoleh cadangan devisa dan juga mempengaruhi harga di mana mata uangnya diperdagangkan.

g. Spekulator dan arbitrase

Arbitrase pada prinsipnya merupakan suatu bentuk spekulasi yang terdapat dalam valuta asing, di mana mereka membeli suatu valuta asing di suatu pusat keuangan kemudian menjualnya kembali di pusat keuangan lain untuk memperoleh keuntungan.

Mata uang yang biasanya diperdagangkan dalam *Forex* adalah mata uang negara-negara maju seperti Dollar Amerika (USD), Yen Jepang (JPY),

¹⁵⁷ <http://iptekdakhlan.blogspot.com>.

Swiss Franc (CHF), Poundsterling Inggris (GBP), Australian Dollar (AUD), dan Euro (EUR). Semua mata uang itu lazimnya dipertukarkan atau diperdagangkan secara berpasang-pasangan atau disebut pair. Misalnya EUR/GBP, CHF, GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD, GBP/JPY dan lainnya.¹⁵⁸

Perlu diketahui bahwa *Forex Market* adalah pasar yang paling likuid dan paling besar di dunia. Ada trilyunan dolar uang yang berputar di pasar forex setiap harinya. Jumlahnya sering melebihi BNP (Bruto Nasional Produk) negara-negara maju. Luar biasa. Tidak satu pihak pun dapat mengendalikan harganya di pasar untuk waktu yang panjang kecuali pasar itu sendiri yang menggerakkan.

Forex adalah produk investasi yang sifatnya *liquid* dan bersifat internasional. Perbedaan nilai mata uang sebuah negara yang berubah dari waktu ke waktu yang dipengaruhi berbagai macam faktor itulah yang menjadi dasar adanya transaksi keuangan bernama *Forex Trading*.¹⁵⁹

E. IMPLIKASI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABANI DALAM DISKURSUS PEMIKIRAN ISLAM MODERN.

Taqiyuddin sudah mengawali aktivitas politik semenjak An-Nabani muda, karena termotivasi dari kakeknya, Yusuf al-Nabhani. Pengalaman itulah yang menghantarkannya mendirikan partai politik yaitu: Partai Hizb al-Tahrir didirikan di Quds, tahun 1953 yang ia pimpin sampai akhir hayatnya yaitu pada tanggal 20 Juni 1977 M.

Sebuah prestasi yang cukup gemilang ialah tersebar luasnya Hizb al-Tahrir ke berbagai penjuru dunia, seperti membentuk cabang-cabang di Suriah, Lebanon, Kuwait, Irak, Arab Saudi, Afrika Utara (terutama Tunisia), Uni Emirat Arab, Sudan, Turki, Pakistan, Malaysia dan sebagian Eropa (seperi Inggris, Perancis, Jerman, Rumania serta Yugoslavia), dan Indonesia, meskipun tidak pernah mendapat pengakuan resmi dari negara.¹⁶⁰

¹⁵⁸ <http://iptekdakhlan.blogspot.com>

¹⁵⁹ <http://iptekdakhlan.blogspot.com>.

¹⁶⁰ John L. Esposito, (ed.), *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 1997) h:

Kehidupan politik Taqiyuddin cukup menonjol pada era sekarang. Taqiyuddin memiliki kemampuan yang tinggi dalam analisis politik, sebagaimana tampak dalam selebaran politik Hizbut Tahrir dan buku-buku karya politiknya. Taqiyuddin memiliki keleluasaan telaah dalam berbagai peristiwa politik, memiliki kedalaman pemahaman dan kesadaran yang sempurna atas masalah-masalah dan ide-ide politiknya. Taqiyuddin menyusun dan menulis berbagai buku politik Hizbut Tahrir, garis-garis besar politik yang ia susun untuk membina aktivis Hizbut Tahrir secara politik.¹⁶¹ Diantara gagasan politik Taqiyuddin An-Nabani adalah ingin menegakkan Daulah Islam di muk bumi.

Daulah Islam ini wajib ditegakkan di atas akidah Islam beserta segala hal yang dibangun di atasnya atau berbagai cabang pemikiran yang digali darinya. Kemudian, Daulah Islam ini didirikan di atas perundang-undangan dan peraturan yang terpancar dari akidah Islam; sedemikian rupa sehingga muncul dorongan dari dalam jiwa untu mencapai kehidupan yang demikian. Lalu terbentuklah pola pikir dan pola sikap islami yang akan menjamin pelaksanaan aturan danperundang-undangan dengan penuh ketaatan, yang muncul dari kerinduan dan ketenangan, baik dari pihak penguasa maupun rakyat. Daulah Islam yang ditegakkan umat dan dipimpin oleh Ulil Amri, yang menjalankan pemeliharaan urusan umat, haruslah menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Juga harus mampu mewujudkan kehidupan Islam, yang memungkinkan untuk mengemban risalahnya ke seluruh dunia. Inilah yang memungkinkan orang-orang non Muslim menyaksikan cahaya Islam di negaranya, sehingga mereka berbondongbondong masuk ke dalam agama Allah. Karena itu, akan banyak sekali kesulitan-kesulitan yang merintang jalan perjuangan untuk melanjutkankehidupan Islam atau upaya mendirikan Daulah Islam. Rintanganrintangan ini haruslah diketahui. Selain itu, harus ada upaya untuk mengatasi rintangan tersebut. Adapun rintangan-rintangan yang paling penting adalah berikut:

¹⁶¹ Siti Zulaichah, "Pemikiran Politik Syekh Taqiyuddin An-Nabhani"(Skripsi, Fakultas Adab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), h: 6.

- Adanya pemikiran-pemikiran tidak islami yang menyerang dunia Islam,
- Adanya kurikulum pendidikan yang dibangun berdasarkan asas yang telah ditetapkan penjajah.
- Diterapkannya secara terus-menerus kurikulum pendidikan dengan asas yang ditetapkan penjajah dan dengan metode (thartiqah) yang diinginkan mereka.
- Adanya pensakralan secara umum terhadap sebagian pengetahuan tentang kebudayaan dan dianggapnya sebagai ilmu (sains) yang bersifat universal, seperti ilmu sosial, psikologi (ilmu jiwa), dan ilmu-ilmu pendidikan.
- Masyarakat di dunia Islam berada di tengah-tengah kehidupan yang tidak islami.
- Keterpisahan yang sangat jauh antara kaum Muslim dan pemerintahan Islam, terutama aspek politik pemerintahan dan politik pengelolaan harta, menjadikan gambaran kaum Muslim tentang kehidupan islami sangat lemah.
- Keberadaan berbagai pemerintahan di negeri-negeri Islam yang berdiri dengan dasar demokrasi dan penerapan sistem kapitalistik secara menyeluruh terhadap masyarakat.
- Adanya opini umum tentang kesukuan, nasionalisme, dan sosialisme termasuk pendirian gerakan-gerakan politik dengan asas kesukuan, nasionalisme dan sosialisme.¹⁶²

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari keseluruhan sistem Islam. Falsafah ekonomi berpijak pada upaya menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang teguh kepada perintah dan larangan Allah SWT yang didasarkan hubungan manusia dengan-Nya. Dalam

pandangan Taqiyuddin an-Nabhani, Islam juga menjadikan pengaturan urusan rakyat atau mereka yang memiliki kewarganegaraan dalam menjalankan aktivitas perekonomian terikat dengan hukum-hukum *syara'* sebagai suatu perundang-undangan sehingga mereka diberi kebolehan sesuai dengan apa yang diperbolehkan Islam kepadanya.¹⁶³

¹⁶² Taqiyuddin An-Nabhani. *Al-Daulatu Al-Islami*, terj: Umar Faruq, Daulah Islam,(Jakarta: HTI Press, 2009),h: 280-288.

¹⁶³ Fahrul Ulum, “Dinamika Konstruksi Sistem Ekonomi Islam”(Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), h: 16.

Adalah sebuah fakta, saat ini fenomena bobroknya sistem ekonomi diberbagai negara diakibatkan karena sirkulasi kekayaan hanya berputar di segelintir orang yang punya akses ekonomi dan kekuasaan. Pada akhirnya gap atau kesenjanganlah yang dialami manusia dalam memenuhi hajat hidupnya. Memang kenyataan ini tidak perlu dibantah walaupun sebagai sesuatu yang *absurd*.

Begitu pula situasi ekonomi yang dialami oleh masyarakat Islam secara makro, khususnya di Indonesia, sangatlah memprihatinkan dengan terjadinya kesenjangan yang sangat tajam antara yang kaya ataupun yang memiliki akses kekuasaan dengan rakyat miskin yang nyaris tidak memiliki kesempatan dan akses untuk melakukan perubahan. Bahkan model konglomerasi di Indonesia kian mendominasi sebagai siklus ekonomi yang sangat mengawatirkan.¹⁶⁴

Memang, adanya kesenjangan antar penduduk dalam suatu masyarakat pada hakekatnya bersumber dari problema kemiskinan. Untuk itu, setiap upaya mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya menanggulangi dan memerangi masalah kemiskinan yang diakibatkan oleh tidak adilnya sistem ekonomi.¹⁶⁵

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, salah satu masalah ketidak seimbangan antara kepemilikan kekayaan alam yang melimpah dengan keberhasilan pembangunan ekonomi sebagaimana yang terjadi di banyak negara muslim adalah ketidak jelasan konsep kepemilikan. Dibeberapa negara Asia dan Afrika kekayaan tambang, hutan, dan kekayaan alam lainnya tidak cukup mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sehingga secara kategori masih tergolong negara berkembang atau mungkin negara terbelakang, penyebabnya adalah dikuasainya kekayaan alam oleh sebagian kecil individu masyarakat.

Dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani, masalah krusial lain yang dijelaskan Islam terkait dengan aplikasi kepemilikan adalah persoalan

¹⁶⁴ Revrison Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IDEA, 2003, h: 79.

¹⁶⁵ Heru Nugroho, *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h: 181.

distribusi kekayaan ditengah-tengah manusia. Dimana kebutuhan primer manusia bersifat individual, pemenuhannya pun bersifat individual. Oleh karena itu, sampainya alat pemuas kebutuhan kepada seseorang menjadi sangat *urgen*. Secara makro jumlah alat pemuas kebutuhan yang ada di sebuah negara cukup jika dibagi kepada setiap-seseorang, namun karena buruknya pola distribusi kekayaan itu tidak dapat sampai kepada seseorang individu. Dengan kata lain, pola distribusi yang baik adalah pola distribusi yang memberikan jaminan bagi seseorang individu untuk memenuhi kebutuhan primernya dan memungkinkan seseorang individu untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, peran negara yang paling utama yang berkaitan dengan politik ekonomi adalah pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh, berikut kemungkinan pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya. Dalam hal ini, peran negara bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya seseorang untuk menikmati kehidupan tersebut. Fungsi inilah yang diperankan oleh Negara dengan sejumlah paket kebijakan yang diambil.¹⁶⁶

¹⁶⁶ *Ibid*, h: 16-17.

Bab V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Al-Sharf adalah sebuah nama untuk penjualan nilai harga satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, syarat-syarat yang telah disebutkan oleh ulama antara penukaran antar emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau bersilang antara emas dan perak. Juga dilakukan terhadap penjualan terhadap penjualan mata uang kertas. Bahkan hadis-hadis Rasulullah SAW, tentang tukar menukar antara emas dan perak, juga mencakup permasalahan mata uang kertas. Syarat-syarat ini adalah: Serah terima sebelum *al-ifrak*, *al-tamatsul* (simetris), Pembayaran dengan kontan, tidak terdapat pada akad tersebut *khiyar syarat*,

Sharf ini dibolehkan secara mutlak bagi semua warga Negara, baik Muslim maupun non Muslim. Sedangkan terhadap selain warga Negara terdapat batasan melalui perjanjian dengan orang-orang kafir *mu'ahid*. Dan melalui keputusan Khalifah terhadap orang-orang kafir *harbi*. Dengan demikian, hokum-hukum *sharf* sama persis dengan hukum-hukum perdagangan luar negeri lainnya.

Jadi, pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun, syaratnya harus sama-sama ada. Begitu pulapertukaran antara dua jenis uang;

hukumnya mubah. Bahkan tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan kontan dan barangnya sama-sama ada. Meskipun transaksi pertukaran bermacam-macam dan banyak ragamnya, transaksi tersebut sebenarnya tidak lepas dan jual beli uang dengan uang lain yang sejenis, serta jual beli uang dengan uang lain yang berbeda jenis. Pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis disyaratkan sama persis berat dan jenisnya dan sama sekali tidak boleh melebihkan satu atas yang lain. Transaksi di pasar valuta asing terdiri dari dua jenis tingkatan, yaitu antar bank (*wholesale market*) dan klien (*retail market*). Ada beberapa golongan yang aktif melakukan transaksi jual beli valas, yang dapat digolongkan kepada 7 golongan, yaitu : Perusahaan, masyarakat atau perorangan, bank umum dan non bank, broker atau perantara, pemerintah, bank sentral dan spekulator dan arbitrase.

Kehidupan politik Taqiyuddin cukup menonjol pada era sekarang. Taqiyuddin memiliki kemampuan yang tinggi dalam analisis politik, sebagaimana tampak dalam selebaran politik Hizbut Tahrir dan buku-buku karya politiknya. Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari keseluruhan sistem Islam. Falsafah ekonomi berpijak pada upaya menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang teguh kepada perintah dan larangan Allah SWT yang didasarkan hubungan manusia dengan-Nya.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan diatas, maka peneliti menyarankan kepada mahasiswa ekonomi Islam bahwa:

1. memperjualbelikan mata uang baik sejenis maupun tidak sejenis, harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan hukum syara', jika transaksi ini sesuai dengan hukum syara' diamalkan, akan tetapi jika bertentangan dengan hukum syara' seperti unsur riba, spekulasi, *ihtikar* dan lain sebagainya maka hukum transaksinya wajib ditinggalkan.

2. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap peninggalan yang berharga dari seorang Ulama yang hidup di abad 20 yaitu Taqiyuddin Al-Nabani, karya-karyanya dan pemikirannya masih kekal sampai sekarang. Sebagian dari pemikirannya adalah pertukaran mata uang yang terdapat didalam kitabnya *An-Nizham Al-Iqtishadi Fi Al-Islam*
3. Menurut penulis sangat baik sekali mahasiswa EKNI mengkaji dan meneliti gagasan-gagasan, karya-karya ulama klasik maupun kontemporer yang berkaitan tentang pertukaran mata uang, begitu pula yang berkaitan tentang kepemilikan, bekerja, perdagangan, industry, perseroan, perdagangan luar negeri dan sebagainya.
4. Karya-karya ekonom Muslim masih berputar-putar disekitar lembaga keuangan syariah seperti: bank, asuransi, pengadain, zakat, infak dan sedekah. Karya-karya tersebut masih parsial, Akibatnya ekonomi Islam seolah terdistorsi sebatas “ekonomi tanpa riba, zakat dan sedeqah”. Namun demikian sangat baik sekali seorang tenaga pengajar dibidang ekonomi mengkaji ekonomi Islam secara komprehensif sebagai sebuah sistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizon. “Modul 9 Akuntansi Keuangan Lanjutan I.” (makalah, tidak diterbitkan).
- Azhari, Akmal Tarigan, *Ekonomi Dan Bank Syariah Pada Milenium Ketiga*. Medan: IAIN PRESS, cet 1, 2002.
- al-Azhar, press Redaksi, *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Baswir, Revrison, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan IDEA.
- Chaudry, Muhammad Syarif, *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, cet 1.
- Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Kairo: Darul Misriyah, juz 3.
- Dewan Syariah Nasional, Fatwa. *Jual Beli Mata Uang / Sharf* . No: 28/DSN-MUI/III/2002.
- Esposito, John L., (ed.), *Ensiklopedi Dunia Islam Modern*. Bandung: Mizan, 1997.
- Fathi, Ibrahim. *Tahdzir al-Kiram Min Mi'ah*, terj: Ahmad Khotib, *et.al. Uang haram*. Jakarta: Amzah, 2006.

Harahap, Sofyan S. *Kerangka Teori Dan Tujuan Akuntansi Syariah*.
Pustaka Quantum 2008.

<http://muhammadmaryono.wordpress.com/2009/09/08/>

hukum-valas-dan-spekulasi-mata-uang/,

<http://earningfromthenet.wordpress.com/valuta-asing-al-sharf/>

http://www.mifx.com/education/46/Option_Trading.php

<http://tartil-freedom.blogspot.com/2011/06/kurs-valuta-asing.html>

<http://www.erasuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/>

[hukum-tansaksi-valas-dan-spekulasi-kurs-mata-uang](http://www.erasuslim.com/konsultasi/fikih-kontemporer/hukum-tansaksi-valas-dan-spekulasi-kurs-mata-uang)

<http://muhammadmaryono.wordpress.com/2009/09/08/>

hukum-valas-dan-spekulasi-mata-uang/,

<http://iptekdakhlan.blogspot.com/2014/01/13/>

[perdagangan-mata-uang-asing-forex.html](http://iptekdakhlan.blogspot.com/2014/01/13/perdagangan-mata-uang-asing-forex.html)

[http://www.jurnal-ekonomi.org/sistem-moneter-islam-solusi-atas-kerusakan-moneter-](http://www.jurnal-ekonomi.org/sistem-moneter-islam-solusi-atas-kerusakan-moneter-dunia/)

[dunia/](http://www.jurnal-ekonomi.org/sistem-moneter-islam-solusi-atas-kerusakan-moneter-dunia/)

Al Halabi, Musthafa Al Babi *Jami' Karamat Al Auliya'*,

Kairo, tahun 1962.

Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*.

Surakarta: Erlangga 2012.

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam*. Jakarta: raja Grafindo Persada, 2004

Jad'an, Fahmi, *Nazhariyat At Turats*.

Abi Isya Muhammad, *Sunan Al-Tirmizi*, Beirut: Darul Fikri, juz 3.

Israil, Syarifuddin. "Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab"

Jurnal: STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb, 2001, vol 12, no 1.

Kara, Muslimin." Uang dalam perspektif ekonomi islam" Makalah,
tidak diterbitkan).

Karim, Adimarwan, *Ekonomi Makro Islam*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 3, 2007.

Karim, Adimarwan, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet 3, 2010.

Khairuddin, Az Zarkali, *A'lam*, cet. II, Jilid XIX.

Ikatan Akuntan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta:

Graha Akuntan, cet 2, 2009.

Al-Maliki, Abdurrahman. *As-Siyasatu al-Iqtishadi al-Mutsala*, terj:

Ibnu Sholah, *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: Al-Izzah, 2001.

Muhammad, Marjan. "Operasi Perdagangan Pertukaran Matawang Asing oleh Individu Secara Lani (Individual Spot Forex) Melalui Platform Elektronik: Satu Sorotan dari Sudut Syariah,"

(makalah, tidak diterbitkan).

Muchlas, Zainul. *Kebijakan Nilai Tukar Dan Penetapan Nilai Tukar*.

buku , tidak diterbitkan.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, cet 1, 2012.

An-Nabhani, Yusuf *Mu'jamul Muallifin*,

Darul Ihya' At Turats Al Arabi, Beirut, Jilid XIII dan XIV.

Nugroho, Aditya. "Hukum Tansaksi Valas dan Spekulasi Kurs Mata Uang". Dalam *eramuslim*. Senin, 11 Rabiul Awwal 1435 H / 13 Januari 2014.

Nugroho, Heru, *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Noor, Henry Faizal. *Ekonomi Media* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Nursidik. “sistem ekonomi islam pada masa rasulullah saw”
buku, tidak diterbitkan.

An Nabhani, Taqiyuddin, *Ad Daulatul Islamiyyah*. “Muqaddimah” oleh Dawud,
Hamdan, Mansyurat Hizbut Tahr, *Hizbut Tahrir*,
20 Sya'ban 1405 H/9 Mei 1985.

An Nabhani, Taqiyuddin, *Nizhamul Islam*,
Mansyurat Hizbut Tahrir, Al Quds, cet. 5, tahun 1953.

An-Nabani, Taqiyuddin. *Al-Daulatu Al-Islami*, terj: Umar Faruq,
Daulah Islam, Jakarta: HTI Press, 2009.

Nasution, Mustafa Edwin, *Ekonomi Islam*. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2010.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI),
Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Pramesti, Klara, “Hubungan Emas dan Dollar Australia”
dalam *Kompas.com* (Senin, 13 Maret 2012).

Ramhi, catatan dalam disertasi doktornya yang berjudul
Al A'lam Al Islami.

Syafi’I, Antonio Muhammad , *Bank Syariah: Dari Teori
ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

Syaparuddin. “Ekonomi Islam: Solusi terhadap Berbagai
Permasalahan Sosial-Ekonomi” (Makalah, tidak diterbitkan).

Sadono Sukirno. *Makro Ekonomi* .Jakarta: Raja grafindo Persada,
1994.

Al-Subaily, Yusuf. “Al-Fiqhu Al-Bunuuk As-Syar’iyyah”.Erwandi Tarmizi. “Fiqh
Perbankan Syariah” Buku terjemahan,
tidak diterbitkan.

Soemitra, Andri, *Bank. Dan Keuangan Syariah*. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, cet 1, 2009.

Tan, Yuliawati. “ Mata Uang Fungsional Sebagai Mata Uang

Pelaporan Dan Pencatatan Sesuai PSAK 52.” (makalah, tidak diterbitkan).

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta:

Balai Pustaka, 2001.

[www Dakwatuna.com](http://www.Dakwatuna.com).

Ulum, Fahrul, “*Dinamika Konstruksi Sistem Ekonomi Islam*”

(Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

Waluya, Harry. *Ekonomi Moneter uang dan Perbankan*. Jakarta:

Rineka Cipta.

Yulianto, Muhamad. “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam”

(makalah, tidak diterbitkan).

Zallum, Abdul Qodim. *Al-amwal fi Daulatil Khilafah*. Beirut:

Darul Ummah, cet 3, 2004.

Zulaichah, Siti. “Pemikiran Politik Syekh Taqiyuddin AnNabhani” Skripsi,
Fakultas Adab UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*.

Jakarta: Zikrul Hakim 2003.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*. Toko Gunung Agung, Malang,
1987.

